



PUTUSAN

Nomor: 278/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan cara biasa, telah memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : RUSTINI
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara III No. 8 Rt/Rw 004/001
Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan,

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 1

2. Nama : Ny. MASRO,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara III No. 8 Rt/Rw 004/001
Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota
Jakarta Selatan.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2

3. Nama : RR. SITI KESWARI
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I C1/8 RT/RW 004/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3

Halaman 1 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama : SOEDJATMIKO,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II Blok C.9 RT/RW 004/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 4

5. Nama : **SUSINARTI**,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I C21 RT/RW 004/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 5

6. Nama : **SOEMINI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara IV/D.4 RT/RW 005/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 6

7. Nama : Ny. ISSURIANINGRUM
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II/D.9 RT/RW 005/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 7

8. Nama : **WIDANARTI**

Halaman 2 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V Blok D No.D.12 RT/RW
005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 8

9. Nama : **AULIA JOESOEF**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V D13 RT/RW 005/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 9

10. Nama : **Ir. R. INDIARTO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V No. D.14 RT/RW
005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 10

11. Nama : **Hj. DJAMILAH SIREGAR**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V D18 RT/RW 005/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta

Halaman 3 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 11

12. Nama : **SITIRAHAYU**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I Blok D 24 RT/RW
005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 12

13. Nama : **DUMARIA SITOMPUL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I F.12 RT/RW 007/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 13

14. Nama : **Ny. ZUBAIDAH R.A.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I F.13 RT/RW 007/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 14

Halaman 4 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Nama : **Ny. SJ. SUJATMIKO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I F.14 RT/RW 007/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 15

16. Nama : **RENARDI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I F.16 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 16

17. Nama : **DANIEL SYAHPUTRA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I F.17 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 17

18. Nama : **FERISNA YUSWIATI POHAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.2 RT/RW 007/001 Kel/Desa

Halaman 5 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 18

19. Nama : **SOEDJATMO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H3 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 19

20. Nama : **MEDINA MUSIYANTI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.4 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 20

21. Nama : **NY. ISTIQOMAH HARYANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.5 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 21

22. Nama : **HIKMAWATI MUNAWAR**

Halaman 6 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.6 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 22

23. Nama : **RM DJONI SP**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.7 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 23

24. Nama : **LUKMANHARDIYANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/A3 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 24

25. Nama : **ENDAH WIDIASARI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.9 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Halaman 7 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 25

26. Nama : **Ny. S. HENDRIATI BAMBANG HADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.10 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 26

27. Nama : **URIP HIDAYAT**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I H.12 RT/RW 007/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 27

28. Nama : **Ny. DRG. SOEHARLINA S**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI F.8 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 28

29. Nama : **R. AGUSTINA PUDJIASTUTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS

Halaman 8 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI F.5 A RT/RW 008/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 29

30. Nama : **PUJIASTUTI B, Sc**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara X Blok C17 RT/RW 004/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 30

31. Nama : **I MARIA REGINA HENUHILI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI/G.1 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 31

32. Nama : **ANNA RATNA SUMINAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI/G.2 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 32

33. Nama : **ARMIATI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI G.2 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 33



34. Nama : **NENNY PANGESTU SURYANDARI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI G.3 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 34

35. Nama : **R.E. SUHARLI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II G.3 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 35

36. Nama : **SRI BINTARI SUJATMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II No. 27/G.5 RT/RW 008/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 36

37. Nama : **R. HERIYADI BUDHI SANTOSO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VII Blok G No. 6 RT/RW 008/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 37

38. Nama : **LAHSMITASARI BUDIMAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara IVC/18 RT/RW 004/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Nama : **EDDY HARYADI, SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengacara
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/A.1 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 39

40. Nama : **R. WAHYUDI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I B No. 10 RT/RW 003/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 40

41. Nama : **ADIYANTI FARIDA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/A.2 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 41

42. Nama : **R. BAMBANG SETIADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I Blok D RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 42

43. Nama : **YUNESTAZIA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/A.3 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 43

44. Nama : **HENGKY TANUR**

Halaman 11 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II/A.4 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 44

45. Nama : **TJUTEDJA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II/5 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 45

46. Nama : **INDRA DARMA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara X Blok C 15 RT/RW 004/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 46

47. Nama : **Ny. ATASWARIN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II/A.7 RT/RW 004/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 47

48. Nama : **YULIUS R USMANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/A.8 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 48

49. Nama : **DR. IWAN EKAYUDA**
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 12 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara III/A.9 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 49

50. Nama : **DR. EDI SANTOSO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II/A.9 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 50

51. Nama : **RUM HARTATI, BcHk**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II A/9 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 51

52. Nama : **NILA DJUWITA, BA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara III A.10 RT/RW 001/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 52

53. Nama : **HARY HARTAWAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI F/9 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 53

54. Nama : **RITA MENING TIASTUTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Halaman 13 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VI F/10 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 54

55. Nama : **ADE KARTINI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VII G/7 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 55

56. Nama : **IR. DIAN RETNO UDJIANTI**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B1 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 56

57. Nama : **RATINAH**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B2 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 57

58. Nama : **SUTIJAR**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B3 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 58

59. Nama : **DR. KOLOPAKING**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan

Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B4 RT/RW 003/001 Kel/Desa

Halaman 14 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 59

60. Nama : **WIWIE ORAH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B5 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 60

61. Nama : **LAKSMI HELFITA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B6 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 61

62. Nama : **STANNY LOHI, SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B7 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 62

63. Nama : **TETTY SOEPRATI SAMPOERNA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B9 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 63

64. Nama : **DEDED PURNAWAN RATMA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B11 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Halaman 15 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 64

65. Nama : **NANNY SURYANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara IB12 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 65

66. Nama : **MYTHA K**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D13 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 66

67. Nama : **RA. DJOUHARI CAROLIN B**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D22 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 67

68. Nama : **SURYADI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D24 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 68

69. Nama : **NURANI HASTUTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/H11 RT/RW 07/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Halaman 16 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 69

70. Nama : **YUDI ASTUTI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara II No. 25 RT/RW 003/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 70.

71. Nama : **TRISNAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VIII/F4 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 71

72. Nama : **FARIDA SASTRAWIGUNA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara III/C2 RT/RW 004/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 72

73. Nama : **Drs. DAVID ADAM SB BAK**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara III/C3 RT/RW 004/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 73

74. Nama : **FETTY HERYANI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara IV/C20 RT/RW 004/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 74



75. Nama : **M. JULIANTO KURNIAWAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D19 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 75

76. Nama : **IVAN FEBRY**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D II RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 76

77. Nama : **IMAS SULASMI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara X/D17 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 77

78. Nama : **SUHAENI VINCENT**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara VIII/F2 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 78

79. Nama : **HENRY TAOFAN PANDAPOTANS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dokter
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D10 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 79

80. Nama : **SUGENG HARYADI, BSC MBA**



Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/F7 RT/RW 008/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 80

81. Nama : **WIRAWATI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara I/B8 RT/RW 003/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 81

82. Nama : **INDRA PRAKOSO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D20 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 82

83. Nama : **BUDI SAVITRI**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : Jl. Manggarai Utara V/D21 RT/RW 005/001 Kel/Desa
Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan
Untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 83

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

SIDIK, SH.
WIKANTO, SH.
DANIEL P. SIAHAAN, SH.

Kesemuanya warga Negara Indonesia, Para Advokat dari **Tim Advokasi Calon Tunawisma Para Pensiunan PNS PJKA Manggrai**, yang beralamat di Skyview Apartment Lt. 3.45 BS, Serpong, Tangerang Selatan 15318, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2014. Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**.

Halaman 19 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Melawan :

EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA

API INDONESIA (PERSERO). Berkedudukan di Stasiun Cikini
Lt. Dasar, Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.214/I/3/D.1-
2015 tanggal 23 Januari 2015, memberi kuasa kepada : Agung
Fatahillah, S.H., Fenno Faryanto Faisal S.H., dan Bakhtiar Yusuf, S.H.,
yang merupakan para Advokat dari Kantor Hukum "CAROND LAW
OFFICE", yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari, Komplek Ruko ITC
Roxy Mas Blok E1-30, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 278/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 31 Desember 2014,
tentang pemeriksaan dengan acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 278/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tanggal 31 Desember 2014,
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa ini ; -----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 278/G/2014/PTUN.JKT tanggal 31 Desember 2014,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/PEN-PP/2014/PTUN-JKT tanggal 5 Januari
2015 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----

Halaman 20 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 278/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Februari 2015 tentang hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dalam persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014, di bawah register perkara Nomor : 278/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 4 Februari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:

1. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. : 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 1" ; -----
2. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. : 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada BACHTIAR selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 2" ; - -----
3. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. : 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUKIRMAN selanjutnya disebut sebagai "Objek Sengketa 3" ; --

Halaman 21 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Commented [h11]: Disesuaikan dengan Pengguga 1 dan seterusnya



4. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMIKO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4 ; -----
5. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada JOHANA JD WOREAMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5 ; -----
6. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6 ; -----
7. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. MUHARAM, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7 ; -----
8. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SN MUDIYATI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8 ; -----
9. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada AULIA YUSUF, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9 ; -----
10. Surat Senior Manager Perusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No.038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada INDIARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10 ; -----

Halaman 22 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



11. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada B SIREGAR, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 11 ; -----
12. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SITI RAHAYU, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 12 ; -----
13. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DUMARIAH SITOMPUL, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 13 ; -----
14. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada ZUBAIDAH JD R SUROSO, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 14 ; -----
15. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. S YASINTA JD, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 15 ; -----
16. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada RENARDI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 16 ; -----
17. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NURSIMAH JD ABDULLAH, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 17 ; -----

Halaman 23 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada FERISNA, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 18 ; -----
19. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMO, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 19 ; -----
20. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada MEDINA, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 20 ; -----
21. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada ISTIQOMAH JD HARYANTO, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 21 ; -----
22. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada RUSMINAH, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 22 ; -----
23. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada ELIZABET MATHA, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 23 ; -----
24. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SUNERI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 24 ; -----

Halaman 24 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



25. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada TOHIR KARTABRATA, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 25 ; -----
26. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. JOKO PRAMONO, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 26 ; -----
27. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada MUHAMMAD JUMHANA, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 27 ; -----
28. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. DRG. SOEHARLINAS, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 28 ; -----
29. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada R.A. AGUSTINA PUJIASTUTI, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 29 ; -----
30. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada PUJI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 30 ; -----
31. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada I JIMMI S HENUHILI, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 31 ; -----

Halaman 25 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada ANNA RATNA SUMINAR, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 32 ; -----
33. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada FATIMAH, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 33 ; -----
34. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NENI PANGESTU S, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 35 ; -----
35. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada RESUHARLI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 35 ; -----
36. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SRI BINTARI S, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 36 ; -----
37. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada R. HERYADI BUDI SANTOSO, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 37 ; -----
38. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SUGITO, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 38 ; -----

Halaman 26 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada EDI HARYADI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 39 ; -----
40. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. RAHMAD, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 40 ; -----
41. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SITI SUHANA, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 42 ; -----
42. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada BAMBANG, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 42 ; -----
43. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada B. HAZLIMNURLILAH, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 43 ; -----
44. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. TAN BIEK TJOAN, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 44 ; -----
45. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada M. RUBANGI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 45 ; -----

Halaman 27 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. NURSIDIN, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 46 ; -----
47. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada R. MUCH SUPARNO, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 47 ; -----
48. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada J. VATEMINA, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 48 ; -----
49. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DR. IWAN EKA JOEDA, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 49 ; -----
50. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SUBANDI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 50 ; -----
51. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada R. MAWARDI GUNARSO, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 51 ; -----
52. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NILA DJUWITA, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 52 ; -----

Halaman 28 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada R. SUHARDJONO, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 53 ; -----
54. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada RITA, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 54 ; -----
55. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada EPON BANUSA, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 55 ; -----
56. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DIAN RETNO PUJAYANTI, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 56 ; -----
57. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. RATINAH B KONENDAR, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 57 ; -----
58. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SUTIJAR, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 58 ; -----
59. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DR. KOLOPAKING, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 59 ; -----

Halaman 29 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada LEX WIJAYAH B ORAH, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 60 ; -----
61. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DONI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 61 ; -----
62. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada STANNY LOHI, SH, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 62 ; -----
63. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SAMPURNA RAPIUDIN, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 63 ; -----
64. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DEDET, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 64 ; -----
65. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NANNY SURYANI, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 65 ; -----
66. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada BOKO KOESOEMO, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 66 ; -----

Halaman 30 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. R. SUHADI, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 67 ; -----
68. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SUNARTO, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 68 ; -----
69. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada R. SUDARDJO, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 69 ; -----
70. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada BUDI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 70 ; -----
71. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DRG. ADUNG, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 71 ; -----
72. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada DEWI KOTIJAH, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 72 ; -----
73. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SITI AISYAH JD ADAM S, selanjutnya
disebut sebagai Objek Sengketa 73 ; -----

Halaman 31 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada KARNA WALUYA, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 74 ; -----
75. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada RAHMAN SUWAHYU, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 75 ; -----
76. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada ICHDAR, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 76 ; -----
77. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada NY. IMAS SULASMI, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 77 ; -----
78. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada H.E. VINCENT, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 78 ; -----
79. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada W. SIMANJUNTAK, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 79 ; -----
80. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SOERADJI, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 80 ; -----

Halaman 32 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



81. Surat Senior Manager Perusahaan As et a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SOEDJI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 81 ; -----
82. Surat Senior Manager Perusahaan As et a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SUMINI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 82 ; -----
83. Surat Senior Manager Perusahaan As et a.n. EVP DAOP I JAKARTA
No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember
2014 yang ditujukan kepada SLAMET SUYONO, selanjutnya disebut
sebagai Objek Sengketa 83 ; -----

II. DASAR GUGATAN

A. Kepentingan dan Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004
menentukan sebagai berikut:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*; -----

2. Indroharto, S.H., dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-Undang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,"* Buku II Beracara di Pengadilan
Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Cetakan
Kesembilan, halaman 34 – 35 menjelaskan: *"Namun hak untuk
menggugat itu juga baru boleh digunakan, kalau yang diberikan hak
menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya
suatu keputusan TUN yang berupa suatu Penetapan Tertulis. Jadi di sini*

Halaman 33 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



juga berlaku faktor: baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan. Sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum; waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapa pun.”; -----

3. Bahwa mengenai “kepentingan” ini, menurut Indroharto, mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat:
 - Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri;
 - Kepentingan itu bersifat pribadi;
 - Kepentingan itu harus bersifat langsung;
 - Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, yaitu bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat merugikan dirinya secara langsung ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

(Lihat Indroharto, S.H., *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan kesembilan (2005), halaman 37-40) ; -----

4. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo maka kepentingan PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dan pendapat ahli tersebut diatas, sebagai berikut:

1. Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 34 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri:

Jelas bahwa dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan sendiri-sendiri untuk mengajukan gugatan. PARA PENGGUGAT telah secara sah menghuni rumah-rumah negara yang akan dikosongkan secara paksa oleh TERGUGAT dengan terbitnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 ; -----

- Kepentingan itu bersifat pribadi:

Dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain. Kepentingan PARA PENGGUGAT berbeda dengan kepentingan orang lain karena PARA PENGGUGAT telah menghuni rumah-rumah negara yang akan dikosongkan secara paksa oleh TERGUGAT tersebut secara sah berdasarkan surat-surat penunjukan dan/atau izin penghunian rumah dari instansi-instansi yang berwenang ; -----

- Kepentingan itu harus bersifat langsung:

Jelas bahwa kepentingan yang terkena secara langsung dalam perkara a quo adalah kepentingan PARA PENGGUGAT sendiri, dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain. PARA PENGGUGAT telah menghuni rumah-rumah negara yang akan dikosongkan secara paksa oleh TERGUGAT tersebut secara sah berdasarkan surat-surat penunjukan/izin penghunian rumah (SPR/SIP). Oleh karena itu, gugatan dalam perkara

Halaman 35 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



a quo menysasar kepentingan PARA PENGGUGAT secara langsung ; -----

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya:

Jelas kepentingan objektif PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo dapat ditentukan yakni kepentingan mempertahankan rumah-rumah negara yang telah dihuni secara sah dari proses pengosongan paksa yang melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 ; ----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, yaitu bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat merugikan dirinya secara langsung.

Jelas bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT secara langsung karena Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang pada pokoknya berisi sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang telah dihuni secara sah oleh PARA PENGGUGAT ; -----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Bahwa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan dalam perkara a quo adalah dibatalkan dan dicabutnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang pada pokoknya berisi sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau

Halaman 36 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang telah
dihuni secara sah oleh PARA PENGGUGAT ; -----

5. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah individu perorangan warga negara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa. PARA PENGGUGAT merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), istri/janda Pensiunan serta anak Para Pensiunan PNS pada Perusahaan Djawatan Kereta Api (DKA), Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dan Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) yang telah sah menghuni rumah-rumah negara berdasarkan surat keterangan penunjukan rumah, Surat Penunjukan Rumah (SPR), surat izin penghunian rumah (SIP) atau penyebutan lainnya, sebagai berikut:

- 1) PENGGUGAT 1, **RUSTINI**, adalah ahli waris dari (alm.) Soeparwo, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA), yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II/C7 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 09/SPR/I.1/1980 tertanggal 1 Maret 1980 ; -----
- 2) PENGGUGAT 2, **NY MASRO**, adalah ahli waris dari (alm.) Bachtiar Effendi, pensiunan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara III No. 8 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Komandan Detasemen Markas No. Skep/112-37/18-III/1999 ; -----

Halaman 37 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- 3) PENGGUGAT 3, **RR SITI KASWARI**, adalah ahli waris dari (alm.)
RM Soekirman, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api
(PJKA) dan (almh) Ny. Minah, yang telah secara sah menghuni
dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I C1/8
RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan
Kehilangan Kepala Kapolsubsektor Manggarai No. Pol.
B/717/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI, tertanggal 4 Oktober
2014 ; -----
- 4) PENGGUGAT 4, **SOEDJATMIKO**, adalah pensiunan Perusahaan
Djawatan Kereta Api (PJKA), yang telah secara sah menghuni
dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II Blok
C.9 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan, sejak 1967 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat
Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan
Kereta Api No. 11/Rd/I/75, tertanggal 11 Agustus 1967 ; -----
- 5) PENGGUGAT 5, **SUSINARTI**, adalah ahli waris dari (alm)
Woeroman Songkoharjo pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta
Api (PJKA), yang telah secara sah menghuni dan merawat
dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara IC.21 RT/RW 004/001
Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak
tahun 1956 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat
Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan dari Djawatan
Kereta Api No. 23/Rd/I/56, tertanggal 11 Juli 1956 ; -----
- 6) PENGGUGAT 6, **SOEMINI**, adalah ahli waris dari (alm) Soeroso,
pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA) yang telah
secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl.
Manggarai Utara IV/D.14 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai
Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1964 sampai sekarang,

Halaman 38 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan Kepala Eksplotasi Barat No. 70/Rd/64 tertanggal 23 Desember 1964.

7) PENGGUGAT 7, **NY. ISSURIANINGRUM**, adalah Istri dari (alm) Muharam pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA), yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II/D.9 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1955 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan bangunan Perusahaan No. 105/Rd/I/55 tertanggal 9 November 1955 ; -----

8) PENGGUGAT 8, **WIDANARTI** adalah istri dari (alm.) Ngalimin Kurnawi pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA), yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V Blok D. No.D.12 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1964 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan bangunan Perusahaan No. 149/Rd/I/64 tertanggal 26 November 1964 ; -----

9) PENGGUGAT 9, **AULIA JOESOEF**, adalah ahli waris dari (alm) Joesoef ST. Mantari pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V D 13 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan PJKA No. 5/Rd/I/57 tertanggal 29 Januari 1957 ; -----

10) PENGGUGAT 10, **IR. R INDIARTO**, adalah ahli waris dari (alm.) R. Soediro Basoeqi, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api,

Halaman 39 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V No. D14 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1974 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor tebet No.Pol :B/714/X/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 1 Oktober 2014 ; -----

11) PENGGUGAT 11, **HJ. DJAMILAH SIREGAR**, adalah ahli waris dari (alm.) Soeradji, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V D18 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1967 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api, No. 57/Rd/I/67 tertanggal 13 Oktober 1967 ; -----

12) PENGGUGAT 12, **SITI RAHAYU**, adalah ahli waris dari (alm.) R. Mochamad Ali, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni rumah dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I blok D 24 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1960 sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan PJKA No. 60/Rd/1/52, tertanggal 9 Juni 1952 ; -----

13) PENGGUGAT 13, **DUMARIA SITOMPUL**, adalah ahli waris (alm) Iskandar Hutagalung, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I F.14 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai, Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, dilihat berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan kehilangan No. Pol : Halaman 40 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



B/689/XI/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 12
November 2014 ; -----

14) PENGGUGAT 14, **NY. ZUBAIDAH. R.A**, adalah pensiunan
Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah
menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara
I F.13 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan, sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang,
berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) dari Inspeksi I Jalan dan
Bangunan Perusahaan Jawatan kereta Api No. 938/B.I/78,
tertanggal 27 September 1978 ; -----

15) PENGGUGAT 15, **NY. SJ. SUJATMIKO**, adalah pensiunan
Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah
menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara
I F.14 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan, sejak 1971 sampai sekarang, berdasarkan Surat
Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan PNK No. 23/Rd/I/71
tertanggal 19 Oktober 1971 ; -----

16) PENGGUGAT 16, **RENARDI**, adalah ahli waris dari (alm)
Soerawan, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api, yang
telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl.
Manggarai Utara I F.16 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec.
Tebet Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Tanda Bukti
Penerimaan Laporan kehilangan No.Pol : B/231/IV/2003 SEK.
TEBET ; -----

17) PENGGUGAT 17, **DANIEL SYAHPUTRA**, adalah ahli waris dari
(alm) Ir. Abdullah Sani, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta
Api, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik
rumah di Jl. Manggarai Utara I F.17 RT/RW 007/001 Kel/Desa

Halaman 41 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1980 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 37/SPR/I.1/1980 tertanggal 15 November 1980 ; -----

18) PENGUGAT 18, **FERISNA YUSWIATI POHAN**, adalah ahli waris dari (alm) Joesoef Pohan, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.2 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1955 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan No. 102/Rd/I/55 tertanggal 19 Oktober 1955 ; -----

19) PENGUGAT 19, **SOEDJATMO**, adalah pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.3 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1969 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan No. 8/Rd/I/72 tertanggal 21 Maret 1972 ; -----

20) PENGUGAT 20, **MEIDINIA MUSIYANTI**, adalah ahli waris dari (alm.) **Sidi Mohamad Tahar**, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.4 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol : B/702/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 27 November 2014 Berupa Surat Penempatan Rumah (SPR) ; -----

Halaman 42 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



21) PENGGUGAT 21, **NY ISTIQOMAH HARYANTO**, adalah pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.5 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol : B/682/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 07 November 2014 Berupa Surat Penempatan Rumah (SPR) ; -----

22)PENGGUGAT 22, **ISKANDAR**, adalah ahli waris dari (alm) Achmad Zaini, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.6 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 91/Rd/I/7 tertanggal 20 Desember 1967 ; -----

23)PENGGUGAT 23, **RM DJONI SP**, adalah ahli waris dari (alm.) R.M Soedarto, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.7 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1965 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 42/Rd /65 tertanggal 19 Agustus 1965 ; -----

24)PENGGUGAT 24, **LUKMAN HARDIANTO**, adalah ahli waris dari (alm) Soekahar, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah

Halaman 43 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/A.3 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang, diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 10840/MP/78 tanggal 17 Februari 1978, sedangkan surat penunjukan rumah telah dilaporkan hilang berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No.Pol : B/725/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 29 Desember 2014 ; -----

25) PENGUGAT 25, **ENDAH WIDIASARI**, adalah ahli waris dari (alm.) Tohir hartabrata, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni rumah dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.9 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1975 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan Dan Bangunan Perusahaan jawatan Kereta Api No. 9/Rd/I/75 tertanggal 22 Mei 1975 ; -----

26) PENGUGAT 26, **NY. S. HENDRIATI BAMBANG HADI**, adalah ahli waris dari (alm.) Ir. RM. Djokopramono Sindukoesoemo, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni rumah dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I H.10 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1984 sampai sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah dari Panitia Akomodasi Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 11/SPR/I.1/1984 tanggal 8 Agustus 1984 ; -----

Halaman 44 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



27) PENGGUGAT 27, **URIP HIDAYAT**, adalah ahli waris dari (alm)

Sumamo, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl.

Manggarai Utara I H.12 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai

Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962 sampai

sekarang, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan

Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan

POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol :

B/611/X/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 07

November 2014 Berupa Surat Penempatan Rumah (SPR); -----

28) PENGGUGAT 28, **NY.DRG. SOEHARLINA S.**, adalah Istri dari

(alm) Soeprapto, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api,

yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah

di Jl. Manggarai Utara VI F.8 RT/RW 008/001 Kel/Desa

Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1978 sampai

sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)

Perusahaan Jawatan Kereta Api No. tertanggal 25 April 1978 ; ----

29) PENGGUGAT 29, **R. AGUSTINA PUDJIASTUTI**, adalah Ahli

Waris dari (alm) R. Iman Sukandar, pensiunan Perusahaan

Djawatan Kereta Api, yang telah secara sah menghuni dan

merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI F.5 A

RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta

Selatan sejak tahun 1969 sampai sekarang, berdasarkan Surat

Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Negara

Kereta Api No. 31/Rd/I/69 tertanggal 22 Desember 1969 ; -----

30) PENGGUGAT 30, **PUJIASTUTI B,SC**, adalah ahli dari (alm)

Basirun, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA),

yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah

Halaman 45 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



di Jl. Manggarai Utara X Blok C 17 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api No.2d/Rd/58, tertanggal 29 Maret 1958 ; -----

31) PENGGUGAT 31, **I MARIA REGINA HENUHILI**, adalah ahli waris dari (alm) Jacob Henuhili, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI/G.1 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1962 sampai sekarang, berdasarkan Surat Ketua Panitia perumahan Inspeksi I Jalan dan bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. J1/21900/351/62 tertanggal 23 Juli 1962 ; -----

32) PENGGUGAT 32, **ANNA RATNA SUMINAH**, adalah ahli waris dari (alm.) Imam Soekimo, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI G.2 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1959 sampai sekarang, berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Djawatan dan Bangunan perusahaan Djawatan Kereta Api No. 33/Rd/I/59 ; -----

33) PENGGUGAT 33, **ARMIATI**, adalah ahli waris dari (almh.) Ny. Fatimah, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI G.3B RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962, berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Djawatan dan Bangunan perusahaan Djawatan Kereta Api No. 16/Rd/I/71. Tertanggal 13 September 1971 ; -----

Halaman 46 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- 34) PENGGUGAT 34, **HENNY PANGESTU SURYANDARI**, adalah ahli waris dari (alm.) Kidjo, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI F.3 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962 sampai sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (S.P.R.) dari Panitia Akomodasi Inspeksi I perusahaan Jawatan Kereta Api No. 33/SPR/I.1/1982. Tertanggal 30 November 1982 ; -----
- 35) PENGGUGAT 35, **R. E SUHARLI**, adalah ahli waris dari (alm.) R.E Soekendar, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II G.3 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1955 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 7/Rd/I/55 Tertanggal 18 Januari 1955 ; -----
- 36) PENGGUGAT 36, **SRI BINTARI SUJATMAN**, adalah ahli waris dari (alm.) Soejatmo, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II No. 27/G5 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1954 sampai sekarang, berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 43/Rd/I/54 Tertanggal 11 Mei 1954 ; -----
- 37) PENGGUGAT 37, **R. HERYADI BUDHI SANTOSO**, adalah ahli waris dari (alm) Soeprapto, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VII Blok G No. 6 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1964 sampai sekarang, dilihat dari Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Selatan ; -----

Halaman 47 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38) PENGGUGAT 38, **LAHSMITASARI BOEDIMAN**, adalah ahli waris dari (alm) R. Soegito dan NY. Mintasih Soegito pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PNKA), yang telah secara sah menghuni rumah dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara IV C/18 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1954 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api No. 42/Rd/I/54, tertanggal 29 April 1954 ; -----

39) PENGGUGAT 39, **EDDY HARYADI, SH**, adalah ahli waris dari (alm) Sawignyo Hadikusumo, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/A.1 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, dilihat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta ; -----

40) PENGGUGAT 40, **R. WAHYUDI**, adalah ahli waris dari (alm) R. Achmad, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara IB No. 10 RT/RW 003/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang ; -----

41) PENGGUGAT 41, **ADIYANTI FARIDA**, adalah ahli waris dari (alm) M. Djaman, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/A.2 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1950 sampai sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (S.P.R.) Perusahaan Jawatan Kereta Api No. A 53745/4 tertanggal 19 Juni 1950 ; -----

Halaman 48 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- 42) PENGGUGAT 42, **R. BAMBANG SETIADI**, adalah ahli waris dari (alm) H.R. Soeprapto, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I Blok D.26 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1964 sampai sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jawatan Kereta Api yang telah diketahui hilang berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan No.Pol : B/720/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tanggal 30 Desember 2014 ; -----
- 43) PENGGUGAT 43, **YUNESTAZIA**, adalah ahli waris dari (alm) Bachroel Hazlim, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II/A.3 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1974 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 32/Rd/II/74 tertanggal 10 Oktober 1974 ; -----
- 44) PENGGUGAT 44, **HENGKY TANUR**, adalah ahli waris dari (alm) Tan Bik Tjoan, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II/A.4 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta ; -----
- 45) PENGGUGAT 45, **TJUTEDJA**, adalah istri dari (alm) Rubangi, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II/A.6 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1970 sampai sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (S.P.R.) Api No. 67/SPR/I.1/1987 tertanggal 22 Desember 1987 ; -----

Halaman 49 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) PENGGUGAT 46, **INDRA DHARMA**, adalah ahli waris dari (alm)
Nursidin/Pumawirawan Polri yang telah secara sah menghuni dan
merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I RT/RW
004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan ; --
- 47) PENGGUGAT 47, **SRI NY. ATASWARIN**, adalah istri dari (alm.)
R. Moch Soeparno, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api
yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah
di Jl. Manggarai Utara II/A.7 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai
Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1967 sampai
sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Eksplotasi Barat
dari Djawatan Kereta Api, No. 13/Rd/I/67 tertanggal 14 Juni 1967.
- 48) PENGGUGAT 48, **YULIUS R USMANI**, adalah ahli waris dari
(alm.) Wattimena, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api
yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah
di Jl. Manggarai Utara II/A.8 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai
Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, diketahui berdasarkan Kartu
Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta ; -----
- 49) PENGGUGAT 49, **DR. IWAN EKAYUDA**, adalah ahli waris dari
(alm) Soebandi, pensiunan PNS PJK, yang telah secara sah
menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara
IV/C9 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan, sejak tahun 1966 sampai sekarang, berdasarkan
Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan No.
57/Rd/I/66 tertanggal 12 Agustus 1966.
- 50) PENGGUGAT 50, **DR. ERDY SANTOSO**, adalah ahli waris dari
(alm) Soebandi, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api
yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah
di Jl. Manggarai Utara II A/9 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai

Halaman 50 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1954 sampai sekarang, berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 98/Rd/I/54 Tertanggal 6 Desember 1954 ; -----

- 51) PENGGUGAT 51, **RUM HARTATI BC.HK**, adalah istri dari (alm.) Raden Mawardi, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni rumah dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II A/9 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1970 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Djawatan Kereta Api No. 20/Rd/1/70 tertanggal 10 Desember 1970
- 52) PENGGUGAT 52, **NILA DJUWITA BA**, adalah ahli waris dari (alm) R. soemargono pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara III A.10 RT/RW 001/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1961 sampai sekarang, berdasarkan Surat Izin untuk Masuk bertempat Tinggal dari Kepala Urusan Perumahan Djakarta Raya No. A. 006948 tertanggal 26 April 1951 ; -----
- 53) PENGGUGAT 53, **HARY HARTAWAN**, adalah ahli waris dari (alm) R. Soeharjono, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI F/9 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1972 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan KEBt/Eka Perusahaan Negara Kereta Kereta Api No.459/u/71, tertanggal 22 Oktober 1972 ; -----

Halaman 51 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- 54) PENGGUGAT 54, **RITA MEINING TIASTUTI**, adalah ahli waris dari (alm) R. Slamet, Pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VI F/10 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1958 sampai sekarang, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta ; -----
- 55) PENGGUGAT 55, **ADE KARTINI**, adalah ahli waris dari (alm) Saleh Adimiharja, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VII G/7 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1972 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan KASUBSI ADM ASET PT. Kereta Api (Persero) dari Seksi Properti I Jakarta No. 219/06, tertanggal 18 Januari 2006 ; -----
- 56) PENGGUGAT 56, **Ir. DIAN RETNO UDJIANTI**, adalah ahli waris dari (alm) M. Soedarmo, Pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I B/1 RT/RW 003/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1961 sampai sekarang, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta ; -----
- 57) PENGGUGAT 57, **RATINAH**, adalah ahli waris dari (alm) Konendar, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I B2 RT/RW 003/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1964 sampai sekarang, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan No.Pol :

Halaman 52 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



B/707/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tanggal 7 Nopember
2014 berupa Surat Penunjukan Rumah (SPR) ; -----

58) PENGUGAT 58, **SUTIJAR**, adalah, pensiunan PNS PJK, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/B3 RT/RW 03/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari Panitia Akomodasi Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 29/SPR/I.1/1975 ; -----

59) PENGUGAT 59, **DR. KOLOPAKING**, adalah pensiunan PNS PJK, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/B4 RT/RW 03/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari Panitia Akomodasi Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 06/SPR/I.1/1976 ; -----

60) PENGUGAT 60, **WIWIE ORAH**, adalah ahli waris dari (alm) R. Muhammad Ali, pensiunan PNS PJK yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I B5 RT/RW 003/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1964 sampai sekarang, berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan No. Pol : B/654/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tanggal 3 Desember 2014 ; -----

61) PENGUGAT 61, **LAKSMI HELITA**, adalah ahli waris dari (alm) Dahniar Soekotjo, pensiunan PNS PJK yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara

Halaman 53 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



I B5 RT/RW 003/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan ; -----

62) PENGGUGAT 62, **STANNY LOHY, SH.** adalah ahli waris dari
(alm) Matheus Lohy, pensiunan PNS PJKA yang telah secara sah
menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara
I/B7 RT/RW 03/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan, sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, berdasarkan
Surat Keterangan Inspeksi I Jawatan Kereta Api No.
36/Rd/I.1/1976 tanggal 13 April 1960 ; -----

63) PENGGUGAT 63, **TETTY SOEPRATI SAMPOERNA**, adalah istri
dari (alm) Sampoerna Rafidedin, pensiunan PNS PJKA, yang
telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl.
Manggarai Utara I/B9 RT/RW 03/001 Kel/Desa Manggarai Kec.
Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1974, berdasarkan Surat
Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Jawatan Kereta Api No. B91/971/SK/74 tertanggal 20 Desember
1974 ; -----

64) PENGGUGAT 64, **DEDED PURNAWAN RATMA, SE**, adalah ahli
waris (alm) Oyet Ratma, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara
sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai
Utara I/B11 RT/RW 03/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan, sejak tahun 1974, berdasarkan Surat Keterangan
Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan
Kereta Api No. 9/Rd/I/58 tertanggal 11 Februari 1958 ; -----

65) PENGGUGAT 65, **DEDED PURNAWAN RATMA, SE**, adalah ahli
waris (alm) Oyet Ratma, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara
sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai
Utara I/B11 RT/RW 03/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota

Halaman 54 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Jakarta Selatan, sejak tahun 1974, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 9/Rd/I/58 tertanggal 11 Februari 1958 ;-----

66) PENGGUGAT 66, **MYTHA K**, adalah ahli waris (alm) Bokokoesoemo, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V/D13 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1960 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 18/Rd/I/70 tertanggal 21 Juli 1970 ;-----

67) PENGGUGAT 67, **RA. DJOUHARI CAROLIN B**, adalah istri dari (alm) R. Suhadi, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V/D22 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1972 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 9/Rd/I/72 tertanggal 21 Maret 1972 ;-----

68) PENGGUGAT 68, **SURYADI**, adalah ahli waris (alm) Abdul Wahab, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V/D24 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1960 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 8/Rd/I/60 tertanggal 25 Desember 1960 ;

69) PENGGUGAT 69, **NURANI HASTUTI**, adalah ahli waris (alm) Soedardjo, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah

Halaman 55 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/H11 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1959 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 49/Rd/I/59 tertanggal 5 Oktober 1959 ;-----

70) PENGGUGAT 70, **YUDI ASTUTI**, adalah ahli waris (alm) R. Junadi Poojo Juwono, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara II No. 25 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1960 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 21/Rd/I/60 tertanggal 25 Februari 1960 ;-----

71) PENGGUGAT 71, **TRISNAWATI**, adalah ahli waris (alm) R. Soetisna, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VIII/F.4 RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1953 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 21/Rd/I/60 tertanggal 6 Mei 1953 ;-----

72) PENGGUGAT 72, **FARIDA SASTRAWIGUNA**, adalah ahli waris (alm) Sastrawiguna, pensiunan Kepolisian Negara RI, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara III/C2 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1995 sampai sekarang, berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) dari Kepala Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. TS.4.06/00001/08.99 tertanggal 8 Juni 1995 ;-----

Halaman 56 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



73) PENGGUGAT 73, **DRS. DAVID ADAM SB, BAK**, adalah ahli waris (alm) Adam Samsul Bahri, pensiunan Kepolisian Negara RI, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara III/C.3 RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1976 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan No. 855 tertanggal 21 November 1976 ; -----

74) PENGGUGAT 74, **FETTY HERYANI**, adalah ahli waris (alm) Karnawiluja, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara IV/C.20 Pav RT/RW 004/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1953 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 43/Rd/I/74 tertanggal 22 Agustus 1974 ; -----

75) PENGGUGAT 75, **M. JULIANTO IWAN KURNIAWAN**, adalah ahli waris (alm) Moh. Soeaib, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V/D19 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1974 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 40/Rd/I/74 tertanggal 6 Agustus 1974 ; -----

76) PENGGUGAT 76, **IVAN FEBRY**, adalah ahli waris (alm) R. Ichdar, pensiunan Tentara Nasional Indonesia, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V/DII RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1968 sampai sekarang, berdasarkan
Halaman 57 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Surat Perjanjian antara Naharto dan Bambang Bintoro perihal
Pengoperan Rumah ; -----

77) PENGUGAT 77, **IMAS SULASMI**, adalah istri dari (alm)
Masdoeki, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah
menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara
X/D17 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota
Jakarta Selatan, sejak tahun 1960 sampai sekarang, berdasarkan
Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan
Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 05/Rd/I/74 tertanggal 9
Februari 1974 ; -----

78) PENGUGAT 78, **SUHAENI VINCENT**, adalah ahli istri (alm)
Vincent, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara sah menghuni
dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara VIII/F.2
RT/RW 008/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta
Selatan, sejak tahun 1953 sampai sekarang, berdasarkan Surat
Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Jawatan Kereta Api No. 32/Rd/I/68 tertanggal 14 Juni 1968 ; -----

79) PENGUGAT 79, **HENRY TAUFAN PANDAPOTAN S**, adalah
ahli waris (alm) W. Simanjuntak, pensiunan PNS PJKA, yang
telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl.
Manggarai Utara V/D.10B RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai
Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1953 sampai
sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan
dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 2/Rd/I/70
tertanggal 12 Februari 1970 ; -----

80) PENGUGAT 80, **SUGENG HARYADI, BSC, MBA**, adalah ahli
waris (alm) Soeradji, pensiunan PNS PJKA, yang telah secara
sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai

Halaman 58 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Utara VI/F.7 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet
Kota Jakarta Selatan ; -----

81) PENGGUGAT 81, **WIRAWATI**, adalah ahli waris (alm) R. Soedji, pensiunan PNS PJK, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara I/B8 RT/RW 003/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1962 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Ketua Psnitia Perumahan Djalan dan Bangunan Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No. h/3328/BV/62 tertanggal 24 Nopember 1962 ; -----

82) PENGGUGAT 82, **INDRA PRAKOSO**, adalah ahli waris (alm) R. Tirtoso, pensiunan PNS PJK, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V Blok D No. 20 RT/RW 006/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) yang telah dilaporkan hilang berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol. B/719/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI ; -----

83) PENGGUGAT 83, **BUDI SAVITRI**, adalah ahli waris (alm) Slamet Soedjono, pensiunan PNS PJK, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah di Jl. Manggarai Utara V/D.21 RT/RW 005/001 Kel/Desa Manggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak tahun 1971 sampai sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 2/Rd/I/60 tertanggal 22 Januari 1971 ; -----

6. Bahwa sebagai PNS dan/atau Pensiunan PNS, maka suami dan/atau orang tua PARA PENGGUGAT, sebagaimana disebutkan diatas,

Halaman 59 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



diberikan hak untuk menempati rumah negara berdasarkan surat keterangan dari Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan PNKA dan PJKA, surat penunjukan rumah (SPR), surat izin penghunian (SIP), bahkan terhadap rumah-rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT telah diusulkan pengalihan haknya melalui proses sewa-beli dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia ; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, janda/duda dan anak dari penghuni sah masih dapat menempati rumah negara golongan III dan bahkan dapat mengajukan permohonan pengalihan hak terhadap rumah tersebut ; ----

Selengkapnya Pasal 17 PP No. 31 Tahun 2005 berbunyi :

- (1) *Penghuni Rumah Negara Golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*
1. *Pegawai negeri :*
 - a. *mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;*
 - b. *memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;*
 - c. *belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 2. *Pensiunan pegawai negeri :*
 - a. *menerima pensiun dari Negara;*
 - b. *memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;*
 - c. *belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 3. *Janda/duda pegawai negeri :*
 - a. *masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang :*
 - 1) *almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau*
 - 2) *masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;*
 - b. *memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;*
 - c. *belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (2) *Apabila penghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan*

Halaman 60 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



pengalihan hak atas rumah negara dapat **diajukan oleh anak sah** dari penghuni yang bersangkutan;

(3) **Apabila pegawai/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke Negara.**

8. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT merupakan Pensiunan PNS, janda dan anak Pensiunan PNS yang menghuni rumah negara, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP No. 31 Tahun 2005 tersebut diatas PARA PENGGUGAT masih berhak menempati rumah negara ;

9. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang pada pokoknya paling lambat tanggal 21 November 2014 TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT, maka kepentingan PARAPENGGUGAT jelas sangat dirugikan. PARA PENGGUGAT telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumah-rumah negara yang akan dikosongkan secara paksa oleh TERGUGAT tersebut berpuluh-puluh tahun lamanya, hal mana sejak menempati rumah Negara tersebut sampai kemudian TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83, tidak ada satu pihak pun (termasuk instansi pemerintah mana pun) yang mempersalahkan apalagi bermaksud mengusir dan/atau mengosongkan secara paksa rumah-rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT ; -----

10. Bahwa disamping sebagai pensiunan PNS, janda serta anak pensiunan PNS, maka PARA PENGGUGAT adalah juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas tempat tinggal. Hak mana telah diatur berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu disebut pula **hak konstiusional** ; -----

11. Bahwa selain telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hak atas tempat tinggal PARA PENGGUGAT

Halaman 61 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



sebagai warga negara juga telah dijamin pemenuhannya dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya sebagaimana diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 20015 ; ---

12. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka PARA PENGGUGAT juga berhak atas dilaksanakannya prinsip negara hukum (*recht staat*), terutama oleh *state apparatus* tak terkecuali oleh TERGUGAT ; -----

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945, menyebutkan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

13. Bahwa penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (*in casu* hak atas tempat tinggal) merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah (dengan demikian termasuk TERGUGAT) ; -----

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

14. Bahwa oleh karena itu sebagai negara hukum, maka prosedur pengusiran paksa (*force eviction*) telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tidak lain ditujukan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalkan munculnya pelanggaran-pelanggaran hak asasi lainnya seperti mencegah terjadinya tindak kekerasan oleh alat-alat kekuasaan, mencegah lahirnya tunawisma-

Halaman 62 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tunawisma baru akibat pengusiran paksa tersebut, dll. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pengosongan paksa diantaranya Poin 14, Poin 16 dan Poin 17 *General Comment* No. 7 Tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1)) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Jo. Pasal 196 *HIR*; -----

15. Bahwa dalam perkara a quo yang akan dikosongkan secara paksa oleh TERGUGAT adalah barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan, oleh karena itu sepatutnya TERGUGAT juga merujuk pada Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, bukan dengan cara sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83; -----

16. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 berupa Surat SM Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. : 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3 (tiga), tertanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa, dikaitkan dengan dalil-dalil Kepentingan PARA PENGGUGAT sebagaimana dirumuskan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai warga negara yakni hak konstitusional atas tempat tinggal, hak atas kepastian hukum: dilaksanakannya prinsip-prinsip negara hukum, serta hak untuk dilakukannya pengusiran

Halaman 63 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



paksa sesuai prosedur hukum, maka PARA PENGGUGAT MERASA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN OLEH TERBITNYA OBJEK SENGKETA 1 S.D OBJEK SENGKETA 83 yang telah diterbitkan oleh **TERGUGAT** ; -----

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sangat jelas dan terang kepentingan dan kedudukan hukum (**Legal Standing**) PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan a quo ; -----

B. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Telah Memenuhi Unsur-unsur Pasal 1 angka 9 UU PERATUN

18. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Gugatan ini Undang-undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berturut-turut dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009, selanjutnya disebut "**UU Peratun**") yaitu sebuah penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Surat SM Pengusahaan Aseta.n. EVP DAOP I JAKARTA No. : 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3 (tiga), tertanggal 11 November 2014 yang pada pokoknya sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT, **telah bersifat kongkret, individual, final dan**

Halaman 64 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



menimbulkan akibat hukum yang merugikan PARA
PENGGUGAT.

Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

19. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 dalam Gugatan a quo telah memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sebagai berikut:

a. Unsur Penetapan Tertulis:

Jelas bahwa Objek Sengketa 1a s.d Objek Sengketa 83 telah memenuhi syarat sebagai suatu keputusan/penetapan tertulis karena dibuat secara tertulis yaitu adanya surat yang dikeluarkan oleh Surat SM Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No.: 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3 (tiga), tertanggal 11 November 2014; -----

b. Unsur Dibuat/Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN:

Yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PERATUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 diterbitkan oleh SMP Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero); -----

c. Berisikan Tindakan Hukum TUN:

Dasar bagi Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum (publik) adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Objek Sengketa 1 s.d

Halaman 65 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Objek Sengketa 83 merupakan keputusan/penetapan tertulis TERGUGAT yang berisikan tindakan hukum TERGUGAT yang pada pokoknya sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT.

d. Unsur Konkret, Individual dan Final:

- *Konkret*, karena Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan yaitu Surat SM Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. : 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3 (tiga), tertanggal 11 November 2014.
- *Individual*, karena Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada individu-individu tertentu.
- *Final*, karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan oleh Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 sudah merupakan akibat hukum yang definitif, yaitu bahwa sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT. Pada poin 4 Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 juga telah jelas tertera kalimat "**Surat Somasi ini merupakan peringatan terakhir**"; -----

e. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata:

Halaman 66 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbitnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 oleh
TERGUGAT jelas menimbulkan akibat hukum yaitu :

- menghilangkan hubungan hukum yang telah ada antara PARA
PENGUGAT sebagai pensiunan PNS dan/atau ahli waris
dari pensiunan PNS dengan rumah yang dihuni berdasarkan
surat penunjukan/izin penghunian (SPR/SIP) yang sah ; -----
- menghilangkan legalitas penghunian rumah oleh PARA
PENGUGAT yang berdasarkan surat-surat penunjukan
rumah, SPR, SIP atau penyebutan lainnya ; -----
- menimbulkan hubungan hukum baru dengan menekankan
PARA PENGUGAT untuk segera mengadakan perikatan
hukum (perjanjian). Konstruksi hukum ini menjadikan posisi
hukum PARA PENGUGAT layaknya masyarakat umum yang
menyewa rumah. Padahal PARA PENGUGAT adalah
pensiunan PNS dan/atau ahli waris pensiunan PNS yang
menempati rumah secara sah berdasarkan surat-surat
penunjukan rumah dari Djawatan Kereta Api (DKA),
Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan
Kereta Api (PJKA), maupun dari Perusahaan Umum Kereta
Api (Perumka) ; -----
- Pada poin 4 Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 ,
TERGUGAT dengan jelas menegaskan **“Surat Somasi ini
merupakan peringatan terakhir”**. Sehingga setelah tanggal
21 November 2014 TERGUGAT bermaksud melakukan
penertiban dan/atau pengusiran paksa. Oleh karena itu Objek
Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 jelas telah dan akan
menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGUGAT ; -----

Halaman 67 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 telah memenuhi seluruh unsur KTUN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU PERATUN. Oleh karena itu sesuai Pasal 6 UU PERATUN dan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, Gugatan *a quo* telah tepat diajukan PARA PENGGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

C. Gugatan Diajukan PARA PENGGUGAT Masih dalam Jangka Waktu yang Ditentukan UU PERATUN

21. Berdasarkan Pasal 55 UU PERATUN, gugatan sengketa TUN dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Bagi pihak yang bukan dituju oleh suatu Keputusan TUN, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sengketa TUN mengacu pada BAB V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

22. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, masing-masing PARA PENGGUGAT menerima Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83, yang dikirimkan oleh TERGUGAT via Pos.

23. Bahwa gugatan *a quo* didaftarkan ke PTUN Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014, sehingga masih dalam tenggang waktu 90
Halaman 68 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan melalui UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009.

Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menyebutkan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN

A. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

2. Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan jaminan hak konstitusional atas tempat tinggal sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia kedalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 ; -----
- b. Bertentangan dengan prosedur pengusiran paksa sebagaimana diatur *General Comment* No. 7 tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak

Halaman 69 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 jo. Pasal 196 HIR jo. Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ; -----

- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal perusahaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia ; -----

a. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 Bertentangan Dengan Hak Konstitusional Warga Negara Atas Tempat Tinggal

3. Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang pada pokoknya TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau pengusiran paksa sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 21 November 2014, bertentangan dengan Konsitusi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjamin hak atas tempat tinggal warga negara (termasuk PARA PENGGUGAT) ; -----
4. Bahwa hak atas tempat tinggal adalah hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan:

Halaman 70 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, **bertempat tinggal**, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*; -----

5. Bahwa jaminan pemenuhan oleh Negara terhadap hak atas tempat tinggal tersebut, dipertegas kembali dalam undang-undang khusus tentang Hak Asasi Manusia, yakni UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 40 UU HAM, menyebutkan:

*"Setiap orang berhak untuk **bertempat tinggal** serta berkehidupan yang layak."*; -----

6. Bahwa sebagai bagian dari entitas Internasional, Negara c.q. Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya memenuhi hak atas tempat tinggal warga negaranya melalui ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) menjadi UU No. 11 Tahun 2005.

Pasal 11 Kovenan Ekosob, menyebutkan:

*"Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan **perumahan**, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus..."*

7. Bahwa sedemikian pentingnya hak atas tempat tinggal, sehingga dalam prosedur pengusiran paksa pun dipersyaratkan bahwa pengusiran paksa tersebut tidak diperbolehkan mengakibatkan orang yang terdampak menjadi tidak mempunyai rumah lagi, menjadi tunawisma/homeless. Poin 17 General Comment No. 7 tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat(1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, menyebutkan:

"17. Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya. Dimana orang-orang yang terimbas tidak mampu menyediakan berbagai kebutuhan mereka sendiri, Negara harus menerapkan segala ukuran yang tepat, untuk memaksimalkan sumber daya tersedia, untuk memastikan bahwa perumahan,

Halaman 71 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



pemukiman, atau akses alternatif atas tanah yang produktif, tergantung kasusnya, tersedia.”; -----

8. Bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), juga menegaskan bahwa hak-hak yang diatur dalam UU HAM (termasuk hak atas tempat tinggal) tidak boleh dikurangi dan dibatasi perolehannya kecuali berdasarkan undang-undang.

Pasal 73 UU HAM, menyebutkan:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini **hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang**, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”*

Pasal 74 UU HAM, menyebutkan:

“Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.”; -----

9. Bahwa menurut undang-undang, pengusiran paksa (yang merupakan pembatasan terhadap hak atas tempat tinggal) dapat dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Poin 14 dan Poin 16 *General Comment* No. 7 Tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Kovenan Ekosob) yang diratifikasi kedalam UU No. 11 Tahun 2005 jo. Pasal 196 HIR jo. Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

Pasal 196 HIR, menyebutkan:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam

Halaman 72 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, menyebutkan:

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

- b. Untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan;
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; -----

10. Bahwa meskipun undang-undang telah mengatur prosedur pengusiran/pengosongan paksa yang merupakan pembatasan terhadap hak atas tempat tinggal, **namun faktanya TERGUGAT tidak pernah mematuhi**, bahkan dapat diduga TERGUGAT sengaja mengabaikannya, terbukti dengan begitu massifnya TERGUGAT menerbitkan surat-surat pengosongan/pengusiran paksa kepada PARA PENGGUGAT. Padahal, berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 UU HAM tersebut diatas, jelas bahwa hak-hak yang diatur dalam UU HAM (termasuk hak atas tempat tinggal) tidak boleh dikurangi dan dibatasi perolehannya **kecuali berdasarkan undang-undang**. Dan undang-undang telah mengatur pembatasan hak atas tempat tinggal tersebut, namun TERGUGAT tetap saja melanggarnya dengan cara sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 ; ---

11. Bahwa oleh karena itu, terbitnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang jelas-jelas bermaksud melakukan **penertiban** dan/atau pengosongan paksa rumah-rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT dan berpotensi menjadikan PARA PENGGUGAT

Halaman 73 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



beserta keluarga menjadi tidak mempunyai rumah lagi, menjadi tunawisma / *homeless*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal dan oleh karena itu selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, membatalkan dan memerintahkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 ; -----

b. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Prosedur Pengusiran Paksa.

Prosedur Formil Pengiriman Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 menyalahi Kebiasaan dan asas Kepatutan

12. Bahwa berdasarkan surat-surat penunjukan dan/atau penghunian rumah (SPR/SIP) PARA PENGGUGAT, maka terbukti sejak tahun 1941 PARA PENGGUGAT telah menghuni rumah-rumah negara tersebut. Sejak saat itu pula hingga adanya gugatan dalam perkara a quo, tidak ada satu pihak pun baik swasta maupun instansi pemerintah yang mempermasalahkan penghunian tersebut apalagi bermaksud mengosongkan secara paksa rumah-rumah negara yang telah dihuni secara sah tersebut tanpa melalui prosedur hukum dan cenderung sewenang-wenang ; -----

Commented [h12]: Masukkan tahun SPR yang paling lama/tua dari Para Penggugat

13. Bahwa sejak saat itu pula, PARA PENGGUGAT-lah yang melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rumah diantaranya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), listrik (termasuk biaya pemasangan instalasi listrik), air, serta memperbaiki kerusakan rumah dengan biaya PARA PENGGUGAT sendiri ; -----



14. Bahwa anehnya, tanpa pernah melakukan komunikasi secara terbuka dengan PARA PENGGUGAT baik itu melalui forum sosialisasi, musyawarah, mediasi, dll., secara tiba-tiba pada tanggal 26 September 2014 TERGUGAT via Pos mengirimkan surat No: 053/PNA-D.I/IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014, yang pada pokoknya paling lambat tanggal 30 September 2014 TERGUGAT akan melakukan pengosongan rumah-rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT ; -----

15. Bahwa tanpa pernah memberikan penjelasan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT kembali menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangannya dengan cara pada tanggal 22 Oktober 2014, TERGUGAT mengirimkan surat No.: 1544/PNA-D.I/X/2014, Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014, yang pada pokoknya paling lambat tanggal 24 Oktober 2014 TERGUGAT akan melakukan tindakan pengosongan rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT ; -----

16. Bahwa TERGUGAT lagi-lagi menunjukkan kesewenang-wenangannya dengan cara **pada tanggal 24 November 2014**, via Pos mengirimkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83, yakni surat No.: 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Somasi 3 (tiga), tertanggal 11 November 2014, yang pada pokoknya **paling lambat tanggal 21 November 2014**, TERGUGAT akan melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT ; -----

17. Bahwa mekanisme pengiriman Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 jelas-jelas sangat merugikan kepentingan PARA

Halaman 75 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



PENGUGAT, PARA PENGUGAT diperingatkan akan dikosongkan namun waktu pengosongannya sendiri telah berlalu, padahal seharusnya peringatan diberikan untuk tenggang waktu yang berjalan maju kedepan bukan untuk jangka waktu yang mundur kebelakang. Berdasarkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 TERGUGAT bermaksud akan melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa **pada tanggal 21 November 2014**, namun PARA PENGUGAT baru menerima Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tersebut **pada tanggal 24 November 2014** ; ---

18. Bahwa kronologi pengiriman surat-surat peringatan (SP I, II dan III) yang kesemuanya dikirimkan via Pos membuktikan **TERGUGAT tidak pernah mempunyai itikad baik** untuk berkomunikasi secara terbuka dan fair, TERGUGAT tidak pernah sama sekali menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada PARA PENGUGAT, penjelasan mana diharapkan yang dapat diterima nalar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --

19. Bahwa mekanisme formil pengiriman Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang kesemuanya dikirimkan via Pos diatas jelas-jelas menyalahi prinsip kepatutan dan prinsip keadilan, karena sebelumnya TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan, sosialisasi, menyerap aspirasi dan pendapat PARA PENGUGAT atau bahkan membahas bagaimana solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, sikap tertutup dan cenderung sewenang-wenang yang ditunjukkan TERGUGAT telah membuka mata PARA PENGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, untuk menunjukkan kepada

Halaman 76 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



TERGUGAT bahwa negara ini masih negara hukum (*recht staat*)
dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*); -----

20. Sebagai pensiunan PNS dan keluarga pensiunan PNS, PARA
PENGUGAT hanya sangat menyesalkan perbuatan TERGUGAT
karena di era reformasi mental dan di era pelayanan publik
sekarang masih ada aparat negara yang berlaku sewenang-
wenang dan mengabaikan prinsip-prinsip kepatutan dan keadilan
dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Sungguh miris ; ----

**Substansi Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan
dengan Prosedur Pengosongan Paksa yang diatur Perundang-
undangan**

21. Bahwa selain prosedur formil pengiriman surat-surat peringatan
termasuk Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 menyalahi
prosedur yang patut yang telah menjadi kebiasaan, maka dilihat
dari substansinya, Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 juga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah
mengatur bagaimana pengusiran paksa seharusnya dilakukan ; ----

22. Poin 14 *General Comment* No. 7 (1997) Pasal 11 Kovenan
Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
sebagaimana telah diratifikasi ke dalam UU No. 11 Tahun 2005,
menyebutkan:

*"Negara harus memastikan, sebelum pelaksanaan pengusiran,
terutama yang melibatkan kelompok-kelompok besar, bahwa
seluruh alternatif yang tersedia telah dijajaki dalam
pembicaraan dengan orang-orang yang terimbas, dengan
tujuan untuk menghindari, setidaknya meminimalkan, penggunaan
kekerasan. Pemulihan atau prosedur hukum harus disediakan bagi
mereka yang terkena dampak perintah pengusiran. Negara harus
juga mempertimbangkan bahwa segenap individu terkait
mempunyai hak atas kompensasi yang layak untuk properti apa
pun, baik pribadi maupun nyata, yang terimbas. Dalam hal ini,
penting untuk mengingat pasal 2.3 Perjanjian Internasional atas
Hak-hak Sipil dan Politik, yang menuntut Negara untuk memastikan
adanya sebuah "pemulihan yang efektif" bagi orang-orang yang*

Halaman 77 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



haknya telah dilanggar dan kewajiban dari "otoritas yang kompeten (untuk) memaksakan pemulihan itu setelah diputuskan." ; -----

23. Bahwa **faktanya** TERGUGAT tidak pernah sama sekali memberikan penjelasan yang wajar yang dapat diterima berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT juga tidak pernah mengupayakan musyawarah untuk membahas semua alternatif yang baik terutama bagi PARA PENGGUGAT yang akan menjadi korban pengusiran dan/atau pengosongan paksa, alternatif mana berdasarkan angka 14 *General Comment* tersebut diatas, dapat berkaitan dengan penggantian tempat tinggal yang akan dihuni PARA PENGGUGAT maupun kompensasi yang layak bagi PARA PENGGUGAT ; -----

24. Bahwa walaupun bukan musyawarah, setidaknya sebelum menerbitkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 maka seharusnya TERGUGAT memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada PARA PENGGUGAT, penjelasan mana dilakukan secara terbuka dan fair yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku serta dapat dinilai wajar berdasarkan nalar. **Faktanya**, TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan penjelasan itu. Yang terjadi, justru sebaliknya, TERGUGAT selalu menunjukkan arogansinya dengan mengirimkan surat-surat somasi dan/atau peringatan via Pos yang menekankan PARA PENGGUGAT untuk mengadakan ikatan hukum dan ujung-ujungnya TERGUGAT bermaksud akan melakukan pengosongan paksa dan mengkriminalisasi PARA PENGGUGAT ; -----

25. Bahwa surat-surat peringatan pengosongan paksa yang menekankan PARA PENGGUGAT untuk mengadakan ikatan hukum dan ujung-ujungnya TERGUGAT bermaksud akan

Halaman 78 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



melakukan pengosongan paksa dan mengkriminalisasi PARA PENGGUGAT, jelas merupakan kesewenang-wenangan, karena dengan demikian TERGUGAT telah mengabaikan adanya surat-surat penunjukan rumah (SPR-SPR), surat-surat izin penghunian (SIP) atau penyebutan lain dari keabsahan PARA PENGGUGAT menempati rumah-rumah yang akan dikosongkan oleh TERGUGAT melalui Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tersebut; -----

26. Bahwa terkait prosedur-prosedur yang harus ditempuh sebelum dilakukannya pengosongan dan/atau pengusiran paksa, poin 16 *General Comment No.7 (1997)* terhadap Pasal 11 *Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, menegaskan pentingnya perlindungan formil, baik pada tahap sebelum pengusiran (persiapan), saat pengusiran maupun pasca pengusiran sehingga tidak menimbulkan terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara lainnya.

Poin 16 *General Comment* Pasal 11 Kovenan Ekosob, menyebutkan:

“... bahwa perlindungan prosedural yang harus diterapkan berkaitan dengan pengusiran paksa meliputi:
sebuah peluang atas pembicaraan yang tulus dengan orang-orang yang terimbas;

- a. pemberitahuan yang memadai dan rasional kepada semua orang yang terimbas mengenai jadwal pelaksanaan pengusiran;
- b. informasi mengenai pengusiran-pengusiran yang diajukan, dan, bilamana memungkinkan, mengenai fungsi alternatif dari tanah atau rumah itu, yang harus tersedia dalam waktu singkat bagi semua orang yang terimbas;
- c. khususnya jika melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, para pejabat pemerintah atau wakil-wakil mereka harus hadir selama pelaksanaan pengusiran;
- f. semua orang yang melaksanakan pengusiran itu harus diidentifikasi secara tepat;
- g. pengusiran tidak boleh dilaksanakan dalam cuaca buruk atau pada malam hari kecuali memang dikehendaki oleh orang-orang yang terimbas;
- h. ketetapan atas pemulihan oleh hukum; dan

Halaman 79 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- i. *ketetapan, sejauh memungkinkan, atas bantuan hukum bagi orang-orang yang membutuhkannya untuk menuntut kompensasi melalui pengadilan.”; -----*

27. Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan Poin 16 *General Comment* ke-7 terhadap Pasal 11 Kovenan Ekosob tersebut diatas karena:

- TERGUGAT tidak pernah sama sekali mengupayakan adanya proses musyawarah dengan PARAPENGGUGAT;
- TERGUGAT tidak pernah memberikan informasi yang rasional dan dapat diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TERGUGAT tidak pernah secara terbuka/transparan menjelaskan mengapa TERGUGAT memberikan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 kepada PARAPENGGUGAT.
- TERGUGAT tidak pernah menawarkan alternatif solusi apapun terkait dampak negatif setelah pengusiran paksa.

28. Bahwa selain bertentangan dengan prosedur pengusiran paksa, Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 juga bertentangan dengan prinsip dasar dilakukannya pengusiran paksa sebagaimana dijelaskan Poin 17 *General Comment* No. 7 terhadap Pasal 11 Kovenan Ekosob sebagaimana diratifikasi UU No. 11 Tahun 2005, bahwa :

“Pengusiran tidak boleh menjadikan individu-individu tidak berumah atau rawan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya.”

29. Bahwa sebagai informasi, *General Comment* adalah penjelasan dari Kovenan Internasional dan oleh karena itu berlaku sebagaimana isi Kovenan Internasional itu sendiri yang telah diratifikasi kedalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya setelah diterima, diratifikasi kedalam peraturan

Halaman 80 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



perundang-undangan, maka menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah (termasuk TERGUGAT) untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum internasional yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia tersebut.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia." ; -----

30. Bahwa sebagai barang milik negara (BMN), maka terhadap rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT seharusnya diberlakukan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, sehingga jika hendak melakukan pengosongan paksa, maka TERGUGAT seharusnya mengajukan penetapan pengosongan kepada pengadilan ditempat BMN itu berada atau melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi, bukan dengan cara-cara yang intimidatif dan sewenang-wenang dengan menerbitkan surat-surat peringatan pengosongan paksa termasuk Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83.

Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, menyebutkan:

Upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

Halaman 81 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- b. Untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan penetapan pengosongan dari pengadilan setempat atas BMN tersebut yang ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan;
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan/intervensi; -----

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pengusiran paksa sebagaimana diatur dalam Poin 14 dan Poin 16 *General Comment* No. 7 Tahun 1997 tentang Pengusiran Paksa (Pasal 11 ayat (1) Kovenan Ekosob) yang diratifikasi kedalam UU No. 11 Tahun 2005 jo. Pasal 196 *HIR* jo. Pasal 22 ayat (4) huruf b dan c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. Oleh karena itu selayaknya lah Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT, membatalkan dan memerintahkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tersebut; -----

c. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Penambahan Penyertaan Modal Negara Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan

32. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia, menyebutkan:

"Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 1.835.263.418.218.00 (satu

Halaman 82 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir".

33. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2000

tersebut TERNYATA TANAH DAN BANGUNAN YANG DITEMPATI

OLEH PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN ASSET YANG

DIMILIKI OLEH TERGUGAT.

34. Bahwa selanjutnya mengenai penyertaan modal negara ke dalam

PT. KAI (Persero) juga kembali ditegaskan dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke

Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta

Api Indonesia. Berdasarkan PP No. 76 Tahun 2012, tanah dan

bangunan rumah yang dihuni PARA PENGGUGAT tidak termasuk

dalam penyertaan modal negara tersebut ke dalam modal saham

PT. KAI (Persero).

Pasal 2 PP No. 76 Tahun 2012, menyebutkan:

- (1) *Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 826.546.294.645,00 (delapan ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).*
- (2) *Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; -----*

35. Bahwa tidak disertakannya aset negara berupa tanah dan

bangunan rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT ke

dalam penyertaan modal negara kepada PT. KAI (Persero) dapat

dimengerti karena PT. KAI (Persero) hanyalah pelaksana dan/atau

operator transportasi perkotaan. Oleh karena itu wewenang

Halaman 83 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



kepemilikan tanah dan bangunan tetap menjadi wewenang negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan ; -----

36. Bahwa dalil tersebut diatas, terklarifikasi melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa tanah dan bangunan rumah-rumah yang dahulu dibawah DKA, PNKA, PJKA dan PERUMKA bukan termasuk Prasarana dan sarana perkeretaapian, oleh karena itulah tanah dan bangunan rumah-rumah negara tersebut tidak disertakan dalam penyertaan modal negara republik Indonesia kepada PT. KAI (Persero).

Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2007, menyebutkan:

"Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan."

Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2007, menyebutkan:

"Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel." ; -----

37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas bahwa TERGUGAT tidak berhak dan tidak berwenang atas tanah dan bangunan rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT, oleh karena itu terbitnya Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2000 jo. Pasal 2 PP No. 76 Tahun 2012 Jo. Pasal 1 angka 3 dan angka 9 UU No. 23 Tahun 2007. Maka selayaknya lah Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT, membatalkan dan memerintahkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tersebut ; -----

B. OBJEK SENGKETA 1 S.D OBJEK SENGKETA 83 BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 84 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



38. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyebutkan:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*"; -----

39. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa 1 s.d

Objek Sengketa 83 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan Negara dan kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara, sedangkan asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ; -----

40. Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principles Of Good Administration*), sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu :

a. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Bahwa dengan demikian unsur-unsur asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 3 angka 1 UU 28 Tahun 1999 adalah,

Halaman 85 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



1) landasan peraturan perundang-undangan, 2) kepatutan, dan 3) keadilan.

Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang diterbitkan TERGUGAT bertentangan asas kepastian hukum karena tidak memenuhi ketiga unsur kepastian hukum tersebut:

1) Tidak Menjelaskan Landasan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa di dalam Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 nyata-nyata **tidak mencantumkan sama sekali dasar hukum dan/atau landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya**. TERGUGAT hanya merujuk pada Surat Somasi I (satu) dan surat Somasi II (dua) yang jelas-jelas tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; -----

2) Tidak Memenuhi Unsur Kepatutan

Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tidak memenuhi unsur kepatutan karena jelas-jelas TERGUGAT tidak mempunyai hak dan wewenang atas tanah dan bangunan rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT secara sah. Tanah dan bangunan rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT tidak termasuk dalam penyertaan modal negara kedalam modal saham TERGUGAT. Serta jelas bahwa sebagai pelaksana transportasi kereta api, TERGUGAT hanya disertai wewenang atas sarana dan prasarana perkeretaapian, sarana dan prasarana mana berdasarkan UU No. 23 Tahun 2007 tidak mencakup tanah dan bangunan rumah-rumah negara (termasuk yang dihuni PARA PENGGUGAT); -----

Halaman 86 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



3) Tidak Memenuhi Unsur Keadilan

Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tidak memenuhi unsur keadilan, karena jelas-jelas PARA PENGGUGAT merupakan penghuni yang sah atas rumah-rumah negara berdasarkan surat-surat penunjukan/izin penghunian rumah negara. Penghunian mana tidak pernah ada satu pihak-pun yang pernah mempermasalahkan apalagi bermaksud melakukan pengosongan paksa tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa selain itu, Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang diterbitkan TERGUGAT yang pada pokoknya TERGUGAT akan melakukan pengosongan paksa rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT pada tanggal 21 November 2014, padahal TERGUGAT tidak pernah memberikan penjelasan, atau mendengarkan keterangan PARA PENGGUGAT, tidak pernah mengajak musyawarah, mengupayakan mediasi, serta tidak melalui upaya hukum jelas-jelas sangat tidak adil bagi PARA PENGGUGAT dan oleh karena itu Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tidak memenuhi unsur keadilan ; -----

b. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara, karena sebagai perbuatan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 tidak memiliki dasar hukum dan dengan demikian dasar keteraturan,

Halaman 87 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak-serasian antar penyelenggara negara.

Dalam perkara a quo, nyata-nyata tanah dan bangunan rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT bukanlah menjadi kewenangan TERGUGAT karena tanah dan bangunan rumah negara tersebut tidak menjadi bagian penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal TERGUGAT.

Bahwa selain ketidak-tertiban TERGUGAT dilihat dari substansi Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83, ketidak-tertiban TERGUGAT juga dapat dilihat dari mekanisme formil pengiriman Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang seluruhnya dikirimkan via Pos kepada PARA PENGGUGAT. **Pada tanggal 24 November 2014** PARA PENGGUGAT baru menerima Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83. . Namun anehnya, berdasarkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83. tersebut TERGUGAT bermaksud melakukan penertiban dan/atau pengosongan paksa **pada tanggal 21 November 2014**.

Sangat disayangkan di era reformasi mental dan era pelayanan publik, TERGUGAT masih berlaku sewenang- wenang dan mengabaikan prinsip-prinsip tertib penyelenggara negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk mengabaikan prosedur formil yang benar dalam mengirimkan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83.

Dalam Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 jelas-jelas TERGUGAT menegaskan bahwa Surat **Somasi ini merupakan peringatan terakhir**. Padahal, sebelumnya TERGUGAT tidak pernah memberikan penjelasan, atau mendengarkan keterangan PARA PENGGUGAT, tidak pernah mengajak musyawarah, mengupayakan mediasi, serta tidak melalui upaya hukum dalam maksudnya

Halaman 88 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



mengosongkan secara paksa rumah-rumah negara yang dihuni PARA
PENGGUGAT ; -----

**c. Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 bertentangan dengan Asas
Kepentingan Umum**

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif dan
partisipatif.

Bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83, yang mengancam
PARA PENGGUGAT kehilangan tempat tinggal, jelas bertentangan
dengan asas kepentingan umum, karena pengusiran paksa yang akan
dilakukan pasti berdampak pada kesejahteraan PARA PENGGUGAT,
terlebih lagi TERGUGAT tidak pernah sama sekali mengupayakan
pertemuan dan/atau musyawarah yang bersifat aspiratif dan partisipatif
sebagaimana diamanatkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,
Dan Nepotisme tersebut diatas ; -----

41. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1 dan 2 UU No. 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, setiap tindakan aparatur Negara harus menjunjung tinggi
kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan Negara agar setiap produk
hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, oleh
sebab itu Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 yang diterbitkan oleh
TERGUGAT bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
dan selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT, membatalkan dan
memerintahkan TERGUGAT mencabut Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa
83 ; -----

IV. ALASAN PENUNDAAN

Halaman 89 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



1. Bahwa Pasal 67 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986

Pengadilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan sampai ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----

2. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"; -----

3. Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT mengajukan Pelaksanaan

Penundaan didasarkan pada alasan kepentingan yang sangat mendesak yaitu :

a. PARA PENGGUGAT sebagai pensiunan pegawai negeri sipil (PNS), janda dan anak pensiunan PNS pada DKA, PNKA maupun PJKA, pada saat ini tidak mempunyai rumah lain, selain tempat tinggal sekarang, yang akan dikosongkan secara paksa oleh TERGUGAT; ----

b. Bahwa faktanya pada tanggal 15 November 2014 TERGUGAT melakukan penyegelan terhadap salah satu rumah yang berada di Jalan Bungur Besar No. 14, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat (dalam pembuktian akan dilampirkan foto rumah tersebut). Hal ini membuktikan keseriusan TERGUGAT akan benar-benar melaksanakan maksudnya melakukan pengosongan paksa sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83; -----

c. Bahwa masing-masing pada 3 April 2014 dan 14 Juli 2014, TERGUGAT juga telah melakukan pengosongan paksa terhadap 2 (dua) rumah negara di lingkungan perumahan negara pensiunan DKA, PNKA dan PJKA di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan (dalam pembuktian akan dilampirkan foto proses pengosongan rumah

Halaman 90 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tersebut). Hal ini membuktikan keseriusan TERGUGAT akan benar-benar melaksanakan maksudnya melakukan pengosongan paksa sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 ; -----

d. Pada poin 4 Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 , jelas TERGUGAT menuliskan bahwa ***“Surat Somasi ini merupakan peringatan terakhir.”*** Dengan demikian kekhawatiran PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT benar-benar akan melaksanakan maksudnya mengosongkan secara paksa rumah-rumah negara yang dihuni PARA PENGGUGAT dapat dinalar dengan wajar karena TERGUGAT telah menegaskan sendiri bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83. merupakan peringatan yang terakhir ; -----

4. Bahwa apabila TERGUGAT telah melaksanakan maksudnya mengosongkan dan/atau mengusir paksa PARA PENGGUGAT dari rumah-rumah negara yang dihuni, kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan dan dengan demikian segala upaya hukum PARA PENGGUGAT termasuk dengan cara mengajukan gugatan dalam perkara a quo menjadi sia-sia belaka ; -----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT dalam hal menunda pelaksanaan Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 83 sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) ; -----

V. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana yang dikemukakan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim

Halaman 91 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Objek Sengketa ; -----

2. Memrintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KTUN Objek Sengketa sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berupa :

1. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1 ; --
2. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BACHTIAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2 ; --
3. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUKIRMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3 ; --
4. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMIKO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4
5. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada JOHANA JD WOREAMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5

Halaman 92 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



6. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6 ; -----
7. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. MUHARAM, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7 ; ----
8. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SN MUDIYATI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8 ; ----
9. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada AULIA YUSUF, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9 ; -----
10. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada INDIARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10 ; ----
11. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada B SIREGAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11 ; ----
12. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI RAHAYU, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12 ; ----

Halaman 93 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
DUMARIAH SITOMPUL, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 13;-----
14. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
ZUBAIDAH JD R SUROSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 14;-----
15. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. S
YASINTA JD, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 15; -
16. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RENARDI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 16; ---
17. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
NURSIMAH JD ABDULLAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 17;-----
18. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada FERISNA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 18; -----
19. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 94 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOEDJATMO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 19 ;
20. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada MEDINA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 20 ; -----
21. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
ISTIQOMAH JD HARYANTO, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 21 ; -----
22. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RUSMINAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 22 ; --
23. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ELIZABET
MATHA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 23 ; -----
24. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUNERI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 24 ; -----
25. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada TOHIR
KARTABRATA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 25
26. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 95 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. JOKO PRAMONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 26 ; --

27. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada MUHAMMAD JUMHANA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 27 ; -----

28. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. DRG. SOEHARLINA S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 28 ; -----

29. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.A. AGUSTINA PUJIASTUTI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 29 ; -----

30. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PUJI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 30 ; -----

31. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada I JIMMI S HENUHILI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 31 ; ----

32. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ANNA

Halaman 96 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RATNA SUMINAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
32 ;-----

33. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada FATIMAH,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 33 ;-----

34. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NENI
PANGESTU S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35

35. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RESUHARLI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35 ; -

36. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SRI
BINTARI S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 36 ; ---

37. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
HERYADI BUDISANTOSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 37 ;-----

38. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUGITO,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 38 ;-----

39. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 97 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada EDI
HARYADI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 39 ; ----

40. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.
RAHMAD, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 40 ; ----

41. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI
SUHANA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42 ; ----

42. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
BAMBANG, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42 ; ---

43. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada B.
HAZLIMNURLILAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 43 ; -----

44. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. TAN
BIEK TJOAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 44 ;

45. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada M.
RUBANGI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 45 ; ----

46. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 98 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.

NURSIDIN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 46 ; ---

47. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. MUCH
SUPARNO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 47 ; ---

48. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada J.
VATEMINA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 48 ; ---

49. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DR. IWAN
EKA JOEDA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 49 ; -

50. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUBANDI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 50 ; -----

51. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
MAWARDI GUNARSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 51 ; -----

52. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NILA
DJUWITA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 52 ; ----

53. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 99 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. SUHARDJONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 53 ; -----

54. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RITA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 54 ; -----

55. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada EPON BANUSA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 55 ; -----

56. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DIAN RETNO PUJAYANTI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 56 ; -----

57. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. RATINAH B KONENDAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 57 ; -----

58. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUTIJAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 58 ; -----

59. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DR. KOLOPAKING, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 59

Halaman 100 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



60. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada LEX
WIJAYAH B ORAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 60;-----
61. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DONI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 61;-----
62. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada STANNY
LOHI, SH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 62;-----
63. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SAMPURNA RAPIUDIN, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 63;-----
64. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DEDET,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 64;-----
65. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NANNY
SURYANI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 65;-----
66. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 101 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BOKO KOESOEMO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 66 ;

67. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. R. SUHADI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 67 ; -----

68. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUNARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 68 ; ---

69. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. SUDARDJO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 69 ; -

70. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BUDI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 70 ; -----

71. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DRG. ADUNG, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 71 ; -----

72. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DEWI KOTIJAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 72 ; -----

73. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI

Halaman 102 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AISYAH JD ADAM S, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 73 ;-----

74. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada KARNA
WALUYA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 74 ;----

75. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RAHMAN
SUWAHYU, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 75 ;---

76. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ICHDAR,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 76 ;-----

77. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. IMAS
SULASMI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 77 ;----

78. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada H.E.
VINCENT, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 78 ;----

79. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada W.
SIMANJUNTAK, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
79 ;-----

80. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 103 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOERADJI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 80 ; ---

81. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEDJI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 81 ; -----

82. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 82 ; -----

83. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SLAMET
SUYONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 83 ; ----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan BATAL atau tidak Sah Surat Keputusan TERGUGAT
berupa:
 1. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOEPARWO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1 ; --
 2. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
BACHTIAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2 ; --
 3. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 104 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SUKIRMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3 ; --

4. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOEDJATMIKO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4
5. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada JOHANA
JD WOREAMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5
6. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6 ; -----
7. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.
MUHARAM, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7 ; ---
8. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SN
MUDIYATI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8 ; ----
9. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada AULIA
YUSUF, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9 ; -----
10. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 105 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
INDIARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10 ; ----

11. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada B
SIREGAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11 ; ----

12. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI
RAHAYU, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12 ; ----

13. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
DUMARIAH SITOMPUL, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 13 ; -----

14. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
ZUBAIDAH JD R SUROSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 14 ; -----

15. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. S
YASINTA JD, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 15 ; -

16. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RENARDI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 16 ; ---

Halaman 106 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
NURSIMAH JD ABDULLAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 17 ;-----
18. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada FERISNA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 18 ;-----
19. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOEDJATMO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 19 ;
20. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada MEDINA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 20 ;-----
21. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
ISTIQOMAH JD HARYANTO, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 21 ;-----
22. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RUSMINAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 22 ;--
23. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 107 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ELIZABET MATHA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 23 ; -----

24. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUNERI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 24 ; -----

25. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada TOHIR KARTABRATA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 25

26. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. JOKO PRAMONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 26 ; --

27. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada MUHAMMAD JUMHANA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 27 ; -----

28. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. DRG. SOEHARLINA S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 28 ; -----

29. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.A. AGUSTINA PUJIASTUTI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 29 ; -----

Halaman 108 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PUJI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 30 ; -----
31. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada I JIMMI S
HENUHILI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 31 ; ---
32. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ANNA
RATNA SUMINAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
32 ; -----
33. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada FATIMAH,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 33 ; -----
34. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NENI
PANGESTU S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35
35. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RESUHARLI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35 ; -
36. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SRI
BINTARI S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 36 ; ---

Halaman 109 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
HERYADI BUDISANTOSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 37 ;-----
38. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUGITO,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 38 ;-----
39. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada EDI
HARYADI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 39 ;----
40. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.
RAHMAD, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 40 ;----
41. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI
SUHANA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42 ;----
42. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
BAMBANG, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42 ;---
43. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada B.

Halaman 110 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



HAZLIMNURLILAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 43; -----

44. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. TAN
BIEK TJOAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 44 ;

45. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada M.
RUBANGI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 45 ; ----

46. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.
NURSIDIN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 46 ; ---

47. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. MUCH
SUPARNO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 47 ; ---

48. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada J.
VATEMINA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 48 ; ---

49. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DR. IWAN
EKA JOEDA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 49 ; -

50. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 111 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUBANDI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 50 ; -----

51. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
MAWARDI GUNARSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 51 ; -----

52. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NILA
DJUWITA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 52 ; -----

53. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
SUHARDJONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
53 ; -----

54. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RITA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 54 ; -----

55. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada EPON
BANUSA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 55 ; -----

56. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DIAN
RETNO PUJAYANTI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 56 ; -----

Halaman 112 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



57. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.
RATINAH B KONENDAR, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 57 ;-----
58. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUTIJAR,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 58 ;-----
59. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DR.
KOLOPAKING, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 59
60. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada LEX
WIJAYAH B ORAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 60 ;-----
61. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DONI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 61 ;-----
62. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada STANNY
LOHI, SH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 62 ;-----
63. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 113 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



SAMPURNA RAPIUDIN, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 63 ; -----

64. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DEDET,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 64 ; -----

65. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NANNY
SURYANI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 65 ; ----

66. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BOKO
KOESOEMO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 66 ;

67. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. R.
SUHADI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 67 ; -----

68. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SUNARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 68 ; --

69. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
SUDARDJO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 69 ; -

70. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 114 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BUDI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 70 ; -----

71. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DRG.
ADUNG, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 71 ; -----

72. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DEWI
KOTIJAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 72 ; -----

73. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI
AISYAH JD ADAM S, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 73 ; -----

74. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada KARNA
WALUYA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 74 ; -----

75. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RAHMAN
SUWAHYU, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 75 ; ---

76. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ICHDAR,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 76 ; -----

77. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 115 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. IMAS SULASMI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 77 ; ----
78. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada H.E. VINCENT, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 78 ; ----
79. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada W. SIMANJUNTAK, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 79 ; -----
80. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOERADJI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 80 ; ---
81. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEDJI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 81 ; -----
82. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 82 ; -----
83. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SLAMET SUYONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 83 ; ----
3. Memerintahkan TERGUGAT mencabut Surat TERGUGAT berupa:

Halaman 116 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1 ; --
2. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BACHTIAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2 ; --
3. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUKIRMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 3 ; --
4. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMIKO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 4
5. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada JOHANA JD WOREAMAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 5
6. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 6 ; -----
7. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. MUHARAM, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 7 ; ----

Halaman 117 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SN MUDIYATI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 8 ; ----
9. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada AULIA YUSUF, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 9 ; -----
10. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada INDIARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 10 ; ----
11. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada B SIREGAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 11 ; ----
12. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI RAHAYU, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 12 ; ----
13. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DUMARIAH SITOMPUL, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 13 ; -----
14. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 118 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



ZUBAIDAH JD R SUROSO, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 14 ;-----

15. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. S
YASINTA JD, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 15 ; -

16. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RENARDI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 16 ; ---

17. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
NURSIMAH JD ABDULLAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 17 ;-----

18. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada FERISNA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 18 ;-----

19. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOEDJATMO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 19 ;

20. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada MEDINA,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 20 ;-----

21. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 119 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
ISTIQOMAH JD HARYANTO, selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa 21 ;-----

22. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
RUSMINAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 22 ; --
23. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ELIZABET
MATHA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 23 ; -----
24. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUNERI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 24 ; -----
25. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada TOHIR
KARTABRATA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 25
26. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. JOKO
PRAMONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 26 ; --
27. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
MUHAMMAD JUMHANA, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 27 ;-----

Halaman 120 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. DRG.
SOEHARLINA S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
28 ; -----
29. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.A.
AGUSTINA PUJIASTUTI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 29 ; -----
30. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PUJI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 30 ; -----
31. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada I JIMMI S
HENUHILI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 31 ; ----
32. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ANNA
RATNA SUMINAR, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
32 ; -----
33. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada FATIMAH,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 33 ; -----
34. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 121 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NENI PANGESTU S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35

35. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RESUHARLI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 35 ; -

36. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SRI BINTARI S, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 36 ; ---

37. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. HERYADI BUDISANTOSO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 37 ; -----

38. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUGITO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 38 ; -----

39. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada EDI HARYADI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 39 ; ----

40. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. RAHMAD, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 40 ; ----

41. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 122 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI SUHANA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42 ; ----

42. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BAMBANG, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 42 ; ---

43. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada B. HAZLIMNURLILAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 43 ; -----

44. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. TAN BIEK TJOAN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 44 ;

45. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada M. RUBANGI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 45 ; ----

46. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. NURSIDIN, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 46 ; ---

47. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. MUCH SUPARNO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 47 ; ---

48. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 123 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada J. VATEMINA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 48 ; ---

49. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DR. IWAN EKA JOEDA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 49 ; -

50. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUBANDI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 50 ; -----

51. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. MAWARDI GUNARSO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 51 ; -----

52. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NILA DJUWITA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 52 ; ----

53. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R. SUHARDJONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 53 ; -----

54. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3, tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RITA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 54 ; -----

Halaman 124 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



55. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada EPON
BANUSA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 55 ; -----
56. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DIAN
RETNO PUJAYANTI, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 56 ; -----
57. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY.
RATINAH B KONENDAR, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 57 ; -----
58. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUTIJAR,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 58 ; -----
59. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DR.
KOLOPAKING, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 59
60. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada LEX
WIJAYAH B ORAH, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 60 ; -----
61. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 125 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DONI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 61 ; -----

62. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada STANNY
LOHI, SH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 62 ; ----

63. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SAMPURNA RAPIUDIN, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 63 ; -----

64. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DEDET,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 64 ; -----

65. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NANNY
SURYANI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 65 ; ----

66. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BOKO
KOESOEMO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 66 ;

67. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. R.
SUHADI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 67 ; -----

68. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 126 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SUNARTO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 68 ; ---

69. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada R.
SUDARDJO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 69 ; -

70. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada BUDI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 70 ; -----

71. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DRG.
ADUNG, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 71 ; -----

72. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada DEWI
KOTIJAH, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 72 ; ----

73. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SITI
AISYAH JD ADAM S, selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa 73 ; -----

74. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada KARNA
WALUYA, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 74 ; ----

75. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 127 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada RAHMAN
SUWAHYU, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 75 ; ---

76. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada ICHDAR,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 76 ; -----

77. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada NY. IMAS
SULASMI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 77 ; -----

78. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada H.E.
VINCENT, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 78 ; -----

79. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada W.
SIMANJUNTAK, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa
79 ; -----

80. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada
SOERADJI, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 80 ; ---

81. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SOEDJI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 81 ; -----

82. Surat Senior Manager Perusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,

Halaman 128 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SUMINI,
selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 82 ; -----

83. Surat Senior Manager Pengusahaan Aset a.n. EVP DAOP I
JAKARTA No. 038/PNA-D.I/XI/2014, perihal Somasi 3,
tertanggal 11 Nopember 2014 yang ditujukan kepada SLAMET
SUYONO, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 83 ; -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Para
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa
Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Februari 2015 melalui
bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diterima tanggal
12 Februari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan kecuali atas hal-hal
yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Eksepsi ini ; -----

I. EKSEPSI DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE

1. Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan dan Kedudukan Hukum
(Legal Standing) Untuk Menggugat

Dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 20 - 37 yang pada
intinya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk

Halaman 129 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



mengajukan gugatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa adalah dalil yang sangat tidak mendasar.

Perlu diketahui bahwa dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara menentukan untuk dapat mengajukan gugatan, Para Penggugat harus memenuhi syarat "adanya unsur kepentingan" pada diri Penggugat yang dikenal dengan adagium *No Interest No Action – Point d'interest point d'action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya tersebut, untuk selanjutnya disebut "UUPUN"), yang menyatakan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan menempati rumah pada alamat sebagaimana dimaksud dalam gugatan atas dasar sebagai berikut:

1. Penggugat 1 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari Kepala Inspeksi Jalan Dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api nomor 09/SPR/1.1/1980 tanggal 1 Maret 1980 ; -----
2. Penggugat 2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan
Halaman 130 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Darat Komandan Datasemen Markas No. Skep/112-37/18-III/1999 ; ----

3. Penggugat3 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Kepala KAPOLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol: B/717/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI Tertanggal 4 Oktober 2014

4. Penggugat4 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 11/Rd/I/75, tertanggal 11 Agustus 1967 ; -----

5. Penggugat5 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api No. 23/Rd/I/56, tertanggal 11 Juli 1956 ; -----

6. Penggugat6 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Eksplotasi Barat No. 70/Rd/64 tertanggal 23 Desember 1964 ; -----

7. Penggugat7 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan No. 105/Rd/I/55 tertanggal 9 November 1955 ; -----

8. Penggugat8 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan No. 149/Rd/I/64 tertanggal 26 November 1964 ; -----

9. Penggugat9 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan PJKA No. 5/Rd/I/57 tertanggal 29 Januari 1957 ; -----

10. Penggugat10 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan dari Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Tebet No. Pol: B/714/X/2014/SUBSEKTOR Manggarai, tertanggal 1 Oktober 2014 ; -----

11. Penggugat11 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api, No. 57/Rd/I/67 tertanggal 13 Oktober 1967 ; -----

Halaman 131 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Penggugat 12 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan PJKA No. 60/Rd/1/52, tertanggal 9 Juni 1952 ; -----
13. Penggugat 13 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: B/689/XI/2014 SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal, 12 November 2014 ; -----
14. Penggugat 14 berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) dari Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 938/B.I/78, tertanggal 27 September 1978 ; -----
15. Penggugat 15 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan PNKA No. 23/Rd/I/71, tertanggal 19 Oktober 1971 ; -----
16. Penggugat 16 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: B/231/IV/2003 SEK. TEBET ; -----
17. Penggugat 16 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 37/SPR/I.1/1980, tertanggal 15 November 1980 ; -----
18. Penggugat 18 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan No. 102/Rd/I/55, tertanggal 19 Oktober 1955 ; -----
19. Penggugat 19 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 8/Rd/I/72, tertanggal 21 Maret 1972 ; -----
20. Penggugat 20 berdasarkan Surat Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol: B/702/IX/2014 berupa Surat Penempatan Rumah (SPR) ; -----
21. Penggugat 21 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan

Halaman 132 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POLSUBSEKTOR Manggarai tertanggal 7 November 2014 berupa
Surat Penempatan Rumah (SPR); -----

22. Penggugat 22 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan
Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 91/Rd/I/7, tertanggal 20
Desember 1967; -----

23. Penggugat 23 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan
Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 42/Rd/65, tertanggal 19
Agustus 1965; -----

24. Penggugat 24 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:
10840/MP/78 tanggal 17 Februari 1978, sedangkan Surat Penunjukan
Rumah telah dilaporkan hilang berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan
Kehilangan No. Pol: B/725/XII/2014 SUBSEKTOR MANGGARAI
tanggal 29 Desember 2014; -----

25. Penggugat 25 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan
dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 9/Rd/I/75,
tanggal 22 Mei 1975; -----

26. Penggugat 26 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah dari Panitia
Akomodasi Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No.
11/SPR/I.1/1984, tanggal 8 Agustus 1984; -----

27. Penggugat 27 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan
Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan
POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol: B/611/X/2014/SUBSEKTOR
MANGGARAI tertanggal 7 November 2014 berupa Surat Penempatan
Rumah (SPR); -----

28. Penggugat 28 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)
Perusahaan Jawatan Kereta Api tertanggal 25 April 1978; -----

29. Penggugat 29 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan

Halaman 133 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 31/Rd/I/69, tertanggal
22 Desember 1969 ; -----

30. Penggugat 30 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan
dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api No. 2d/Rd/58, tertanggal 29
Maret 1958 ; -----

31. Penggugat 31 berdasarkan Surat Ketua Panitia Perumahan Inspeksi I
Djalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No.
J1/21900/351/62, tertanggal 23 Juli 1962 ; -----

32. Penggugat 32 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Djawatan dan
Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 3/Rd/I/59 ; -----

33. Penggugat 33 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Djawatan dan
Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 16/Rd/I/71, tertanggal
13 September 1971 ; -----

34. Penggugat 34 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari
Panitia Akomodasi Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No.
33/SPR/I.1/1982, tertanggal 30 November 1982 ; -----

35. Penggugat 35 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan
Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 7/Rd/I/55, tertanggal
18 Januari 1955 ; -----

36. Penggugat 36 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan
Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 43/Rd/I/54, tertanggal
11 Mei 1954 ; -----

37. Penggugat 37 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI
Jakarta Selatan ; -----

38. Penggugat 38 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan
dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api No. 42/Rd/I/54, tertanggal 29
April 1954 ; -----

Halaman 134 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



39. Penggugat 39 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI

Jakarta ; -----

40. Penggugat 40 tidak dapat menunjukan dasar menempati rumah
sebagaimana dimaksud ; -----

41. Penggugat 41 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)
Perusahaan Jawatan Kereta Api No. A 53745/4, tertanggal 19 Juni
1950 ; -----

42. Penggugat 42 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR)
Perusahaan Jawatan Kereta Api yang telah diketahui hilang
berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No.
Pol: B/720/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI, tanggal 30 Desember
2014 ; -----

43. Penggugat 43 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 32/Rd/I/74,
tertanggal 10 Oktober 1974 ; -----

44. Penggugat 44 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI
Jakarta ; -----

45. Penggugat 45 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) No.
67/SPR/I.1/1987, tertanggal 22 Desember 1987 ; -----

46. Penggugat 46 tidak dapat menunjukan dasar menempati rumah
sebagaimana dimaksud ; -----

47. Penggugat 47 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Eksplotasi Barat
dari Djawatan Kereta Api No. 13/Rd/I/67, tertanggal 14 Juni 1967 ; -----

48. Penggugat 48 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI
Jakarta ; -----

49. Penggugat 49 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan

Halaman 135 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Bangunan No. 57/Rd/i/66, tanggal 12 Agustus 1966 ; -----
50. Penggugat 50 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 98/Rd/I/54, tertanggal 6 Desember 1954 ; -----
51. Penggugat 51 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Djawatan Kereta Api No. 20/Rd/1/70, tertanggal 10 Desember 1970 ; -----
52. Penggugat 52 berdasarkan Surat Izin untuk masuk dan bertempat tinggal dari Kepala Urusan Perumahan Djakarta Raya No. A. 006948, tertanggal 26 April 1951 ; -----
53. Penggugat 53 berdasarkan Surat Keterangan KEBt/Eka Perusahaan Negara Kereta Api No. 459/u/71, tertanggal 22 Oktober 1972 ; -----
54. Penggugat 54 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Selatan ; -----
55. Penggugat 55 berdasarkan Surat Keterangan KASUBSI ADM ASET PT. Kereta Api (Persero) dari Seksi Properti 1 Jakarta, No. 219/06, tertanggal 18 Januari 2006 ; -----
56. Penggugat 56 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Jakarta ; -----
57. Penggugat 57 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol: B/707/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI, tertanggal 7 November 2014 berupa Surat Penempatan Rumah (SPR) ; -----
58. Penggugat 58 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari Panitia Akomodasi Inspeksi I Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 29/SPR/1.I/1975 ; -----
59. Penggugat 59 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari Halaman 136 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Akomodasi Inspeksi 1 Perusahaan Jawatan Kereta Api No.

06/SPR/1.I/1976 ; -----

60. Penggugat 60 berdasarkan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol: B/654/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI, tertanggal 3 Desember 2014 ; -----

61. Penggugat 61 tidak dapat menunjukan daar enempati rumah sebagaimana dimaksud ; -----

62. Penggugat 62 berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi I Djawatan Kereta Api No. 36/Rd/1/6, tertanggal 13 April 1960 ; -----

63. Penggugat 63 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. B91/971/SK/74, tertanggal 20 Desember 1974 ; -----

64. Penggugat 64 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 9/Rd/1/58, tertanggal 11 Februari 1958 ; -----

65. Penggugat 65 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 24/Rd/I/60, tertanggal 11 Maret 1960 ; -----

66. Penggugat 66 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 18/Rd/I/70, tertanggal 21 Juli 1970 ; -----

67. Penggugat 67 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 9/Rd/I/72, tertanggal 21 Maret 1972 ; -----

68. Penggugat 68 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan

Halaman 137 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 8/Rd/I/60,
tertanggal 25 Desember 1960 ; -----

69. Penggugat 69 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 49/Rd/I/59,
tertanggal 5 Oktober 1959 ; -----

70. Penggugat 70 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 21/Rd/I/60,
tertanggal 25 Februari 1960 ; -----

71. Penggugat 71 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 21/Rd/I/53,
tertanggal 6 Mei 1953 ; -----

72. Penggugat 72 berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) dari Kepala
Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.
TS.4.06/00001/08.99, tertanggal 8 Juni 1995 ; -----

73. Penggugat 73 berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan No. 855, tertanggal 21
November 1976 ; -----

74. Penggugat 74 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 43/Rd/I/74,
tertanggal 22 Agustus 1974 ; -----

75. Penggugat 75 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan No. 40/Rd/I/74, tertanggal 6 Agustus 1974 ; -----

76. Penggugat 76 berdasarkan Surat Perjanjian antara Naharto dan
Bambang Bintoro Perihal Pengoperan Rumah ; -----

77. Penggugat 77 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan
dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 05/Rd /I/74,
tertanggal 9 Februari Mei 1974 ; -----

Halaman 138 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Penggugat 78 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 32/Rd/I/68, tertanggal 14 Juni 1968 ; -----

79. Penggugat 79 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api No. 2/Rd/I/70, tertanggal 12 Februari 1970 ; -----

80. Penggugat 80 tidak dapat menunjukan daar enempati rumah sebagaimana dimaksud ; -----

81. Penggugat 81 berdasarkan Surat Keterangan Ketua Panitia Perumahan Djalan dan Bangunan Inspeksi I Djakarta Kereta Api No. h/3328/BV/62, tertanggal 24 November 1962 ; -----

82. Penggugat 82 berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR) yang telah dilaporkan hilang berdasar Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: B/719/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI ; -----

83. Penggugat 83 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 2/Rd/I/71, tertanggal 22 Januari 1971 ; -----

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa Para Tergugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a qou. Hal tersebut dapat dilihat dari dasar Para Penggugat a taupun orang tua / suami Para Penggugat dimana Penggugat 2 dan Penggugat 72 yang menyatakan dasar mereka menempati dan menguasai Rumah sebagaimana dimaksud masing – masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Komandan Datasemen Markas No. Skep/112-37/18-III/1999 dan Surat Izin

Halaman 139 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan (SIP) dari Kepala Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. TS.4.06/00001/08.99, tertanggal 8 Juni 1995. Perlu diketahui bahwa rumah yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Para Penggugat bukan merupakan rumah milik TNI Angkatan Darat ataupun milik Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sehingga. Rumah yang saat ini dihuni oleh Para Penggugat adalah rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Untuk selanjutnya disebut "**Rumah Perusahaan milik PT KAI**") sehingga yang berhak untuk memebrian izin adalah pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik rumah bukan TNI Angkatan Darat ataupun milik Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ; -----

Disamping itu Penggugat 3, 10, 13, 16, 20, 21, 27, 42, 57 yang menyatakan dasar mereka menempati rumah tersebut berdasarkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian, kemudian Penggugat 37, 39, 44, 54, 56 yang menyatakan dasar mereka menempati rumah tersebut berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, dan Penggugat 73 serta Penggugat 76 yang masing-masing menyatakan dasar mereka menempati rumah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Perjanjian Pengoperan Hak jelas menunjukkan bahwa merka tidak memiliki hak untuk menghuni dan menepati rumah sebagaimana dimaksud. Perlu diketahui bahwa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Surat Perjanjian Pengoperan Hak bukan merupakan dokuman surat yang menunjukkan atas hak milik kepemilikan atas tanah sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menghuni dan menempati Rumah Perusahan Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara permanen seperti kepemilikan hak milik ; -----

Selain itu, Para Penggugat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49,

Halaman 140 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 yang menyatakan dasar mereka menempati Rumah Perusahaan milik PT KAI tersebut adalah berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (SPR), Surat Izin Penghunian (SIP) maupun izin-izin lain yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) d/h Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) / Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA) / Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) (untuk selanjutnya disebut "PT KAI") yang diberikan kepada Para Penggugat maupun orang tua / suami dari Para Penggugat untuk keperluan dinas ; -----

Bahwa saat ini Surat Penunjukan Rumah (untuk selanjutnya disebut "**SPR**"), Surat Izin Penghunian (untuk selanjutnya disebut "**SIP**") maupun izin – izin lain yang diberikan kepada Para Penggugat maupun orang tua / suami / istri dari Para Penggugat telah berakhir sebagaimana tercantum dalam ketentuan SPR, SIP maupun Izin – Izin lain sebagaimana dimaksud. Dalam ketentuan SPR, angka 6 disebutkan bahwa masa berlaku SPR adalah sampai dengan 3 [tiga] bulan sesudah pegawai PT. KAI diberhentikan dan atau sesudah meninggal dunia. Dalam ketentuan tersebut, seharusnya secara yuridis hak untuk pegawai PT. KAI menghuni dan menempati rumah milik PT. KAI sebagaimana tercantum dalam SPR sudah berakhir sudah sejak lama ; -----

Dengan telah berakhirnya SPR, SIP maupun Izin – Izin lain yang diberikan kepada Para Penggugat maupun orang tua / suami / istri dari Para Penggugat tersebut, maka berakhir pula hak Para Penggugat untuk menempati Rumah Perusahaan milik PT KAI dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT KAI selaku pemilik rumah. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat maupun orang tua / suami / istri dari Para Penggugat dengan PT KAI, maka jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kepentingan

Halaman 141 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat yang merupakan sebuah jabatan dalam struktur organisasi PT KAI dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan kesembilan, hal. 34-35, yang pada menyatakan bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan PTUN harus terdapat adanya suatu hubungan antara Penggugat dengan obyek sengketa TUN ; -----

Disamping itu, dalam Gugatan Para Penggugat, Penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, dan 83 menyatakan bahwa mereka adalah para Ahli Waris dari pihak yang dahulu mendapatkan izin untuk menempati Rumah Perusahaan Milik PT KAI untuk keperluan dinas, akan tetapi tidak memberikan penjelasan maupun bukti otentik yang menunjukan bahwa benar Penggugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, dan 83 adalah merupakan para Ahli Waris yang sah dari pihak yang mendapatkan izin tersebut, karena di dalam gugatannya, tidak ada ditemukan dalil-dalil yang mendukung dan menguatkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari pegawai-pegawai PT. KAI ; -----

Jika merujuk pada klasul yang terdapat dalam SPR, tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan bahwa ahli waris dari pegawai PT.KAI secara otomatis berhak menghuni dan menempati rumah tersebut, jika pegawai tersebut diberhentikan atau meninggal dunia. Sehingga secara

Halaman 142 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



hukum para ahli waris tersebut tidak berhak tinggal dan menghuni di rumah tersebut ; -----

Kemudian, Penggugat 4, 19, 49, 58, dan 59, yang menyatakan dirinya adalah merupakan Pensiunan dari PT KAI juga tidak dapat memberikan penjelasan maupun keterangan bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar Penggugat 4, 19, 49, 58, dan 59 adalah merupakan mantan pegawai PT KAI yang dahulu mendapatkan izin menempati Rumah Perusahaan Milik PT KAI

untuk keperluan kepentingan dinas sebagaimana dimaksud, Oleh karenanya maka jelas terlihat bahwa Penggugat Penggugat 4, 19, 49, 58, dan 59 juga tidak memiliki hubungan hukum dengan PT KAI selaku pemilik rumah.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum baik itu dengan pihak yang mendapatkan izin maupun dengan PT KAI selaku pemilik rumah. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya majelis hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Gugatan Para Penggugat Kabur

Para Penggugat telah salah dalam memahami dan menafsirkan Objek Sengketa sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya menjadi tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Objek Sengketa.

Halaman 143 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Surat Senior Manager Perusahaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor 038/PNA-D.1/XI/2014 Perihal Somasi 3 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan oleh Senior Perusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada pihak-pihak yang saat ini masih menempati Rumah Perusahaan Milik PT KAI dengan tanpa hak, yang pada intinya adalah berisi ajakan kepada para penghuni rumah tersebut untuk bermitra dengan PT KAI sebagai pemilik rumah, dengan melakukan kontrak / sewa atas Rumah Perusahaan Milik PT KAI dan tentunya dengan memberikan batas waktu kepada para penghuni tersebut untuk mengambil sikap atas ajakan bermitra sebagaimana dimaksud. Apabila para penghuni tidak mengindahkan ajakan bermitra tersebut dan masih tetap menghuni dan menguasai Rumah Perusahaan Milik PT KAI tersebut dengan tanpa hak, maka PT KAI akan bertindak tegas dengan melakukan penertiban dan upaya hukum yang tentunya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan ukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Objek Sengketa ; -----

Berdasarkan uraian tersebut jelas terlihat bahwa Objek sengketa yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah surat perintah pengosongan melainkan surat ajakan untuk bermitra (ajakan untuk melakukan kontrak sewa rumah). Tidak ada satupun frasa dalam Surat Senior Manager Perusahaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor 038/PNA-D.1/XI/2014 secara tegas yang menyatakan akan mengosongkan rumah. Sehingga menjadidi tidak jelas a suratyang mana yang merupakan obyek sengketa KTUN yang dijadikan dasar Para Penggugat mengajukan gugatannya ; -----

Oleh karena Para Penggugat telah salah dalam menentukan Objek Sengketa yang menjadi dasar atas pengajuan gugatan perkara Tata Usaha Negara *a quo*

Halaman 144 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



sehingga mengakibatkan formulasi gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), maka sangat layak apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya – tidaknya dinyatakan **Tidak Dapat Diterima** ; -----

III. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. Objek Sengketa Belum FINAL

Dalil Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 37 - 39 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 UUPTUN adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya UUPTN ; -----

Perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) UUPTUN yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"; -----

Jika diuraikan lebih lanjut, maka dapat dipahami bahwa suatu surat keputusan tata usaha negara haruslah memenuhi beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- i. Penetapan Tertulis.
- ii. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).
- iii. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara.
- iv. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- v. Bersifat konkret, Individual dan Final.
- vi. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum

Halaman 145 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



perdata ; -----

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Senior Manager Perusahaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor 038/PNA-D.1/XI/2014 Perihal Somasi 3 tanggal 11 November 2014 yang dikeluarkan oleh Senior Pengusahaan Aset Non Railways Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang pada intinya berisi ajakan untuk bermitra dalam hal ini melakukan kontrak / sewa dengan PT KAI atas Rumah Perusahaan Milik PT KAI yang saat ini dihuni oleh pihak-pihak yang menghuni dan menguasai Rumah Perusahaan Milik PT KAI dengan tanpa hak serta memberikan batas waktu kepada para penghuni tersebut untuk mengambil sikap atas ajakan bermitra sebagaimana dimaksud ; -----

Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam hubungan keperdataan biasa dikenal dengan nama "somasi", yang dikeluarkan dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, ataupun diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Surat seperti ini tentunya tidak memiliki akibat hukum, karena sifatnya hanya sebagai pemberitahuan ataupun teguran. Menimbulkan akibat berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan lain sebagainya ; -----

Objek Sengketa sebagaimana dijabarkan sebelumnya bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan UUPTUN karena surat sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan sebuah syarat dalam melakukan pengosongan, karena tindakan pengosongan sebagaimana dimaksud Para Penggugat bukan merupakan lingkup wewenang dan tanggung jawab dari Senior Manager Perusahaan Aset PT Kereta Api

Halaman 146 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Indonesia, jikalau benar akan dilakukan upaya pengosongan terhadap rumah-rumah yang tercantum dalam objek Sengketa sebagaimana dimaksud masih harus memerlukan persetujuan dan tindak lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ingin dilakukan pengosongan atas rumah milik perusahaan PT KAI. Oleh karenanya dengan ada atau tidak adanya surat tersebut tidak menimbulkan suatu akibat hukum karena tidak menimbulkan status hukum yang baru ; -----

Perlu diketahui bahwa Objek Sengketa sebagaimana dimaksud adalah suatu bentuk pemberitahuan yang dilakukan oleh Senior Manager Pengusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas nama Executive Vice President Daerah Operasi I Jakarta, dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 2 Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor KEP.U/OT.003/III/5/KA-2014 tertanggal 11 Maret 2014 yang berbunyi :

"Senior Manager Pengusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab:

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh VP Commercialization of Productive Assets (AR) dan VP Commercialization of Non Productive Assets (AC) Kantor Pusat terkait dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam mengelola pelaksanaan Pengusahaan Aset Railway di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta;*
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) kinerja Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway secara berkelanjutan, serta terjaminnya pengelolaan risiko Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway di seksinya;*
- c. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pengusahaan Aset Railway untuk persewaan dan kerjasama operasi (KSO), meliputi Pengusahaan Aset di stasiun dan sarana, aset di sepanjang jalur KA yang masih aktif (ROW), periklanan dan website;*
- d. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengusahaan aset Non Railway untuk persewaan dan kerjasama operasi (KSO), meliputi pengusahaan aset/lahan di luar stasiun, di luar ROW, di sepanjang jalur KA non aktif dan rumah dinas".*

Surat yang ditujukan kepada para penghuni rumah dalam perkara a quo tersebut merupakan ajakan untuk melakukan kontrak / sewa dengan PT KAI atas Rumah Perusahaan Milik PT KAI dalam rangka optimalisasi aset PT

Halaman 147 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



KAI. Dalam hal hendak dilakukan penertiban, maka diperlukan surat lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Senior Manager Aset Daerah Operasi 1 Jakarta atas nama Executive Vice President Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero); -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa adalah suatu bentuk perbuatan hukum perdata yang masih memerlukan persetujuan dan tindak lanjut dari pihak atau institusi lainnya serta bukanlah suatu surat yang dapat menimbulkan akibat hukum dikarenakan **BELUM FINAL** ; -----

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

B. Tindakan Tergugat Adalah Tindakan Perdata, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 UUPTUN, yang berbunyi :

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum." ; -----

Sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat, dasar sebagian besar Penggugat menempati lahan tersebut adalah karena adanya Surat Penunjukan Rumah (SPR) maupun Surat Izin Penghunian (SIP). Surat-surat tersebut justru membuktikan adanya sifat keperdataan dan setelah

Halaman 148 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



ditandatangani SPR tersebut, maka barulah timbul hubungan hukum perdata, yang berisi ketentuan-ketentuan maupun prestasi-prestasi keperdataan, yaitu Perjanjian PT. KAI dengan Pegawai PT. KAI untuk menempati rumah dinas milik PT.KAI selama jangka waktu tertentu ; -----

Berikut ini kami sampaikan ketentuan - ketentuan yang ada dalam SPR, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- Dalam Lampiran 1, disebutkan bahwa adanya kesanggupan mengosongkan rumah dinas pada waktu berakhirnya penunjukan dan/atau pencabutan penunjukan.
- Dalam Lampiran 2 poin 6 menyebutkan, bahwa penunjukan rumah berlaku :
 - a. Sampai dengan 3 bulan sesudah bulan pemberhentian pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai perjan kereta api; atau
 - b. Sampai dengan 3 bulan sesudah pegawai ybs meninggal dunia; atau
 - c. Sampai berakhirnya penunjukan perumahan dinas lain; atau
 - d. Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka jelaslah hubungan keperdataannya, dan seharusnya Para Penggugat dengan kesadarn sendiri untuk mengosongkan Rumah Perusahaan Milik PT KAI yang saat ini mereka tempati sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPR maupun SIP tersebut, apabila Para Penggugat tidak secara sukarela untuk keluar dari rumah tersebut maka sudah sewajarnya Tergugat selaku pemilik lahan dapat melakukan tindakan penertiban termasuk pengosongan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 yang menyatakan bahwa "Dalam hal penyewa tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian, penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengosongkannya." ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Hukum Perdata, yang tidak dapat

Halaman 149 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dilepaskan dari pemenuhan prestasi - prestasi yang seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat maupun orang tua dan/atau suami Para Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 UUPTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

C. Perkara A quo Bukan Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Melainkan Sengketa Kepemilikan, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini

Dalil – Dalil Para Penggugat dalam Gugatannya jelas memperlihatkan bahwa Para Penggugat mempersalahkan mengenai kepemilikan atas tanah dan bangunan yang saat ini Para Penggugat huni dan kuasai dengan tanpa hak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 48 – 48 angka 33 – 37 yang pada intinya menyatakan bahwa “*Ternyata Tanah dan Bangunan Yang Ditempati Oleh Para Penggugat Bukan Merupakan Asset Yang Dimiliki Oleh Tergugat*” ; -----

Perlu kami sampaikan, bahwa sengketa kepemilikan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu dalam proses peradilan perdata, bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 September 1994 nomor 88K/TUN/1993 yang pada intinya menyatakan “Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut seharusnya diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata.” ; -----

Selanjutnya, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1999 nomor 16PK/TUN/1998 yang pada intinya

Halaman 150 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



menyatakan "Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya iya mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa pada Pengadilan Negeri yang berwenang, karena merupakan sengketa perdata." ; -----

Berdasarkan uraian – uraian tersebut, jelas terlihat bahwa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan, oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Oleh karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang menyatakan **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini** ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini dan dengan ini kami mohon agar apa yang telah diungkapkan atau dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas dimasukkan pula menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian jawaban dalam pokok perkara di bawah ini ; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum Tergugat untuk menolak semua dalil-dalil dan keterangan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut:

I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ADALAH PEMILIK TANAH DAN BANGUNAN YANG DITEMPATI OLEH PARA PENGUGAT

PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pemilik atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor 47 tahun 1988

PT KAI adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang saat ini dihuni oleh para penggugat dengan tanpa hak berdasarkan Sertifikat Hak Pakai nomor 47 Surat

Halaman 151 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



ukur nomor 1299 tahun 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan." Dan penjelasan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa "Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut". Oleh karenanya, selama Sertifikat tersebut belum dibatalkan maka secara yuridis pemegang hak atas tanah tersebut adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Bahwa hingga saat ini belum ada satupun keputusan yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai nomor 47 surat ukur nomor 1299 tahun 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut ataupun dibatalkan, maka Perusahaan Jawatan Kereta Api (saat ini bernama PT KAI) lah pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut ; -

Tanah dan Bangunan Yang Saat Ini Dihuni Oleh Para Penggugat Dengan Tanpa Hak Adalah Aset Milik PT KAI

Terkait dengan sejarah peralihan aset milik PT KAI, perlu diketahui bahwa pada tahun 1971 PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) berubah menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sebagaimana dinyatakan dalam

Halaman 152 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) yang menyatakan bahwa *"semua usaha dan kegiatan, segenap pegawai karyawan, beserta seluruh aktiva dan passiva perusahaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud, dengan ketentuan bahwa susunan dan nilai dari aktiva dan passiva dari Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepada Perusahaan Jawatan termaksud adalah sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan (likuidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telah diperiksa oleh direktorat akuntan negara dan disahkan oleh Menteri Perhubungan"*. ; -----

Setelah itu pada tahun 1991 PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) berubah menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Perusahaan Umum Kereta Api, yang menyatakan bahwa *"Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan"*. ; -----

Kemudian pada tahun 1998 Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang pada intinya menyatakan bahwa *"Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),*

Halaman 153 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan"; -----

Berdasarkan pasal 1 ayat [2] di atas, secara yuridis aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Perumka termasuk rumah dinas yang tertuang dalam sertifikat hak pakai nomor 47 surat ukur nomor 1299 tahun 1988 yang sekarang dihuni dan ditinggal oleh para Penggugat adalah milik PT. KAI [Persero].

Disamping itu, Para Penggugat telah salah dalam menafsirkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia (untuk selanjutnya disebut "PP 76 / 2012") sebagaimana terlihat dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 48 - 49 angka 34 - 37 yang pada intinya menyatakan bahwa rumah yang saat ini dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat dengan tanpa hak, bukan milik milik PT KAI karena tidak tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia ; -----

Perlu Para Penggugat ketahui bahwa PP 76 / 2012 adalah ketentuan terkait modal yang ditambahkan oleh Negara Republik Indonesia kepada PT KAI atas modal sebelumnya yang telah disertakan oleh Negara Republik Indonesia kedalam modal PT KAI. Tanah dan bangunan yang saat ini dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat memang tidak tercantum dalam ketentuan PP 76 / 2012, karena tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud bukan termasuk dalam penambahan modal melainkan aset yang sudah ada dan sudah tercantum dalam modal PT KAI sebelum dilakukan penambahan modal oleh Negara

Halaman 154 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan PP 76 / 2012
sebagaimana dimaksud ; -----

**Tanah dan Bangunan Yang Saat Ini Dihuni Oleh Para Penggugat Dengan
Tanpa Hak Adalah BUKAN RUMAH NEGARA**

Dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang seakan-akan ingin
mengaburkan fakta dengan menyatakan bahwa rumah yang saat ini dihuni dan
dikuasai oleh Para Penggugat dengan tanpa hak tersebut adalah Rumah
Negara Golongan III sangatlah konyol dan terlihat jelas dibuat-buat, bahkan
pengaburan fakta tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang salah ; -----

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun
1994 tentang Rumah Negara yang berbunyi "Rumah Negara adalah bangunan
yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat
dan/atau pegawai negeri" yang apabila dijabarkan memiliki unsur-unsur
sebagai berikut :

- Bangunan yang dimiliki oleh negara
- Berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
- Penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri

Rumah-rumah yang saat ini dihuni oleh Para Penggugat dengan tanpa hak
tersebut bukanlah bangunan milik negara karena dilihat dari definisi saja sudah
tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Rumah perusahaan yang
dimiliki oleh PT KAI adalah seyogyanya digunakan untuk pegawai PT KAI, dan
harus digaris bawahi, bahwa status pegawai PT KAI adalah merupakan
pegawai BUMN yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan bukan
pada undang-undang kepegawaian atau aparatur sipil negara ; -----

Halaman 155 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah milik PT KAI bukanlah merupakan rumah negara, karena PT KAI sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta pemegang sahamnya (negara), komisaris maupun direksi.

Dan yang lebih mengherankan adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa itu rumah sebagaimana dimaksud dapat dimiliki oleh Para Penggugat dikarenakan rumah tersebut adalah Rumah Negara Golongan III, padahal sampai saat ini tidak pernah ada penetapan dari menteri yang menyebutkan bahwa rumah tersebut merupakan rumah negara golongan III. (berdasarkan pasal 12 ayat (1) jo ayat (3) PP 40/1994 sebagaimana telah diubah dengan PP 31/2005, untuk menentukan status rumah negara golongan III, diperlukan penetapan oleh Menteri.); -----

Perlu diketahui bahwa dalam Perkara Tata Usaha Negara nomor 156/G/2014/PTUN.JKT yang memiliki karakteristik gugatan yang sama seperti perkara *a quo* dan lokasinya berdekatan dengan lokasi perkara *a quo*, Para Penggugat dalam perkara tersebut pernah meminta penjelasan kepada pihak Direktorat Jenderal Cipta Karya menanyakan perihal status dari rumah-rumah yang Para Penggugat dalam perkara tersebut tempati dan permohonan tersebut dijawab oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan surat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya nomor HK.02.01-CS/1183.1 tanggal 6 November 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa rumah-rumah yang terletak di wilayah RW 01/Kelurahan Manggarai, Jalan Manggarai Utara, Jakarta Selatan adalah rumah yang berhubungan dengan PT KAI yang merupakan rumah dinas bagi pegawai PT KAI dan BUKAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pada dasarnya rumah-rumah yang saat ini dihuni dan dikuasai oleh Para Penggugat bukan merupakan Rumah Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat terlihat bahwa rumah yang saat ini dihuni oleh Para Penggugat dengan tanpa hak tersebut BUKAN RUMAH NEGARA melainkan Rumah Perusahaan Milik PT KAI ; -----

Halaman 156 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



**Surat Penunjukan Rumah (SPR) Bukan Bukti Alas Hak Kepemilikan atas
Rumah Perusahaan dan Bukan Merupakan Bukti Peralihan**

Surat Penunjukan Rumah (SPR) adalah merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis antara PT KAI selaku pemilik rumah dengan pihak penyewa rumah milik PT KAI. SPR dibuat oleh dan antara PT KAI selaku pemilik rumah dengan para penyewa rumah milik PT KAI dengan beberapa ketentuan terkait sewa menyewa diantaranya yang pada intinya adalah pihak penyewa tidak diperkenankan menggunakan rumah kecuali untuk keperluan tempat tinggal, penyewa tidak diperkenankan untuk menyerahkan rumah baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, penyewa tidak diperkenankan untuk merubah bentuk rumah, penunjukan rumah tersebut berakhir setelah penyewa sudah tidak lagi menjadi pegawai PT KAI / meninggal dunia / melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan dicabutnya SPR tersebut ; -----

Dalam Hukum Pertanahan Nasional tidak disebutkan sama sekali mengenai kedudukan SPR sebagai suatu bukti alas hak atas kepemilikan bangunan. Dilain sisi, PT KAI merupakan pemilik yang sah atas lahan yang berlokasi di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.47 tahun 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (saat ini bernama PT KAI). Perlu diklarifikasi pula bahwa TIDAK PERNAH terdapat pengalihan kepemilikan dalam bentuk apapun terhadap Rumah Perusahaan yang berlokasi di kawasan Manggarai yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat dengan tanpa hak, karena SPR BUKAN merupakan bukti peralihan kepemilikan ; -----

Selain itu perlu kami tambahkan bahwa selama ini Para Penggugat tetap menempati Rumah Perusahaan yang berlokasi di kawasan Manggarai, walaupun secara hukum Para Penggugat sudah tidak memiliki hak lagi, dikarenakan telah berakhirnya SPR secara hukum. Kewajiban Para Penggugat yang tidak dengan sukarela melakukan pengosongan sendiri, bahkan Para

Halaman 157 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Penggugat sebagaimana tersirat dalam gugatannya merasa bahwa mereka "memiliki" Rumah Perusahaan tersebut. Hal ini adalah sesuatu kondisi yang memilukan dan memalukan, apalagi bagi pensiunan PT KAI yang seakan-akan mereka "berjasa" sehingga dengan sendirinya mereka boleh menempati Rumah Perusahaan walaupun tanpa hak dan menimbulkan kerugian bagi PT KAI, tempat dimana dulu mereka bekerja ; -----

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa Surat Penunjukan Rumah (SPR) bukan merupakan suatu bentuk bukti alas hak kepemilikan rumah maupun bukti peralihan kepemilikan rumah dari PT KAI selaku pemilik rumah kepada para penyewa rumah milik PT KAI ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas terlihat bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Para Penggugat dengan tanpa hak ; -----

II. TINDAKAN TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Tindakan Tergugat Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Para Penggugat telah salah dalam menafsirkan prinsip Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Perlu Para Penggugat ketahui bahwa PT KAI sebagai BUMN tunduk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, dimana secara garis besar peraturan tersebut sama dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun khusus mengatur mengenai BUMN.

Halaman 158 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Bahwa upaya pengikatan kontrak yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dihuni oleh Para Pengugat dengan hubungan sewa menyewa tersebut adalah merupakan suatu pelaksanaan Asas

Umum Pemerintahan yang Baik dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*). Dimana upaya pengikatan kontrak yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut adalah merupakan bentuk pelaksanaan atas ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-06/MBU/2011 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor 13/MBU/09/2014 yang berbunyi "*Direksi wajib melakukan optimalisasi pemanfaatan Aset Tetap untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan*".; -----

Upaya tersebut juga sebagai bentuk pelaksanaan atas teguran yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor S-136/MBU/2008 tanggal 14 Februari 2008, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nomor R-3336/KPK/XI/2007 tanggal 19 November 2007, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nomor R-1027.H/01-12/032009 tanggal 17 maret 2009, yang pada intinya meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan penertiban terhadap aset – aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai oleh pihak lain dengan tanpa hak dan melakukan optimalisasi terhadap aset – aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Penerbitan Objek Sengketa juga merupakan suatu Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), dimana pihak yang menerbitkan Objek Sengketa adalah pihak yang memang memiliki

Halaman 159 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



kewenang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor KEP.U/OT.003/III/5/KA-2014 tanggal 11 Maret 2014, Lampiran III, Pasal 2 tentang tugas pokok dan fungsi dari Senior Manager Pengusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pihak yang menerbitkan Objek Sengketa menyatakan bahwa :

"Senior Manager Pengusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab :

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh VP Commercialization of Productive Assets (AR) dan VP Commercialization of Non Productive Assets (AC) Kantor Pusat terkait dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam mengelola pelaksanaan Pengusahaan Aset Railway di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta;*
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) kinerja Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway secara berkelanjutan, serta terjaminnya pengelolaan risiko Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway di seksinya;*
- c. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pengusahaan Aset Railway untuk persewaan dan kerjasama operasi (KSO), meliputi Pengusahaan Aset di stasiun dan sarana, aset di sepanjang jalur KA yang masih aktif (ROW), periklanan dan website;*
- d. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengusahaan aset Non Railway untuk persewaan dan kerjasama operasi (KSO), meliputi pengusahaan aset/lahan di luar stasiun, di luar ROW, di sepanjang jalur KA non aktif dan rumah dinas";*

2. Tindakan Tergugat tidak Melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [HAM]

Bahwa tindakan Tergugat yang menawarkan upaya kemitraan terhadap rumah yang dimiliki oleh PT. KAI kepada Para Penggugat atau ahli warisnya dengan sistem sewa adalah tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena tindakan Tergugat bukanlah merebut secara paksa hak Para tergugat karena dalam faktanya para Tergugat tidak memiliki dasar legalitas kepemilikan hak atas rumah tersebut. Tergugat hanya mengambil kembali hak Tergugat sebagai pemilik sah dari rumah-rumah tersebut dan kemudian

Halaman 160 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



menawarkan kemitraan kepada para Penggugat sesuai dengan sertifikat nomor 47 surat ukur nomor 1299 tahun 1988 ; -----

Sebagai pemilik rumah, PT KAI telah sangat bersikap baik dan arif terhadap para pensiunan maupun janda pensiunan pegawai PT KAI dengan menawarkan sewa kepada para penghuni rumah perusahaan yang mereka tempati dengan harga sewa yang ditawarkan kepada mereka berbeda dengan harga sewa komersial pada umumnya. Harga sewa untuk pensiunan, ahli waris pegawai PT KAI tersebut lebih rendah dibanding harga sewa komersial pada umumnya. Akan tetapi itikad baik tersebut justru ditolak mentah-mentah, bahkan kemudian permasalahan ini dibawa ke peradilan ; -----

Tindakan penertiban asset yang dilakukan oleh PT KAI selalu dibenturkan dengan permasalahan Hak Asasi Manusia. Kami mempercayai bahwa kita hidup dalam negara hukum, tentunya harus menjunjung tinggi hukum, segala macamnya tentu memiliki konstruksi hukum yang jelas, sehingga penjabaran mengenai Hak Asasi Manusia tentu tidak dapat ditafsirkan secara sepihak tanpa memperdulikan hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan oleh PT KAI adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan kedudukan hukum dan status hukumnya. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, yang mana tanah dan bangunan yang saat ini dihuni oleh Para Penggugat dengan tanpa hak adalah milik PT KAI, dimana para penghuni sekarang pada awalnya menempati rumah tersebut berdasarkan pada Surat Penunjukan Rumah yang ditujukan kepada para pegawai PT KAI d/h PJKA/PERUMKA. Kemudian, ketika para pegawai tersebut pensiun atau bahkan mungkin sudah meninggal dunia, rumah tersebut tidak dikembalikan kepada PT KAI, melainkan terus digunakan sebagai tempat tinggal sampai dengan saat ini, yang

Halaman 161 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana hal tersebut justru telah melanggar hak-hak dari karyawan-karyawan PT KAI yang tidak dapat menikmati tinggal di rumah perusahaan, padahal justru karyawan-karyawan PT KAI yang masih aktif lah yang paling berhak menikmati rumah-rumah perusahaan yang saat ini masih dihuni oleh Para Penggugat. Dan fakta yang ada dilapangan adalah banyak rumah perusahaan milik PT KAI yang disewakan kepada Pihak Lain oleh para penghuni, padahal secara nyata penghuni tersebut tidak membayar sewa sedikitpun kepada PT KAI. ; -----

Disamping itu, Para Penggugat juga telah salah dalam menafsirkan ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM , yang berbunyi **"Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan layak"**. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak akan tempat tinggal yang layak, namun demikian hak tersebut tidak absolut, artinya bahwa setiap orang berhak mempunyai tempat tinggal asalkan tidak dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara melanggar, merebut, dan merampas hak orang lain sebagaimana yang telah Para Penggugat lakukan terhadap rumah –rumah milik PT KAI sebagaimana dimaksud. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat dilihat dengan jelas siapakah yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran HAM...???? ; -----

DALAM PERMOHONAN

Sebagaimana telah kami sampaikan diatas, tindakan penertiban rumah [bukan pengosongan] perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang saat ini dihuni oleh Para Penggugat dengan tanpa hak adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, kami sampaikan lebih lanjut bahwa upaya penertiban tersebut adalah dalam rangka penyelamatan aset negara

Halaman 162 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



yang dalam hal ini mengembalikan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ; -----

Kami jelaskan sekali lagi bahwa rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud saat ini dihuni dan dikuasai oleh para pensiunan, ahli waris, dan/atau janda pensiunan pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas dasar Surat Izin Menempati Rumah maupun Surat Penunjukan Rumah (SPR) yang juga merupakan suatu bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik rumah dengan para pihak yang mendapat izin dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud untuk keperluan dinas ; -----

Berdasarkan ketentuan Surat Penunjukan Rumah (SPR), bahwa penunjukan rumah berlaku:

- Sampai dengan tiga bulan sesudah bulan pemberhentian pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai Perjan Kereta Api (Saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau;
- Sampai dengan tiga bulan sesudah pegawai ybs. meninggal dunia atau;
- Sampai berlakunya penunjukan perumahan dinas lain atau;
- Sampai tanggal penolakan penunjukan rumah dinas lain

Atas dasar tersebut jelas terlihat bahwa pada dasarnya para pihak yang mendapat izin dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud untuk keperluan dinas baik itu para pensiunan, ahli waris, dan/atau janda pensiunan pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang saat ini masih menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut sudah tidak lagi memiliki hak untuk menempati dan menguasai rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut. Karena pada

Halaman 163 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dasarnya SPR yang menjadi dasar para pihak yang mendapat izin dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud untuk keperluan dinas baik itu para pensiunan, ahli waris, dan/atau janda pensiunan pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut telah berakhir ; -----

Dalam hal penghunian rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilakukan oleh para pihak yang mendapat izin dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud untuk keperluan dinas baik itu para pensiunan, ahli waris, dan/atau janda pensiunan pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dilakukan dengan tanpa hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang menyatakan "*Dalam hal penyewa tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian, penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengosongkannya*" oleh karenanya maka PT KAI sebagai pemilik rumah berhak untuk melakukan pengosongan rumah dan dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk melakukan tindakan pengosongan tersebut ; -----

Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara, selain tunduk pada ketentuan Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang – Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa "*Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu*

Halaman 164 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkewajiban untuk mengejar keuntungan dan memberikan keuntungan tersebut kepada Negara Republik Indonesia sebagai Pemilik Saham dalam bentuk deviden. Sebagai bentuk pelaksanaan atas kewajiban tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya untuk memberikan deviden kepada negara yang salah satu nya dilakukan dengan cara optimalisasi aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) ; -----

Sebagai bentuk upaya optimalisasi aset tersebut, PT KAI melakukan penertiban atas aset-aset yang dikuasai oleh pihak lain dengan tanpa hak. Upaya optimalisasi aset tersebut juga dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan atas teguran yang diberikan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia nomor S-136/MBU/2008 tanggal 14 Februari 2008, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nomor R-3336/KPK/XI/2007 tanggal 19 November 2007, Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nomor R-1027.H/01-12/032009 tanggal 17 maret 2009, yang pada intinya meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan penertiban terhadap aset-aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai oleh pihak lain dengan tanpa hak dan melakukan optimalisasi terhadap aset-aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) ; -----

Sebagai bentuk upaya penertiban atas aset-aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai oleh pihak lain dengan tanpa hak tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengirimkan surat resmi kepada para pihak yang menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut. Dalam surat tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menawarkan kepada para pihak yang saat ini menguasai rumah perusahaan milik PT Kereta Api

Halaman 165 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Indonesia (Persero) tersebut, yang pada intinya apabila yang bersangkutan masih ingin menempati rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, maka harus dilakukan dengan sistem sewa / kontrak ; -----
Permohonan penundaan pelaksanaan penertiban sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah jelas sebagai bentuk hambatan dalam melakukan optimalisasi aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang notabene merupakan kekayaan negara. Penertiban yang akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas aset-aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai oleh pihak – pihak lain dengan tanpa hak tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Dimana apabila aset – aset tersebut telah ditinggalkan maka aset tersebut dapat digunakan oleh pihak – pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan keuntungan bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mana nantinya keuntungan yang diperoleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut akan diberikan kepada negara sebagai bentuk deviden dari Perusahaan BUMN dan juga untuk keperluan pembangunan maupun pembenahan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna memaksimalkan pelayanan dan aspek keselamatan untuk kepentingan umum.

Penundaan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Penggugat juga sangat tidak mendasar. Karena berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat 4 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tindakan penertiban yang akan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas aset – aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang notabene merupakan kekayaan negara adalah semata-mata untuk kepentingan umum yang lebih luas jika dibanding

Halaman 166 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dengan kepentingan para penggugat. Oleh karenanya permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut sangat tidak layak untuk dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 278/G/2014/PTUN-JKT. Dalam hal permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 278/G/2014/PTUN-JKT maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk yang dapat menghambat proses penertiban atas aset-aset milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang notabene adalah kekayaan negara yang dilakukan untuk kepentingan umum. Dengan terhambatnya proses penertiban yang dilakukan untuk kepentingan umum tersebut maka akan banyak kerugian yang akan diderita oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril yang juga akan berakibat pada kerugian yang akan dialami oleh negara dan terhambatnya pembangunan maupun pembenahan yang notabene dilakukan untuk kepentingan umum yang lebih luas ; -----

Perlu kami jelaskan pula bahwa surat Objek Sengketa hanyalah ajakan bemitra dan jangka waktu yang dicantumkan dalam surat Objek Sengketa tersebut merupakan jangka waktu atau batas akhir dalam hal mengambil sikap untuk mengikatkan diri dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau tidak. Setelah batas akhir tersebut terlewati, maka PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melakukan tindakan tegas atas penghunian yang dilakukan dengan tanpa hak tersebut. Namun perlu digaris bawahi, dalam hal PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan melakukan tindakan tegas bagi penghuni yang menghuni rumah perusahaan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentu saja akan didahului melalui surat pemberitahuan yang akan dikeluarkan oleh Senior Manager Aset Daerah Operasi 1 Jakarta PT KAI sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dimana tugas pokok dan fungsi serta perbedaan kewenangan dari Senior Manager Perusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta dan Senior Manager Aset Daerah Operasi 1 Jakarta telah kami jabarkan secara terperinci sebelumnya ; -----

Halaman 167 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Berdasarkan hal tersebut, maka kami memohon dengan sangat kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk **MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN OBJEK SENGKETA PERKARA TATA USAH ANEGARA NOMOR 278/G/2014/PTUN-JKT** ; -----

Berdasarkan alasan-alasan penolakan, fakta-fakta dan bukti-bukti serta dasar dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Memutus dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanke lijk verklaard*) ; -----

DALAM PERMOHONAN

Menolak Pemohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Objek Sengketa Perkara TUN Nomor 278/G/2014/PTUN-JKT ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan :
Surat Senior Manager Pengusahaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor 038/PNA-D.1/XI/2014 Perihal Somasi 3 tanggal 11 November 2014 Adalah SAH dan Berharga ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Halaman 168 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 Februari 2015 dalam persidangan pada hari dan tanggal yang sama ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Maret 2015 dalam persidangan pada hari dan tanggal yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dinazegel dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – , yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
2. Bukti P – 2 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada BACHTIAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
3. Bukti P – 3 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUKIRMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
4. Bukti P – 4 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMIKO (fotokopi sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P – 5 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada JOHANA

Halaman 169 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



JD WOREAMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti P – 6 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUMINI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P – 7 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY. MUHARAM (fotokopi sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P – 8 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SN MUDIYATI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P – 9 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada AULIA YUSUF (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada INDIARTO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
11. Bukti P – 11 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada B SIREGAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
12. Bukti P – 12 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SITI RAHAYU (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
13. Bukti P – 13 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 170 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
DUMARIAH SITUMPOL (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

14. Bukti P – 14 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
ZUBAIDAH JD R SUROSO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

15. Bukti P – 15 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY S
YANTINA JD (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti P – 16 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
RENARDI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P – 17 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
NURSIMAH JD ABDULLAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P – 18 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
FERISNA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P – 19 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
SOEDJATMO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

Halaman 171 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P – 20 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada MEDINA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
21. Bukti P – 21 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada ISTIQOMAH JD HARYANTO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti P – 22 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada RUSMINAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
23. Bukti P – 23 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada ELIZABET MATHA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P – 24 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUNERI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P – 25 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada TOHIR KARTABRATA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti P – 26 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY. JOKO PRAMONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 172 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bukti P – 27 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
MUHAMMAD JUMHANA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

28. Bukti P – 28 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY.DRG.
SOEHARLINA S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

29. Bukti P – 29 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada R. A
AGUSTINA PUJIASTUTI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

30. Bukti P – 30 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada PUJI
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

31. Bukti P – 31 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada I JIMMI
S HENUHILI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32. Bukti P – 32 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada ANNA
RATNA SUMINAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti P – 33 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 173 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada FATIMAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
34. Bukti P – 34 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NENI PANGESTU S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti P – 35 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada RESUHARLI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
36. Bukti P – 36 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SRI BINTARI S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P – 37 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada R. HERYADI BUDI SANTOSO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti P – 38 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUGITO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
39. Bukti P – 39 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada EDI HARYADI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti P – 40 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,

Halaman 174 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY RACHMAD (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P – 41 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SITI SUHANA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
42. Bukti P – 42 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada BAMBANG (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
43. Bukti P – 43 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada B. HAZLIMNURLILAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
44. Bukti P – 44 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY. TAN BIEK TJOAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
45. Bukti P – 45 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada M. RUBANGI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
46. Bukti P – 46 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY. NURSIDIN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P – 47 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada R.

Halaman 175 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



MUCH SUPARNO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

48. Bukti P – 48 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada J.
VATEMINA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

49. Bukti P – 49 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada DR.
IWAN EKA JOEDA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

50. Bukti P – 50 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
SUBANDI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

51. Bukti P – 51 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada R.
Maw ardi Gunarso (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

52. Bukti P – 52 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NILA
DJUWITA (fotokopi sesuai dengan aslinya)

53. Bukti P – 53 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada R.
SUHARDJONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

54. Bukti P – 54 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,

Halaman 176 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada RITA
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
55. Bukti P – 55 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada EPON
BANUSA (fotokopi sesuai dengan aslinya)
56. Bukti P – 56 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada DIAN
RETNO PUDJAYANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

57. Bukti P – 57 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY.
RATINAH b KONENDAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

58. Bukti P – 58 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUTJIAR
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
59. Bukti P – 59 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada DR.
KOLOPAKING (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

60. Bukti P – 60 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada LEX
WIJAYAH b ORAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

61. Bukti P – 61 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 177 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada DONI
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
62. Bukti P – 62 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada STANNY
LOHY, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

63. Bukti P – 63 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada
SAMPURNA RAPIUDIN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

64. Bukti P – 64 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada DEDET
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
65. Bukti P – 65 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NANNY
SURYANI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

66. Bukti P – 66 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada BOKO
KOESOEMO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

67. Bukti P – 67 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3,
tanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY. R
SUHADI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 178 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Bukti P – 68 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUNARTO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
69. Bukti P – 69 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY. R SUDARDJO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

70. Bukti P – 70 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada BUDI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
71. Bukti P – 71 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Drg. ADUNG (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
72. Bukti P – 72 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada DEWI KOTJAH (fotokopi sesuai dengan aslinya)
73. Bukti P – 73 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SITI AISYAH JD ADAMS (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

74. Bukti P – 74 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada KARNA WALUYA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 179 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Bukti P – 75 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada RAHMAN SUWAHYU (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
76. Bukti P – 76 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada ICHDAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
77. Bukti P – 77 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada NY IMAS SULASMI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
78. Bukti P – 78 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada H. E. VINCENT (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
79. Bukti P – 79 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada W. SIMANJUNTAK (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
80. Bukti P – 80 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SOERADJI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
81. Bukti P – 81 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SOEDJI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 180 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Bukti P – 82 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SUMINI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
83. Bukti P – 83 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi 3, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SLAMET SUYONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
84. Bukti P – 84 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
85. Bukti P – 85 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada Ny. MUHARAM (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
86. Bukti P – 86 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SN MUDIYATI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
87. Bukti P – 87 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada AULIA YUSUF (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
88. Bukti P – 88 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.I/XI/2014 Perihal Somasi teguran

Halaman 181 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
DUMARIAH SITOMPUL (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

89. Bukti P – 89 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
ZUBAEDAH JD R SUROSO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

90. Bukti P – 90 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
RENARDI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

91. Bukti P – 91 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
NURSIMAH JD ABDULLAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

92. Bukti P – 92 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
FERISNA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

93. Bukti P – 93 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
SOEDJATMO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

94. Bukti P – 94 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 182 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



MEDINA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

95. Bukti P – 95 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
ISTIQOMAH JD HARYANTO (fotokopi sesuai dengan aslinya)
; -----

96. Bukti P – 96 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
RUSMINAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

97. Bukti P – 97 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
ELIZABETH MARTHA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

98. Bukti P – 98 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
SUNERI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

99. Bukti P – 99 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
TOHIR KARTABRATA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

100. Bukti P – 100 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
NY. JOKO PRAMONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 183 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



101. Bukti P – 101 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
MUHAMMAD JUMHANA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

102. Bukti P – 102 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
EDI HARYADI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

103. Bukti P – 103 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
BOKO KOESOEMO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

104. Bukti P – 104 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
NY. R. SUHADI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

105. Bukti P – 105 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
NY. R. SUDARDJO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

106. Bukti P – 106 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
RAHMAN SUWAHYU (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 184 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



107. Bukti P – 107 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada ICHDAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

108. Bukti P – 108 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SUMINI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

109. Bukti P – 109 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1474/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

110. Bukti P – 110 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1473/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMIKO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

111. Bukti P – 111 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1485/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada JOHANA JD WOREAMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

112. Bukti P – 112 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1464/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. MUHARAM (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

113. Bukti P – 113 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 185 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, Nomor: 1547/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SN
MUDIYATI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

114. Bukti P – 114 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1545/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada AULIA
YUSUF (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

115. Bukti P – 115 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
INDIARTO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

116. Bukti P – 116 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1546/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada BOKO
KOESOEMO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

117. Bukti P – 117 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1541/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada B
SIREGAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

118. Bukti P – 118 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1508/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SITI
RAHAYU (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

119. Bukti P – 119 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1487/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran

Halaman 186 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
DUMARIAH SITOMPUL (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

120. Bukti P – 120 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1488/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
ZUBAEDAH JD R SOEROSO (fotokopi sesuai dengan aslinya)
; -----

121. Bukti P – 121 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1489/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. S.
YANTINA JD (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

122. Bukti P – 122 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1491/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
RENARDI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

123. Bukti P – 123 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1492/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
NURSIMAH JD ABDULLAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

124. Bukti P – 124 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1495/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
FERISNA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

125. Bukti P – 125 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1496/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada

Halaman 187 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



SOEDJATMO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

126. Bukti P – 126 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1497/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada MEDINA
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

127. Bukti P – 127 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1498/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
ISTIQOMAH JD HARYANTO (fotokopi sesuai dengan aslinya)
; -----

128. Bukti P – 128 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1499/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
RUSMINAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

129. Bukti P – 129 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1500/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
ELIZABETH MATHA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

130. Bukti P – 130 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1502/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada TOHIR
KARTABRATA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

131. Bukti P – 131 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1503/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY.
JOKO PRAMONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 188 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



-
132. Bukti P – 132 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1505/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada MUHAMMAD JUMHANA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
-
133. Bukti P – 133 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1553/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. DRG. SOEHERLINA S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
134. Bukti P – 134 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1568/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PUJI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
135. Bukti P – 135 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1548/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada JIMMI S HENUHILI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
136. Bukti P – 136 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1549/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada ANNA RATNA SUMINAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
137. Bukti P – 137 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1552/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada FATIMAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
138. Bukti P – 138 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 189 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, Nomor: 1551/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NENI
PANGESTU S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

139. Bukti P – 139 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1557/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R.
HERIADI BUDI SANTOSO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

140. Bukti P – 140 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1525/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUGITO
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

141. Bukti P – 141 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1506/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
BAMBANG (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

142. Bukti P – 142 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1554/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R.
SOEHARDJONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

143. Bukti P – 143 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1555/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada RITA
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

144. Bukti P – 144 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1558/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran

Halaman 190 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Il, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada EPON BANUSA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

145. Bukti P – 145 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1509/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran Il, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DIAN RETNO PUJAYANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

146. Bukti P – 146 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1511/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran Il, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUTIJAR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

147. Bukti P – 147 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1513/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran Il, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada LEX WIJAYA B ORAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

148. Bukti P – 148 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1517/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran Il, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SAMPURNA RAPIUDIN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

149. Bukti P – 149 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1537/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran Il, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. R. SUHADI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

150. Bukti P – 150 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1504/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran

Halaman 191 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R.
SUDARDJO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

151. Bukti P – 151 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1551/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DRG.
ADUNG (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

152. Bukti P – 152 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1522/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DEWI
KOTUAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

153. Bukti P – 153 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1523/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SITI
AISYAHJD ADAMS (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

154. Bukti P – 154 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1540/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
RAHMAN SUWAHYU (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

155. Bukti P – 155 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1536/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada ICHDAR
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

156. Bukti P – 156 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1542/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY IMAS

Halaman 192 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULASMI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

157. Bukti P – 157 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1560/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada H.E.
VINCENT (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

158. Bukti P – 158 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1556/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
SOERADJI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

159. Bukti P – 159 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1538/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SLAMET
SUYONO (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

160. Bukti P – 160 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1500/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
II, tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada
ELIZABETH MATHA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

161. Bukti P – 161 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
H. E. VINCENT

162. Bukti P – 162 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran
hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada
W. SIMANJUNTAK

163. Bukti P – 163 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 193 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SOERADJI
164. Bukti P – 164 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SOEDJI
165. Bukti P – 165 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SUMINI
166. Bukti P – 166 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 053/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi teguran hukum, tertanggal 12 September 2014 yang ditujukan kepada SLAMET SUYONO
167. Bukti P – 167 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO
168. Bukti P – 168 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada BACHTIAR
169. Bukti P – 169 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUKIRMAN
170. Bukti P – 170 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMIKO

Halaman 194 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Bukti P – 171 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada JOHANA JD WOREAMAN
172. Bukti P – 172 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUMINI
173. Bukti P – 173 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. MUHARAM
174. Bukti P – 174 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SN MUDIYATI
175. Bukti P – 175 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada AULIA YUSUF
176. Bukti P – 176 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada INDIARTO
177. Bukti P – 177 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada B SIREGAR
178. Bukti P – 178 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan

Halaman 195 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



kepada SITI RAHAYU

179. Bukti P – 179 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DUMARIAH SITUMPOL
180. Bukti P – 180 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada ZUBAIDAH JD R SUROSO
181. Bukti P – 181 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY S YANTINA JD
182. Bukti P – 182 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada RENARDI
183. Bukti P – 183 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NURSIMAH JD ABDULLAH
184. Bukti P – 184 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada FERISNA
185. Bukti P – 185 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SOEDJATMO
186. Bukti P – 186 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II

Halaman 196 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada MEDINA
187. Bukti P – 187 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada ISTIQOMAH JD HARYANTO
188. Bukti P – 188 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada RUSMINAH
189. Bukti P – 189 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada ELIZABET, MATHA
190. Bukti P – 190 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUNERI
191. Bukti P – 191 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada TOHIR KARTABRATA
192. Bukti P – 192 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. JOKO PRAMONO
193. Bukti P – 193 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada MUHAMMAD JUMHANA
194. Bukti P – 194 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 197 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada NY.DRG. SOEHARLINA S

195. Bukti P – 195 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada R. A AGUSTINA PUJIASTUTI

196. Bukti P – 196 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada PUJI

197. Bukti P – 197 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada I JIMMI S HENUHILI

198. Bukti P – 198 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada ANNA RATNA SUMINAR

199. Bukti P – 199 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada FATIMAH

200. Bukti P – 200 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada NENI PANGESTU S

201. Bukti P – 201 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada RESUHARLI

Halaman 198 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202. Bukti P – 202 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SRI BINTARI S
203. Bukti P – 203 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R. HERYADI BUDI SANTOSO
204. Bukti P – 204 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUGITO
205. Bukti P – 205 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada EDI HARYADI
206. Bukti P – 206 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY RACHMAD
207. Bukti P – 207 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SITI SUHANA
208. Bukti P – 208 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada BAMBANG
209. Bukti P – 209 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan

Halaman 199 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada B. HAZLIMNURLILAH

210. Bukti P – 210 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. TAN BIEK TJOAN
211. Bukti P – 211 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada M. RUBANGI
212. Bukti P – 212 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. NURSIDIN
213. Bukti P – 213 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R. MUCH SUPARNO
214. Bukti P – 214 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada J. VATEMINA
215. Bukti P – 215 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DR. IWAN EKA JOEDA
216. Bukti P – 216 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUBANDI
217. Bukti P – 217 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II

Halaman 200 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R. Mawardi Gunarso
218. Bukti P – 218 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NILA DJUWITA
219. Bukti P – 219 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada R. SUHARDJONO
220. Bukti P – 220 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada RITA
221. Bukti P – 221 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada EPON BANUSA
222. Bukti P – 222 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DIAN RETNO PUJAYANTI
223. Bukti P – 223 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. RATINAH b KONENDAR
224. Bukti P – 224 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUTJAR
225. Bukti P – 225 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I

Halaman 201 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada DR. KOLOPAKING
226. Bukti P – 226 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada LEX WIJAYAH b ORAH
227. Bukti P – 227 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada DONI
228. Bukti P – 228 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada STANNY LOHY, SH.
229. Bukti P – 229 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada SAMPURNA RAPIUDIN
230. Bukti P – 230 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada DEDET
231. Bukti P – 231 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada NANNY SURYANI
232. Bukti P – 232 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada BOKO KOESOEMO

Halaman 202 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



233. Bukti P – 233 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. R SUHADI
234. Bukti P – 234 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUNARTO
235. Bukti P – 235 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada NY. R SUDARDJO
236. Bukti P – 236 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada BUDI
237. Bukti P – 237 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Drg. ADUNG
238. Bukti P – 238 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada DEWI KOTIJAH
239. Bukti P – 239 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SITI AISYAHJD ADAM S
240. Bukti P – 240 : Surat Senior Manager Pengusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan

Halaman 203 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada KARNA WALUYA

241. Bukti P – 241 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada RAHMAN SUWAHYU
242. Bukti P – 242 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada ICHDAR
243. Bukti P – 243 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada NY IMAS SULASMI
244. Bukti P – 244 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada H. E. VINCENT
245. Bukti P – 245 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada W. SIMANJUNTAK
246. Bukti P – 246 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada SOERADJI
247. Bukti P – 247 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II
(Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan
kepada SOEDJI
248. Bukti P – 248 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I
Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.IX/2014 Perihal Somasi II

Halaman 204 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SUMINI
249. Bukti P – 249 : Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n. EVP DAOP I Jakarta, Nomor: 1544/PNA-D.I/X/2014 Perihal Somasi II (Teguran Hukum), tertanggal 17 Oktober 2014 yang ditujukan kepada SLAMET SUYONO.
250. Bukti P – 250 : Surat Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 09/SPR/I.1/1980 tertanggal 1 Maret 1980 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
251. Bukti P – 251 : Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Komandan Datasemen Markas No. Skep/112-37/18-III/1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
252. Bukti P – 252 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Kepala KAPOLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol: B/717/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI Tertanggal 4 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
253. Bukti P – 253 : Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta Api No. 11/Rd/I/75. tertanggal 11 Agustus 1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
254. Bukti P – 254 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api No. 23/Rd/I/56, tertanggal 11 Juli 1956 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
255. Bukti P – 255 : berdasarkan Surat Keterangan Kepala Eksplorasi Barat No. 70/Rd/64 tertanggal 23 Desember 1964 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
256. Bukti P – 256 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan bangunan Perusahaan No. 105/Rd/I/55 tertanggal 9 November 1955 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
257. Bukti P – 257 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan bangunan Perusahaan No. 149/Rd/I/64 tertanggal 26 November 1964

Halaman 205 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
258. Bukti P – 258 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan
PJKA No. 5/Rd/I/57 tertanggal 29 Januari 1957 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
259. Bukti P – 259 : Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Poli
Resor Metropolitan Jakarta Selatan Sektor tebet No.Pol:
B/714/X/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 1
Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

260. Bukti P – 260 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan dari
Djaw atan Kereta Api, No. 57/Rd/I/67 tertanggal 13 Oktober
1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
261. Bukti P – 261 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan
PJKA No. 60/Rd/1/52, tertanggal 9 Juni 1952 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
262. Bukti P – 262 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan kehilangan No.Pol :
B/689/XI/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 12
November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

263. Bukti P – 263 : Surat Izin Perumahan (SIP) dari Inspeksi I Jalan dan
Bangunan Perusahaan Jaw atan kereta Api No. 938/B.I/78,
tertanggal 27 September 1978 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
264. Bukti P – 264 : Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan PNKA No.
23/Rd/I/71 tertanggal 19 Oktober 1971 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
265. Bukti P – 265 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan kehilangan No.Pol :
B/231/IV/2003 SEK. TEBET (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

266. Bukti P – 266 : Surat Penunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jaw atan Kereta

Halaman 206 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Api No. 37/SPR/L/1/1980 tertanggal 15 November 1980
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
267. Bukti P – 267 : Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan No.
102/Rd/I/55 tertanggal 19 Oktober 1955 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
268. Bukti P – 268 : Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Negara Kereta Api No. 8/Rd/I/72 tertanggal 21 Maret 1972
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
269. Bukti P – 269 : Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari
Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan
POLSUBSEKTOR Manggarai No.Pol :
B/702/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 27
November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
270. Bukti P – 270 : Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari
Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan
POLSUBSEKTOR Manggarai No.Pol :
B/682/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 07
November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
271. Bukti P – 271 : Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Negara Kereta Api No. 91/Rd/I/7 tertanggal 20 Desember
1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
272. Bukti P – 272 : Surat Keterangan Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Negara Kereta Api No. 42/Rd /65 tertanggal 19 Agustus 1965
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
273. Bukti P – 273 : surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol:
B/725/XII/2014SUBSEKTOR MANGGARAI tanggal 29
Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
274. Bukti P – 274 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan Dan Bangunan
Perusahaan jaw atan Kereta Api No. 9/Rd/I/75 tertanggal 22
Mei 1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
275. Bukti P – 275 : Surat penunjukan Rumah dari Panitia Akomodasi Inspeksi I

Halaman 207 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan jaw atan Kereta Api No. 11/SPR/I.1/1984 tanggal
8 Agustus 1984 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

-
276. Bukti P – 276 : Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari
Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan
POLSUBSEKTOR Manggarai No.Pol :
B/611/X/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 07
November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
277. Bukti P – 277 : Surat Penunjukan Rumah (SPR) Perusahaan Jaw atan Kereta
Api tertanggal 25 April 1978 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

278. Bukti P – 278 : Surat Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan
Negara Kereta Api No. 31/Rd/I/69 tertanggal 22 Desember
1969 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
279. Bukti P – 279 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan dari
Djaw atan Kereta Api No.2d/Rd/58, tertanggal 29 Maret 1958
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
280. Bukti P – 280 : Surat Ketua Panitia perumahan Inspeksi I Djalan dan
bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No.
J1/21900/351/62 tertanggal 23 Djuli 1962 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
281. Bukti P – 281 : Surat Kepala Inspeksi I Djaw atan dan Bangunan perusahaan
Djaw atan Kereta Api No. 33/Rd/I/59 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
282. Bukti P – 282 : Surat Kepala Inspeksi I Djaw atan dan Bangunan perusahaan
Djaw atan Kereta Api No. 16/Rd/I/71. Tertanggal 13
September 1971 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

283. Bukti P – 283 : Surat Penunjukan Rumah (S.P.R.) dari Panitia Akomodasi
Inspeksi I perusahaan Jaw atan Kereta Api No.
33/SPR/I.1/1982. Tertanggal 30 November 1982 (fotokopi

Halaman 208 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- sesuai dengan aslinya); -----
284. Bukti P – 284 : Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Djaw atan Kereta Api No. 7/Rd/I/55 Tertanggal 18 Januari
1955 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

285. Bukti P – 285 : Surat Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan
Djaw atan Kereta Api No. 43/Rd/I/54 Tertanggal 11 Mei 1954
(fotokopi sesuai dengan aslinya)
286. Bukti P – 286 : Tidak diajukan.
287. Bukti P – 287 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi Jalan dan Bangunan dari
Djaw atan Kereta Api No.42/Rd/I/54, tertanggal 29 April 1954
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
288. Bukti P – 288 : Tidak diajukan.
289. Bukti P – 289 : Tidak diajukan.
290. Bukti P – 290 : Surat Penunjukan Rumah (S.P.R.) Perusahaan Jaw atan
Kereta Api No. A 53745/4 tertanggal 19 Juni 1950 (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
291. Bukti P – 291 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No.Pol:
B/720/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tanggal 30
Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

292. Bukti P – 292 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan
Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 32/Rd/I/74 tertanggal 10
Oktober 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

293. Bukti P – 293 : Tidak diajukan.
294. Bukti P – 294 : Surat Penunjukan Rumah (S.P.R.) Api No. 67/SPR/I.1/1987
tertanggal 22 Desember 1987 (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
295. Bukti P – 295 : Tidak diajukan.
296. Bukti P – 296 : Surat Keterangan Kepala Eksplotasi Barat dari Djaw atan

Halaman 209 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kereta Api, No. 13/Rd/I/67 tertanggal 14 Juni 1967 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

297. Bukti P – 297 : Tidak diajukan.

298. Bukti P – 298 : surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan No. 57/Rd/I/66 tanggal 12 Agustus 1966 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

299. Bukti P – 299 : Surat Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 98/Rd/I/54 Tertanggal 6 Desember 1954 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

300. Bukti P – 300 : Surat Keterangan Inspeksi I Djawatan Kereta Api No. 20/Rd/1/70 tertanggal 10 Desember 1970 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

301. Bukti P – 301 : Surat Izin untuk Masuk bertempat Tinggal dari Kepala Urusan Perumahan Djakarta Raya No. A. 006948 tertanggal 26 April 1951 (fotokopi sesuai dengan aslinya)

302. Bukti P – 302 : Surat Keterangan KEBt/Eka Perusahaan Negara Kereta Kereta Api No.459/u/71, tertanggal 22 Oktober 1972 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

303. Bukti P – 303 : Tidak diajukan.

304. Bukti P – 304 : Surat Keterangan KASUBSI ADM ASET PT. Kereta Api (Persero) dari Seksi Properti 1 Jakarta, No. 219/06, tertanggal 18 Januari 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

305. Bukti P – 305 : Tidak diajukan.

306. Bukti P – 306 : Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No. Pol : B/707/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 07

Halaman 210 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- November 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
307. Bukti P – 307 : Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari panitya Akomodasi Inspeksi 1 Perusahaan Jaw atan Kereta Api No. 29/SPR/1.I/1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
308. Bukti P – 308 : Surat Penunjukan Rumah (SPR) dari panitya Akomodasi Inspeksi 1 Perusahaan Jaw atan Kereta Api No. 06/SPR/1.I/1976 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
309. Bukti P – 309 : Surat Tanda Bukti Penerimaan laporan Kehilangan dari Kepala Polri Resor Metropolitan Jakarta Selatan POLSUBSEKTOR Manggarai No.Pol : B/654/XII/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI tertanggal 03 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
310. Bukti P – 310 : Tidak diajukan.
311. Bukti P – 311 : Surat Keterangan Inspeksi I Djaw atan Kereta Api No. 36/Rd/1/6 tertanggal 13 April 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
312. Bukti P – 312 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. B91/971/SK/74 tertanggal 20 Desember 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
313. Bukti P – 313 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 9/Rd/I/58. Tertanggal 11 Februari 1958 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
314. Bukti P – 314 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 24/Rd/I/60 tertanggal 11 Maret 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
-
315. Bukti P – 315 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 18/Rd/I/70. Tertanggal 21 Juli 1970 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 211 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



316. Bukti P – 316 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 9/Rd/I/72. Tertanggal 21 maret 1972 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
317. Bukti P – 317 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 8/Rd/I/60. Tertanggal 25 Desembes 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
318. Bukti P – 318 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 49/Rd/I/59. Tertanggal 5 Oktober1959 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
319. Bukti P – 319 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 21/Rd/I/60. Tertanggal 25 Februari 1960 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
320. Bukti P – 320 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 21/Rd/I/53. Tertanggal 6 Mei 1953 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
321. Bukti P – 321 : Surat Izin Perumahan (SIP) dari Kepala Dinas Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.TS.4.06/00001/08.99 Tertanggal 8 Juni 1995 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
322. Bukti P – 322 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan No. 855. Tertanggal 21 November 1976 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
323. Bukti P – 323 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 43/Rd/I/74. Tertanggal 22 Agustus 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 212 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



324. Bukti P – 324 : surat Keterangan Kepala Inspeksi I Jalan dan Bangunan No. 40/Rd/I/74, tertanggal 6 Agustus 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
325. Bukti P – 325 : Surat Perjanjian antara Naharto dan Bambang Bintoro Perihal Pengoperan Rumah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
326. Bukti P – 326 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 05/Rd/I/74. Tertanggal 9 Februari Mei 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
327. Bukti P – 327 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 32/Rd/I/68. Tertanggal 14 Juni 1968 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
328. Bukti P – 328 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Djaw atan Kereta Api No. 2/Rd/I/70. Tertanggal 12 Februari 1970 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
329. Bukti P – 329 : Tidak diajukan.
330. Bukti P – 330 : Surat Keterangan Ketua Panitia Perumahan Djalan dan Bangunan Inspeksi I Djakarta Djaw atan Kereta Api No.h/3328/BV/62, tertanggal 24 Nopember 1962 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
331. Bukti P – 331 : Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan No.Pol: B/719/IX/2014/SUBSEKTOR MANGGARAI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
332. Bukti P – 332 : Surat Keterangan Kepala Inspeksi I Djalan dan Bangunan Perusahaan Negara Kereta Api No. 2/Rd/I/71 tertanggal 22 Januari 1971 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 213 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



333. Bukti P – 333 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Soeparwo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
334. Bukti P – 334 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan TNI-AD, **Bachtiar Effendi** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
335. Bukti P – 335 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **RM Soekirman** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
336. Bukti P – 336 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Soedjarmiko** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
337. Bukti P – 337 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Woeroman Songkoharjo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

338. Bukti P – 338 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Soeroso** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
339. Bukti P – 339 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Muharam** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
340. Bukti P – 340 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **R. Toebagoesadi** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
341. Bukti P – 341 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Joesoef ST. Mantari** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
342. Bukti P – 342 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **R. Soediro Basoeki** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
343. Bukti P – 343 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **B. Siregar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
344. Bukti P – 344 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **R. Mochamad Ali** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
345. Bukti P – 345 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Iskandar Hutagalung** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
346. Bukti P – 346 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Soeroso** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
347. Bukti P – 347 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKa, **Sudjarmiko** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 214 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



348. Bukti P – 348 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soerawan** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
349. Bukti P – 349 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Ir. Abdullah Sani** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
350. Bukti P – 350 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Joesoef Pohan** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
351. Bukti P – 351 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soedjatmo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
352. Bukti P – 352 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Sidi Mohamad Tahar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
353. Bukti P – 353 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Haryanto** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
354. Bukti P – 354 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Achmad Zaini** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
355. Bukti P – 355 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R.M Soedarto** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
356. Bukti P – 356 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soekahar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
357. Bukti P – 357 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Tohir Kartabrata** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
358. Bukti P – 358 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Ir. RM. Djokopramono Sindukoesoemo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
359. Bukti P – 359 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Sumarno** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
360. Bukti P – 360 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soeprapto** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
361. Bukti P – 361 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Iman Sukandar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
362. Bukti P – 362 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, -----

Halaman 215 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Basirun** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
363. Bukti P – 363 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Jacob Henuhili** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
364. Bukti P – 364 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Imam Soekirno** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
365. Bukti P – 365 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Ny. Fatimah.** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
366. Bukti P – 366 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Kidjo.** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
367. Bukti P – 367 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R.E Soekendar.** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
368. Bukti P – 368 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soejatmo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
369. Bukti P – 369 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soeprapto** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
370. Bukti P – 370 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Soegito** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
371. Bukti P – 371 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Sawignyo Hadikusumo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---

372. Bukti P – 372 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Achmad** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
373. Bukti P – 373 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **M. Djaman** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
374. Bukti P – 374 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **H.R. Soeprapto** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
375. Bukti P – 375 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Bachroel Hazlim** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
376. Bukti P – 376 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Tan Bik Tjoan.** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
377. Bukti P – 377 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA,

Halaman 216 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Rubangi** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
378. Bukti P – 378 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Nursidin** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
379. Bukti P – 379 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Moch Soeparno** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
380. Bukti P – 380 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Wattimena** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
381. Bukti P – 381 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **DR. Iwan Ekayuda** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
382. Bukti P – 382 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soebandi** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
383. Bukti P – 383 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Raden Mawardi** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
384. Bukti P – 384 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Soemargono** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
385. Bukti P – 385 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Soeharjono** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
386. Bukti P – 386 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Slamet** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
387. Bukti P – 387 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Saleh Adimihardja** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
388. Bukti P – 388 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **M. Soedarmo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
389. Bukti P – 389 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Konendar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
390. Bukti P – 390 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Sutijar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
391. Bukti P – 391 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **DR. Kolopaking** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
392. Bukti P – 392 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Muhammad Ali** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 217 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393. Bukti P – 393 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Dahnir Soekotjo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
394. Bukti P – 394 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Matheus Lohy** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
395. Bukti P – 395 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Sam poerna Rafiudin** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
396. Bukti P – 396 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Oyet Ratma** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
397. Bukti P – 397 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soekadar Priwirodihardjo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

398. Bukti P – 398 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Bokokoesoemo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
399. Bukti P – 399 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Suhadi** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
400. Bukti P – 400 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, Abdul Wahab (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
401. Bukti P – 401 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soedardjo** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
402. Bukti P – 402 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Junadi Poojo Juwono** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
403. Bukti P – 403 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Soetisna** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
404. Bukti P – 404 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Sastrawiguna** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
405. Bukti P – 405 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Adam Syamsul Bahri** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
406. Bukti P – 406 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Karnawiluja** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
407. Bukti P – 407 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **MOH. SOEAIB** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 218 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



408. Bukti P – 408 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Ichdar** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
409. Bukti P – 409 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Masdoeki** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
410. Bukti P – 410 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Vincent** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
411. Bukti P – 411 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **W. Simandjoentak** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
412. Bukti P – 412 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Soeradji** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
413. Bukti P – 413 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Soedji** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
414. Bukti P – 414 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **R. Tirtoso** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
415. Bukti P – 415 : Surat Keterangan Pensiun a.n. Pensiunan PNS PJKA, **Slamet Soejono** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
416. Bukti P – 416 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 1, **RUSTINI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
417. Bukti P – 417 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 2, **NY MASRO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
418. Bukti P – 418 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 3, **RR SITI KESWARI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
419. Bukti P – 419 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 5, **SUSINARTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
420. Bukti P – 420 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 6, **SOEMINI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
421. Bukti P – 421 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 7, **NY. ISSURIANINGRUM** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
422. Bukti P – 422 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 8, **WIDANARTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
423. Bukti P – 423 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 9, **AULIA**

Halaman 219 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JOESOEFF** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
424. Bukti P – 424 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 10, **IR. R
INDIARTO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
425. Bukti P – 425 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 11, **HJ.
DJAMILAH SIREGAR** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
426. Bukti P – 426 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 12, **SITI
RAHAYU** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
427. Bukti P – 427 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 13, **DUMARIA
SITOMPUL** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
428. Bukti P – 428 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 14, **NY.
ZUBAIDAH. R.A** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
429. Bukti P – 429 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 15, **NY. SJ.
SUJATMIKO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
430. Bukti P – 430 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 16, **RENARDI**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
431. Bukti P – 431 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 17, **DANIEL
SYAHPUTRA** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
432. Bukti P – 432 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 18, **FERISNA
YUSWIATI POHAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

433. Bukti P – 433 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 20, **MEDINIA
MUSIYANTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
434. Bukti P – 434 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 21, **NY
ISTIQOMAH HARYANTO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

435. Bukti P – 435 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 22, **ISKANDAR**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
436. Bukti P – 436 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 23, **RM DJONI
SP** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
437. Bukti P – 437 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 24, **LUKMAN
HARDIYANTO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 220 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



438. Bukti P – 438 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 25, **ENDAH WIDIASARI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
439. Bukti P – 439 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 26, **NY. S. HENDRIATI BAMBANG HADI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
440. Bukti P – 440 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 27, **URIP HIDAYAT** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
441. Bukti P – 441 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 28, **NY.DRG. SOEHARLINA S** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
442. Bukti P – 442 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 29, **R. AGUSTINA PUDJIASTUTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
443. Bukti P – 443 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 30, **PUJIASTUTI, B.SC** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
444. Bukti P – 444 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 31, **I MARIA REGINA HENUHILI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
445. Bukti P – 445 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 32, **ANNA RATNA SUMINAH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
446. Bukti P – 446 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 33, **ARMIATI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
447. Bukti P – 447 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 34, **NENNY PANGESTU SURYANDARI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
448. Bukti P – 448 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 35, **R. E SUHARLI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
449. Bukti P – 449 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 36, **SRI BINTARI SUJATMAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 221 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



450. Bukti P – 450 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 37, **R. HERYADI BUDHI SANTOSO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

451. Bukti P – 451 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 38, **LAHSMITASARI BOEDIMAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
452. Bukti P – 452 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 39, **EDDY HARYADI, SH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
453. Bukti P – 453 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 40, **R. WAHYUDI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
454. Bukti P – 454 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 41, **ADIYANTI FARIDA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
455. Bukti P – 455 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 42, **R. BAMBANG SETIADI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
456. Bukti P – 456 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 43, **YUNESTAZIA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
457. Bukti P – 457 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 44, **HENGKY TANUR** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
458. Bukti P – 458 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 45, **TJUTEDJA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
459. Bukti P – 459 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 46, **INDRA DHARMA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
460. Bukti P – 460 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 47, **SRI NY. ATASWARIN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
461. Bukti P – 461 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 48, **YULIUS R USMANI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
462. Bukti P – 462 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 50, **DR. ERDY SANTOSO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
463. Bukti P – 463 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 51, **RUM HARTATI, BCHK** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---

Halaman 222 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



464. Bukti P – 464 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 52, **NILA DJUWITA, BA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
465. Bukti P – 465 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 53, **HARY HARTAWAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
466. Bukti P – 466 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 54, **RITA MENING TIASTUTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
467. Bukti P – 467 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 55, **ADE KARTINI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
468. Bukti P – 468 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 56, **IR. DIAN RETNO UDJIANTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

469. Bukti P – 469 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 57, **RATINAH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
470. Bukti P – 470 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 60, **WIWIE ORAH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
471. Bukti P – 471 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 61, **LAKSMI HELFITA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
472. Bukti P – 472 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 62, **STANNY LOHY, SH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
473. Bukti P – 473 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 63, **TETTY SOEPRATI SAMPOERNA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
474. Bukti P – 474 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 64, **DEDED PURNAWAN RATMA, SE** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
475. Bukti P – 475 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 65, **NANNY SURYANI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
476. Bukti P – 476 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 66, **MYTHA K** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
477. Bukti P – 477 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGGUGAT 67, **RA. DJOUHARI CAROLIN B** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

Halaman 223 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



478. Bukti P – 478 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 68, **SURYADI**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
479. Bukti P – 479 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 69, **NURANI**
HASTUTI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
480. Bukti P – 480 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 70, **YUDI**
ASTUTY (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
481. Bukti P – 481 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 71,
TRISNAWATI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
482. Bukti P – 482 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 72, **FARIDA**
SASTRAWIGUNA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
483. Bukti P – 483 : Kartu Keluarga, tertera nama PENGUGAT 73, **DRS. DAVID**
ADAM SB BAK (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
484. Bukti P – 484 : Kartu Keluarga, tertera nama **FETTY HERYANI** (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
485. Bukti P – 485 : Kartu Keluarga, tertera nama **M. JULIANTO IWAN**
KURNIAWAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
486. Bukti P – 486 : Kartu Keluarga, tertera nama **IVAN FEBRY** (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
487. Bukti P – 487 : Kartu Keluarga, tertera nama **IMAS SULASMI** (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
488. Bukti P – 488 : Kartu Keluarga, tertera nama **SUHAENI VINCENT** (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
489. Bukti P – 489 : Kartu Keluarga, tertera nama **HENRY TAUFAN**
PANDAPOTAN S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
490. Bukti P – 490 : Kartu Keluarga, tertera nama **SUGENG HARYADI BSC MBA**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
491. Bukti P – 491 : Kartu Keluarga, tertera nama **WIRAWATI** (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

Halaman 224 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



492. Bukti P – 492 : Kartu Keluarga, tertera nama **INDRA PRAKOSO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
493. Bukti P – 493 : Kartu Keluarga, tertera nama **BUDI SAVITRI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
494. Bukti P – 494 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 1, RUSTINI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
495. Bukti P – 495 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 2, NY. MASRO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
496. Bukti P – 496 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 3, RR SITI KESWARI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
497. Bukti P – 497 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 5, SUSINARTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
498. Bukti P – 498 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 6, SOEMINI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
499. Bukti P – 499 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 7, NY. ISSURIANINGRUM** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

500. Bukti P – 500 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 8, WIDANARTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
501. Bukti P – 501 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 9, AULIA JOESOEF** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
502. Bukti P – 502 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 10, IR. R INDIARTO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
503. Bukti P – 503 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 11, HJ. DJAMILAH SIREGAR** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

504. Bukti P – 504 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 12, SITI RAHAYU** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
505. Bukti P – 505 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 13, DUMARIA SITOMPUL** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 225 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



506. Bukti P – 506 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 14, **NY. ZUBAIDAH. R.A** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

507. Bukti P – 507 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 15, **NY. SJ. SUJATMIKO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

508. Bukti P – 508 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 16, **RENARDI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
509. Bukti P – 509 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 17, **DANIEL SYAHPUTRA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

510. Bukti P – 510 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 18, **FERISNA YUSWIATI POHAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

511. Bukti P – 511 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 20, **MEDINIA MUSIYANTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

512. Bukti P – 512 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 21, **NY ISTIQOMAH HARYANTO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

513. Bukti P – 513 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 22, **ISKANDAR** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
514. Bukti P – 514 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 23, **RM DJONI SP** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
515. Bukti P – 515 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 24, **LUKMAN HARDIYANTO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

516. Bukti P – 516 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 25, **ENDAH WIDIASARI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

517. Bukti P – 517 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 26, **NY.**

Halaman 226 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S. HENDRIATI BAMBANG HADI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
518. Bukti P – 518 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 27, URIP HIDAYAT** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
519. Bukti P – 519 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 28, NY.DRG. SOEHARLINA S** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
520. Bukti P – 520 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 29, R. AGUSTINA PUDJIASTUTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
521. Bukti P – 521 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 30, PUJIASTUTI B, SC** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
522. Bukti P – 522 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 31, I MARIA REGINA HENUHILI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
523. Bukti P – 523 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 32, ANNA RATNA SUMINAH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
524. Bukti P – 524 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 33, ARMIATI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
525. Bukti P – 525 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 34, NENNY PANGESTU SURYANDARI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
526. Bukti P – 526 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 35, R. E SUHARLI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
527. Bukti P – 527 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 36, SRI BINTARI SUJATMAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
528. Bukti P – 528 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 37, R. HERYADI BUDHI SANTOSO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 227 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- aslinya) ; -----
529. Bukti P – 529 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 38, **LAHSMITASARI BOEDIMAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
530. Bukti P – 530 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 39, **EDDY HARYADI, SH** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
531. Bukti P – 531 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 40, **R. WAHYUDI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
532. Bukti P – 532 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 41, **ADIYANTI FARIDA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
533. Bukti P – 533 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 42, **R. BAMBANG SETIADI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
534. Bukti P – 534 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 43, **YUNESTAZIA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
535. Bukti P – 535 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 44, **HENGKY TANUR** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
536. Bukti P – 536 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 45, **TJUTEDJA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
537. Bukti P – 537 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 46, **INDRA DHARMA** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
538. Bukti P – 538 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 47, **SRI NY. ATASWARIN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
539. Bukti P – 539 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 48, **YULIUS R USMANI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
540. Bukti P – 540 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGGUGAT 50, **DR. ERDY SANTOSO** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 228 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



541. Bukti P – 541 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 51,
RUM HARTATI BCHK (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

542. Bukti P – 542 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 52,
NILA DJUWITA BA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

543. Bukti P – 543 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 53,
HARY HARTAWAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

544. Bukti P – 544 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 54,
RITA MENING TIASTUTI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

545. Bukti P – 545 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 55,
ADE KARTINI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

546. Bukti P – 546 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 56, **IR.**
DIAN RETNO UDJANTI (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

547. Bukti P – 547 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 57,
RATINAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

548. Bukti P – 548 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 60,
WIWIE ORAH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

549. Bukti P – 549 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 61,
LAKSMI HELFITA (fotokopi sesuai dengan aslinya)

550. Bukti P – 550 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 62,
STANNY LOHY, SH (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

551. Bukti P – 551 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 63,
TETTY SOEPRATI SAMPOERNA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

552. Bukti P – 552 : Surat Keterangan Waris, tertera nama PENGUGAT 64,

Halaman 229 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DEDED PURNAWAN RATMA, SE** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
553. Bukti P – 553 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 65, NANNY SURYANI** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
554. Bukti P – 554 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 66, MYTHA K** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
555. Bukti P – 555 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 67, RA. DJOUHARI CAROLIN B** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --

556. Bukti P – 556 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 68, SURYADI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
557. Bukti P – 557 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 69, NURANI HASTUTI** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
558. Bukti P – 558 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 70, YUDI ASTUTY** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
559. Bukti P – 559 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 71, TRISNAWATI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
560. Bukti P – 560 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 72, FARIDA SASTRAWIGUNA** (fotokopi sesuai dengan aslinya)
; -----
561. Bukti P – 561 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **PENGGUGAT 73, DRS. DAVID ADAM SB BAK** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
562. Bukti P – 562 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **FETTY HERYANI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
563. Bukti P – 563 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **M. JULIANTO IWAN KURNIAWAN** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
564. Bukti P – 564 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **IVAN FEBRY** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
565. Bukti P – 565 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **IMAS SULASMI** (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 230 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



566. Bukti P – 566 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **SUHAENI VINCENT**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
567. Bukti P – 567 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **HENRY TAUFAN**
PANDAPOTAN S (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

568. Bukti P – 568 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **SUGENG HARYADI**
BSC MBA (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
569. Bukti P – 569 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **WIRAWATI** (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ; -----
570. Bukti P – 570 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **INDRA PRAKOSO**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
571. Bukti P – 571 : Surat Keterangan Waris, tertera nama **BUDI SAVITRI**
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat tidak jadi mengajukan bukti
P-161 s/d P-249 sebagai bukti surat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup
dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T-28, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Edaran Direktur Aset Non Railways No.
14/JB.312/KA-2013 tentang Pelaksanaan Penetiban Aset

Tanah dan Bangunan di lingkungan PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti T-3 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. Kep
U/LL.003/V/1/KA-2009 tentang Penetapan Sewa Tanah
Halaman 231 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- dan Bangunan serta Fasilitas lainnya di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T-4 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. Kep U/JB.310/IV/12/KA-2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) No. Kep U/LL.003/V/1/KA-2009 tentang Penetapan Sewa Tanah dan Bangunan serta Fasilitas lainnya di lingkungan PT. Kereta Api (Persero) (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T-5 : Term Of Reference (TOR) No. 09/TOR/CN/KA-2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Tanah dan Bangunan Non Railway milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T-6 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T-7 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api

Halaman 232 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T-12 : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan oleh Pemilik (fotokopi dari fotokopi); -----
14. Bukti T-14 : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) (fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (fotokopi dari fotokopi); -----
16. Bukti T-16 : Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Penetapan Status Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (fotokopi dari fotokopi); -----
17. Bukti T-17 : Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN (fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti T-18 : Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset

Halaman 233 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Tetap BUMN (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti T-19 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: KEP.U/OT.003/V/6/KA-2010 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) Organisasi dan Tatalaksana Daerah Operasi I Jakarta di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (fotokopi dari fotokopi) ; -----
20. Bukti T-20 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: KEP.U/JP.312/IV/11/KA-2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penertiban Bangunan di Atas Aset Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (fotokopi dari fotokopi)
21. Bukti T-21 : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: KEP.U/OT.003/II/14/KA-2014 tentang Perubahan dan Tambahan (P&T) Organisasi dan Tatalaksana Seksi Aset Seksi Pengusahaan Aset, Bidang/Seksi Komersial, Bidang/Seksi SDMDan Umum, Bidang/Seksi Pelayanan dan Seksi Pengusahaan pada Daerah Operasi, Divisi Regional dan Sub Divisi Regional serta Seksi Keuangan dan SDMDivisi II Regional Sumatera Barat di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (fotokopi dari fotokopi)
22. Bukti T-22 : Lampiran Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: KEP.U/OT.003/III/5/KA-2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tatalaksana Seksi Pengusahaan Aset, Seksi Pengusahaan dan Seksi Komersial, pada Daerah Operasi, Divisi Regional dan Sub Divisi Regional di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 234 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T-23 : Surat Pimpinan KPK No: R.400210-12/09/2014 tanggal 16 September 2014 perihal Tindakan lanjut Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (fotokopi dari fotokopi); -----
24. Bukti T-24 : Surat Plh. Setditjen Cipta Karya Kementerian PU No: HK.02.01-Cs/1183.1 tanggal 6 Nopember 2014 perihal Permohonan Klarifikasi dan Audiensi oleh penghuni 45 unit rumah terletak di Rw. 01/I Kelurahan Manggarai – Jakarta Selatan (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti T-25a : Surat Pemberitahuan Senior Manager Perusahaan Aset an. Kepala Daerah Operasi I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: 811/NON-ANGK/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----
26. Bukti T-25b : Surat Pemberitahuan Senior Manager Perusahaan Aset an. Kepala Daerah Operasi I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: 847/NON-ANGK/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (fotokopi dari fotokopi); -----
27. Bukti T-25c : Surat Pemberitahuan Senior Manager Perusahaan Aset an. Kepala Daerah Operasi I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: 074/PNA-D.1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi); -----
28. Bukti T-25d : Surat Senior Manager Aset I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No: 381/Aset.I/UMX/2013 tanggal 24 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi); -----
29. Bukti T-26 : Keterangan Tertulis DR. Suparji, SH, MH, ahli yang diajukan oleh Tergugat (fotokopi sesuai dengan aslinya); -

Halaman 235 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



30. Bukti T-27 : Sertipikat Hak Pakai No. 47 tanggal 27 Juli 1988 Surat Ukur No. 1299 Tahun 1988 atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
31. Bukti T-28 : Surat Forum Penghuni Rumah Negara RW.01 Manggarai, Tebet – Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli dalam perkara ini dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. TRI SUPONO :

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi juga tinggal berdekatan dengan rumah Para Penggugat yaitu di Rw. 01 Kelurahan Manggarai ; -----
- bahwa saksi menempati rumah tersebut berdasarkan Surat Penghunian Rumah atas nama orang tua saksi yang merupakan pensiunan PNS PT. Kereta Api ; -----
- bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat memperoleh surat somasi ke 3 dari Tergugat yang pada pokoknya meminta Para Penggugat untuk datang ke kantor PT. Kereta Api di Cikini untuk membicarakan mengenai sewa rumah yang ditempati Para Penggugat, informasi ini saksi peroleh dari Ketua RW, dan dari beberapa orang Penggugat yang memperoleh surat somasi ke 3 tersebut ; -----
- bahwa saksi tidak menerima surat somasi dari Tergugat sebagaimana yang diterima oleh Para Penggugat dan saksi tidak tahu alasannya kenapa saksi tidak menerima surat yang sama seperti Para Penggugat ; -----
- bahwa sepengetahuan saksi, dasar Para Penggugat menghuni rumah tersebut adalah berdasarkan Surat Izin Penghunian dari PT. Kereta Api ; ----

Halaman 236 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa rumah milik PJKa yang berada di Rw. 01 Kelurahan Manggarai kurang lebih berjumlah 120 unit rumah dan tersebar di Rt. 001, 003, 004, 005, 007 dan 008 Rw. 01 ; -----
- bahwa sampai saat ini belum ada penghuni rumah yang dipaksa untuk mengosongkan rumahnya oleh Tergugat ; -----
- bahwa benar ada rumah PJKa di Manggarai yang sudah beralih menjadi Hak Milik penghuninya, yaitu rumah di Blok D 110 Rt. 005 Rw. 01 atas nama Sutanto ; -----
- bahwa penghunian rumah tersebut semuanya berdasarkan Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh pihak Kereta Api ; -----
- bahwa saksi tidak tahu kalau ada 6 orang warga penghuni rumah yang datang ke kantor PT. Kereta Api dan saksi tidak tahu kalau ada warga yang melaksanakan ikatan perjanjian sewa menyewa rumah dengan PT. Kereta Api ; -----

2. PURWANA YUDHIANTO :

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi juga tinggal berdekatan dengan rumah Para Penggugat yaitu di Rw. 01 Kelurahan Manggarai dan saksi juga menjadi Ketua Forum Paguyuban Warga Manggarai ; -----
- bahwa rumah milik PJKa yang berada di Rw. 01 Kelurahan Manggarai kurang lebih berjumlah 120 unit dan sekitar 101 orang penghuni memperoleh surat somasi ke 3 dan sebelum itu ada surat somasi 1 dan 2 dari pihak PT. Kereta Api ; -----
- bahwa forum tersebut dibentuk untuk mewakili kepentingan warga dalam persoalan penghunian rumah dengan pihak PT. Kereta Api dan saksi diangkat menjadi Ketua Forum sejak ada peristiwa pengosongan rumah bapak Edi Sasongko ; -----

Halaman 237 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- bahwa saksi tidak menerima surat somasi dari Tergugat sebagaimana yang diterima oleh Para Penggugat dan saksi tidak tahu alasannya kenapa saksi tidak menerima surat yang sama seperti Para Penggugat ; -----
- bahwa selama ini tidak pernah ada sosialisasi dari PT. Kereta Api mengenai rencana tindakan yang akan diambil terhadap warga ; -----
- bahwa dari 101 orang warga yang menerima surat somasi 3, ada 83 orang yang mengajukan gugatan ; -----
- bahwa penghunian rumah tersebut semuanya berdasarkan Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh pihak Kereta Api ; -----

3. AHLI bernama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, SH, MH.,

- Bahwa menurut Ahli keahlian beliau dalam bidang ilmu hukum administrasi Negara, hukum anggaran Negara serta keuangan publik ; -----
- Bahwa menurut Ahli keduanya termasuk dalam kajian hukum anggaran Negara ; -----
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Negara pada BUMN dan PT, maka disitu diatur mengenai prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan penataan modal Negara sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan, jelaslah bahwa poin-poin yang dipisahkan sebagai modal Negara harus jelas berapa jumlahnya, jelas spesifikasinya, apa saja yang akan dipisahkan, sehingga dengan mengacu pada peraturan Menetri Keuangan No. 35 Tahun 2005, maka penataan modal Negara tersebut juga diatur dengan peraturan pemerintah apabila modal yang dipisahkan tersebut baik berupa uang ataupun barang-barang itu berasal dari APBN, atau diperoleh dari APBN, sedangkan apabila berasal dari modal sendiri atau BUMN, maka cukup diatur dengan Keputusan Perseroan. Jadi kesimpulannya pemisahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu apabila modalnya berasal

Halaman 238 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dari APBN, maka harus diterbitkan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah tentang penyertaan modal Negara di BUMN tersebut, dengan menjelaskan nilai modal yang disertakan jumlahnya serta menjelaskan poin-poinnya secara spesifik dalam daftar lampirannya, jadi poinnya harus jelas dan spesifiknya, karena nantinya akan ditukar dengan saham, dan semua barang-barang yang ditukar tersebut akan ditulis atau dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai penyertaan modal, sehingga nantinya itulah yang menjadi dasar untuk penghitungan deviden ; -----

- Bahwa perlu dipahami BUMN ada tiga, yaitu : Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Terbatas, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum dan Perusahaan Terbatas. Perlu diketahui bahwa Perusahaan Jawatan masih tercatat di APBN dan masih bersifat seperti instansi pemerintah, sedangkan untuk Perusahaan Umum dan PT (perseroan) sudah merupakan Badan Hukum, sehingga memiliki kekayaan sendiri dan pengelolaan yang mandiri. Perusahaan Jawatan belum bisa mengelola dan tidak memiliki kekayaan sendiri, karena perusahaan jawatan masih terintegrasi di APBN, baik mengenai data kepegawaianya dan asset-asetnya dimana Menteri Keuangan adalah pemegang pengaturan pengelolaannya ; -----
- Bahwa status pegawai yang dipekerjakan di perusahaan jawatan adalah pegawai negeri sipil, sehingga hak-haknya menjadi sama dengan hak-hak pegawai negeri sipil pada umumnya sesuai dengan yang ada dalam undang-undang kepegawaian ; -----
- Bahwa status asset masih kepunyaan Perusahaan Jawatan, maka asetnya itu tidak terpisahkan dari asset Negara yang terdaftar dan menjadi bagian dari APBN, sehingga masih dikendalikan oleh Menteri Keuangan, namun apabila akan dipisahkan maka harus melalui penyertaan modal terlebih dahulu, dan sesuai peraturan maka khusus untuk rumah dinas, maka yang

Halaman 239 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dapat dipisahkan hanyalah rumah dinas tipe golongan I dan II saja yang dapat disertakan ; -----

- Bahwa sesuatu yang disertakan modal, maka harus spesifik dan jelas, sehingga kita lihat saja apakah ada atau tidak dalam lampiran daftarnya ; ---
- Bahwa apabila BUMN yang dimaksud akan menetapkan suatu aset untuk menjadi miliknya, maka dia harus meminta kepada pemegang saham dalam hal ini Negara untuk perubahan status melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan modal Negara, selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, maka perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ke BPN untuk dilakukan peralihan sertipikat menjadi atas nama BUMN, sehingga bukan lagi atas nama Perusahaan Jawatan. Setelah berbalik nama menjadi atas nama BUMN, maka nanti akan tercatat dalam data inventarisasi BUMN itu, sebagai aset miliknya dan disisi lain di tata usaha Negara tercatat pula sebagai *in break*. Sehingga dalam hal ini apabila semua administrasinya telah sesuai dan jelas, maka mudah bagi kita untuk menentukan tindakan dan hak-hak maupun kewenangan-kewenangan dalam melakukan tindakan hukum oleh pemilik aset, dengan kata lain jika ternyata aset-aset tersebut masih atas nama dan masih berstatus milik perusahaan jawatan, maka artinya masih berada pada penguasaan Menteri Keuangan dan terintegrasi dengan APBN, maka segala tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan aset tersebut haruslah melibatkan Menteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara, namun jika memang aset tersebut sudah di *in break* atau diubah statusnya menjadi atas nama BUMN perseroan, maka tunduk pada peraturan Menteri Negara BUMN No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendayagunaan aset tetap BUMN ; -----
- Bahwa yang harus terlebih dahulu diperjelas adalah masalah statusnya, apakah masih publik atau sudah private, jika masih publik, maka penguasaan dan segala tindakan hukumnya berada di Menteri Keuangan

Halaman 240 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dan masih menjadi aset negara, apabila itu berupa rumah negara Golongan III maka mengacu pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2008. Jika memang sudah imbreak atau beralih, maka harus diperjelas dulu didaftar dimana in break tersebut, jika semua sudah jelas, maka BUMN PT berhak melakukan tindakan, jika belum ada imbreng atau belum ada delegasi dari Menteri Keuangan, apakah perseroan dapat melakukan akuisisi terhadap aset-aset PJKA. syarat sahnya sebuah penetapan adalah apabila : dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ada motivasi dan pertimbangan, sesuai syarat dan prosedur, sesuai dengan peraturan umumnya, sehingga yang pertama dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka menjadi tidak sah, kemudian kedua motivasinya didasarkan pada alasan-alasan yuridis. Ahli melihat dalam kasus ini dimungkinkan adanya "salah kira" mengenai wewenangnya, perusahaan negara tidak melihat bahwa ternyata masih ada wewenang dari instansi lain, namun sebenarnya masih bisa diperbaiki, yaitu ketika yang bersangkutan segera meminta persetujuan dari Menteri Keuangan untuk melakukan pengalihan menjadi atas nama persero, yang ketiga adalah sesuai syarat dan prosedur, sehingga jika statusnya masih publik maka mengacu pada PP No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 138/2010 serta peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22 Tahun 2008, tapi kalau sudah private, maka dapat mengacu pada peraturan Menteri BUMN No. 13 Tahun 2014, keempat sesuai peraturan umumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 ; -----

- Bahwa Ahli mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No. 62 Tahun 2014.
- Bahwa meskipun sudah ada imbreng, akan tetapi negara tetap memegang kendali ; -----
- Bahwa apabila tanah dan rumah tersebut dibeli dengan APBN, maka statusnya adalah rumah negara ; -----

Halaman 241 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Bahwa masih dapat disebut rumah negara dan merupakan aset negara ; ----
- Bahwa jika mengacu pada peraturan Menteri BUMN No. 13 Tahun 2014 meskipun aset tersebut sudah dialihkan status hukumnya, maka tetap dapat dilakukan negosiasi sepanjang rumah negara tersebut merupakan golongan III, sehingga dimungkinkan untuk dapat dibeli ; -----
- Bahwa seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa, terlebih dahulu harus dilihat status aset tersebut, setelah itu langkah upaya hukumnya harus dilakukan sesuai prosedur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan tidak melupakan upaya negosiasi ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika PT. Kereta Api Indonesia merasa atau menganggap bahwa aset tersebut adalah milik BUMN persero, maka tidak dapat dikatakan bahwa para penghuni merugikan keuangan negara, karena aset tersebut sudah dipisahkan dari APBN ; -----
- Bahwa apabila semua prosedur dan syarat sah nya sudah terpenuhi, maka tentunya menjadi sah ; -----
- Bahwa permasalahan ini kembali akarnya adalah mengenai status dari aset dalam hal ini rumah negara tersebut, apabila masih berstatus publik, maka sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 38 dan juga peraturan Menteri Pekerjaan Umum, maka rumah negara golongan III masih dapat ditempati sampai dengan anaknya yang sah, kecuali jika yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat, maka harus keluar dari rumah tersebut, atau yang bersangkutan tidak memiliki keturunan yang sah, maka akan dikembalikan ke negara. Sementara untuk yang berstatus private, maka harus di imbrengkan terlebih dahulu, agar segala tindakan hukum apapun sesuai dengan keputusan Direksi dapat dilakukan ; -----
- Bahwa benar secara prosedural memang harus dengan penetapan peraturan presiden, namun kemudian jika tidak ada, maka semua aset yang

Halaman 242 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



dibeli atau berasal dari APBN, maka otomatis terdaftar pada Direktorat Jenderal kekayaan negara ; -----

- Bahwa rumah negara itu merupakan aset negara yang diperoleh dari APBN, maka kewenangannya ada pada Menteri Keuangan selaku pengelola ; -----
- Bahwa saat ini rezimnya berbeda antara kepegawaian dengan aset, untuk kepegawaian memang berubah secara otomatis dialihkan, akan tetapi untuk aset biasanya pemegang saham dan pengelola keuangan negara biasanya akan bersikap lebih hati-hati, diantaranya dengan melakukan perhitungan nilai aset yang ada dan biasanya ada aturan lanjutnya, karena semakin besar asetnya, maka harus menunggu persetujuan dari pejabat-pejabat yang berwenang sesuai aturan yang sudah ditentukan seperti diantaranya persetujuan dari DPR atau Presiden ; -----
- Bahwa benar dan khusus untuk itu diatur dalam undang-undang perkeretaapian, yang pada pokoknya aset itu terbagi menjadi sarana dan prasarana, sehingga untuk rel maupun gerbong keretanya langsung otomatis beralih dan dikelola secara langsung, berbeda dengan prasarana-prasarana seperti rumah dinas akan diatur lebih khusus dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 ; -----
- Bahwa ada solusi dan pilihannya namun pada hakekatnya harus menjadi satu kesatuan ; -----
- Bahwa memang iya, pegawai Perjan otomatis menjadi pegawai PT. KAI, sehingga sistem penggajiannya juga menjadi tunduk pada aturan BUMN dan lepas dari APBN ; -----
- Bahwa sebenarnya nama-nama aset pun harus diubah ke pengguna berikutnya dengan melakukan permohonan perubahan status aset ; -----
- Bahwa Menteri Keuangan yang melakukan pengelolaan tentang rumah dinas ; -----

Halaman 243 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Bahwa apabila pegawai PT. KAI sudah PNS, maka tetap dibebankan kepada APBN ; -----
- Bahwa apabila pegawai yang sudah pensiun tetap sebagai pensiunan pegawai negeri sipil pada PT. KAI bukan pegawai swasta ; -----

2. AHLI Dr. SUPARJO, SH, MH.,

- Bahwa alas hak adalah sesuatu yang mendahului lahimya hak atas tanah bisa sebagai peristiwa hukum ; -----
- Bahwa untuk mendapatkan tanda bukti hak adalah siapapun yang mengajukan hak dan sesuai dengan prosedur ; -----
- Bahwa apabila sertifikat dapat diklaim oleh badan hukum lain, mereka harus dapat mendalilkan dengan bukti-bukti yang kuat, namun demikian ada forum penyelesaian sengketa tanah ; -----
- Bahwa ranah tersebut adalah ada pada pengadilan untuk membuktikan siapa yang berhak, meskipun secara umum yang kemudian pemegang hak adalah yang tertulis di dalam sertifikat itu, namun jika ada sengketa maka pengujiannya ada di pengadilan. Pemegang sah adalah yang namanya tercantum dalam sertifikat ; -----
- Bahwa apabila badan hukumnya sudah tidak ada, maka dilihat dulu tanah hak atau tanah negara, jika sudah ada sertifikat, maka itu adalah tanah hak, jika belum ada sertifikatnya maka adalah tanah negara, jika ada perubahan data ada dua fase jadi jika ada perubahan data harus di update dan itu ada tata caranya ; -----
- Bahwa apabila masih ada persoalan terhadap tanah tersebut, maka harus diselesaikan dulu, jadi harus dipastikan terlebih dahulu siapa pemegang haknya ; -----

Halaman 244 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Bahwa terkait pengosongan menurut hukum agraria yang berhak adalah jika perorangan, maka orang yang namanya tersebut disitu, jika tanah negara, maka pihak agraria tetapi caranya harus sesuai prosedur yaitu meminta bantuan aparat negara ; -----
- Bahwa apabila sertipikat belum ada pembatalan, maka sertipikat yang lama masih berlaku, namun apabila sudah ada yang baru harus dibuktikan sebaliknya ; -----
- Bahwa tidak bisa menempati tempat yang bukan miliknya, termasuk jika sudah pernah diberi izin jika sudah habis ya konsekuensinya harus keluar karena itu ada jangka waktu menempatnya ; -----
- Bahwa sengketa kepemilikan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, jika mengenai alas hak, maka diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -
- Bahwa peraturan yang menyebutkan bahwa pemilik dapat melakukan pengosongan atas haknya adalah Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1960
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 mengatur masalah sewa rumahnya, kalau sewa tanah menggunakan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1960 ; -----
- Bahwa seseorang mempunyai hak atas tanah adalah jika mengacu pada peralihan hak, maka dengan akta yang membuktikan peralihan hak tersebut, seperti akta jual beli atau akta hibah, tetapi terkait dengan perluasan pembuktian, maka harus ada pendaftaran agar ada kepastian hukum ; -----
- Bahwa apabila sudah ada perbuatan hukum tetapi belum ada pendaftaran badan hukum bisa saja melakukan tindakan hukum tetapi tidak bisa mengikat publik ; -----
- Bahwa yang berhak atas tanah itu adalah menurut Ahli secara garis besar jika ini tanah negara, maka diberikan negara, jika perorangan, maka orang tersebut yang mengelola ; -----

Halaman 245 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi dalam perkara ini bernama BASRI dan dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai pada PT. KAI bagian PGM rumah dinas dibawah Senior Pengusahaan Aset ; -----
- Bahwa tupoksi dari perusahaan aset adalah mendistribusikan surat kepada para penghuni rumah dinas, apabila masa penempatannya akan habis, maka kami beritahukan ; -----
- Bahwa tujuan penerbitan surat peringatan tersebut adalah karena pemegang SPR sudah banyak yang pensiun atau meninggal dunia ; -----
- Bahwa dalam surat tersebut ada kalimat sewa dan pengosongan maksudnya adalah pemberitahuan atau himbauan bahwa penghuni diajukan untuk tandatangan kontrak ; -----
- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat pengosongan tersebut adalah bagian aset ; -----
- Bahwa sebelum surat pengosongan tersebut terlebih dahulu diberikan surat pemberitahuan jadi tidak serta merta dilakukan pembongkaran ; -----
- Bahwa terhadap undangan yang diberikan kepada para penghuni rumah dinas sudah ada ± 36 orang dan sudah melakukan pengikatan sewa kontrak ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan adalah penghitungan sewa rumah jabatan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa apabila pegawai yang masih aktif juga dikenakan sewa malah lebih tinggi dari para pensiunan ; -----
- Bahwa dasar penempatan rumah dinas adalah orang yang dipentingkan oleh perusahaan atau punya jabatan baik rendah ataupun tinggi, adanya pengajuan dari yang bersangkutan barulah keluar SPR ; -----
- Bahwa SPR ada masa berlakunya ; -----

Halaman 246 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan yang mengantar surat yang menjadi objek sengketa tersebut, pada saat mengantar surat tersebut yaitu tanggal 7 November saksi bertemu dengan Ketua RT nya dan meminta RT untuk membantu mengantarnya ; -----
- Bahwa surat yang diantarkan saksi adalah surat undangan ; -----
- Bahwa setelah surat tersebut diberikan kepada para penghuni, pengusaha aset sudah pernah menjelaskan kepada para para penghuni ; -----
- Bahwa maksud dari penertiban adalah disesuaikan dengan prosedur administrasi tupoksi kami, jadi apabila tidak ada yang mau maka kami dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait ; -----
- Bahwa istilah pengosongan itu adalah urutan tata kerja kami, karena itu diatur dalam peraturan internal PT. KAI ; -----
- Bahwa rumah dinas di Rawamangun ada 179 unit ; -----
- Bahwa saksi menyatakan lupa rumah dinas yang saksi datangi untuk mengantar surat undangan tersebut, yang saya ingat Ketua RT nya adalah bapak Joy ; -----
- Bahwa saksi mengetahui RT tersebut bernama Joy dari yang bersangkutan ; --
- Bahwa SPR sekarang tidak ada lagi, sekarang namanya Surat Ikatan Kontrak.
- Bahwa dari ke 179 unit penghuni rumah dinas tersebut yang hadir pada undangan tersebut ada 36 orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari ke 36 orang yang hadir pada undangan tersebut apakah ada sebagai Penggugat disini ; -----
- Bahwa apabila para penghuni tidak ada yang mau keluar maka tindakan selanjutnya yang diambil oleh bagian unit aset adalah berkoordinasi dengan instansi terkait ; -----
- Bahwa SPR sudah tidak diberlakukan lagi ; -----

Halaman 247 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- Bahwa dari ke 36 orang yang hadir pada undangan tersebut belum dilanjutkan dengan penertiban ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah-rumah tersebut menjadi aset PT. KAI ; --
- Bahwa bagian aset mendapatkan data data dari negara terkait rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Juni 2015 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek, dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) dan dimohonkan pembatalan agar dinyatakan tidak sah serta dimohonkan untuk dicabut oleh Para Penggugat kepada Pengadilan adalah : -----

Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n EVP DAOP I Jakarta
Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Surat Somasi III, tertanggal 11
November 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO, BACHTIAR,
SUKIRMAN, SOEDJATMIKO, JOHANA JD WOREAMAN, SUMINI, NY.
MUHARAM, SN MUDIYATI, AULIA YUSUF, INDIARTO, B SIREGAR, SITI
RAHAYU, DUMARIAH SITOMPUL, ZUBAIDAH JD R SUROSO, NY. S
YANTINA JD, RENARDI, NURSIMAH JD ABDULLAH, FERISNA,
SOEDJATMIKO, MEDINA, ISTIQIMAH JD HARYANTO, RUSMINAH,
ELIZABETH MATHA, SUNERI, TOHIR KARTABRATA, NY. JOKO PRAMONO,
MUHAMMAD JUMHANA, NY. DRG. SOEHARLINA, R.A AGUSTINA PUJI
ASTUTI, PUJI, I JIMMI S HENUHILI, ANNA RATNA SUMINAR, FATIMAH,
NENI PANGESTU S, RESUHARLI, SRI BINTARI S, R HERYADIBUDI

Halaman 248 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



SANTOSO, SUGITO, EDI HARYADI, NY. RACHMAD, SIRI SUHANA, BAMBANG, B HAZLIMNURLILAH, NY. TAN BIEKT JOAN, M. RUBANGI, INY. NURSIDIN, R. MUCH SUPARNO, J VATEMINA, DR. IWAN EKA JOEDA, SUBANDI, R. MAWARDI GUNARSO, NILA DJUWITA, R. SUHARDJONO, RITA, EPON BANUSA, DIAN RETNO PUDJIYANTI, NY. RATINAH B KONENDAR, SUTIJAR, DR. KOLOPAKING, LEX WIJAYAH B ORAH, DONI, STANLY LOHYI, SH., . SAMPURNA RAPIUDIN, DEDET, NANNY SURYANI, BOKO KOESOEMO, NY. R SUHADI, SUNARTO, NY. R. SUDARDJONO, BUDI, DRG. ADUNG, DEWI KOTIJAH, SITI AISYAH JD ADAM S, KARNA WALUYA RAHMAN SUWAHYU, ICHADAR, NY. IMAS SULASMI, H.E. VINCENT, W. SIMANJUNTAK, SOEDJI, SUMINI, SLAMET SUYONO (yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1-83) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Februari 2015, dimana di dalam Jawabannya tersebut termuat pula mengenai eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika Pertimbangan Hukum dalam Putusan ini adalah terdiri dari : -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan

terhadap pokok sengketa; -----

Halaman 249 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut; -----

I. **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

- I. Eksepsi *Disqualificatoir exceptie* (Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk menggugat); -----
- II. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan Para Penggugat kabur); -----
- III. Eksepsi Kompetensi absolut (obyek sengketa bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tindakan Tergugat adalah tindakan perdata, serta merupakan sengketa kepemilikan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapannya (Replik) tertanggal 25 Februari 2015, yang pada pokoknya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia

Halaman 250 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya dinyatakan : bahwa obyek sengketa bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya huruf B halaman 37 sampai dengan halaman 39, mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan: bahwa obyek sengketa 1 s.d obyek sengketa 83 merupakan keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat, obyek sengketa bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara yang belum bersifat final pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa yang menjadi obyek-objek sengketa adalah Surat Pemberitahuan, yang dikeluarkan oleh Senior Pengusahaan Aset Non Railways Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang pada intinya mengajak untuk bermitra dalam hal ini melakukan kontrak/sewa atas rumah perusahaan milik Tergugat; -----
- bahwa obyek-objek sengketa terbit dalam hubungan keperdataan biasa dikenal dengan nama "somas"; -----

Halaman 251 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- bahwa obyek-objek sengketa bukanlah merupakan sebuah syarat dalam melakukan pengosongan; -----
- bahwa obyek-objek sengketa masih memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ingin dilakukan pengosongan atas rumah milik perusahaan PT. Kereta Api Indonesia, oleh karenanya ada atau tidak adanya surat tersebut tidak menimbulkan suatu akibat hukum; -----
- bahwa obyek-objek sengketa dimaksud adalah suatu bentuk pemberitahuan yang dilakukan oleh Senior Manager Pengusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 2 Lampiran II Surat Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/OT.003/I/14/KA-2014; -----

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat 6 (enam) persyaratan atau unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Halaman 252 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Menimbang, bahwa persyaratan atau unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara keputusan tersebut harus memenuhi keenam unsur-unsur tersebut, salah satu saja persyaratan/unsur tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat, berkaitan dengan keputusan tata usaha negara (Obyek Sengketa) telah disampaikan dan diuraikan dalam surat gugatannya, tetapi yang dibantah oleh pihak Tergugat adalah yang berkaitan dengan unsur Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur yang dipertentangkan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata : -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti P-1, sampai dengan P. 83), berupa Surat Senior Manager Perusahaan Aset A.n EVP DAOP I Jakarta Nomor: 038/PNA-D.I/XI/2014, Perihal: Surat Somasi III, tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada SOEPARWO, BACHTIAR, SUKIRMAN, SOEDJATMIKO, JOHANA JD WOREAMAN, SUMINI, NY. MUHARAM, SN MUDIYATI, AULIA YUSUF, INDIARTO, B SIREGAR, SITI RAHAYU, DUMARIAH SITOMPUL, ZUBAIDAH JD R SUROSO, NY. S YANTINA JD, RENARDI, NURSIMAH JD ABDULLAH, FERISNA, SOEDJATMIKO, MEDINA, ISTIQIMAH JD HARYANTO, RUSMINAH, ELIZABETH MATHA, SUNERI, TOHIR KARTABRATA, NY. JOKO PRAMONO, MUHAMMAD JUMHANA, NY. DRG. SOEHARLINA, R.A AGUSTINA PUJI ASTUTI, PUJI, I JIMMI S HENUHILI, ANNA RATNA SUMNAR, FATIMAH, NENI PANGESTU S, RESUHARLI, SRI BINTARI S, R HERYADIBUDI SANTOSO, SUGITO, EDI HARYADI, NY. RACHMAD, SIRI SUHANA, BAMBANG, B HAZLIM/NURLILAH, NY. TAN BIEKT JOAN, M. RUBANGI, INY. NURSIDIN, R. MUCH SUPARNO, J VATEMINA, DR. IWAN EKA

Halaman 253 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



JOEDA,SUBANDI, R. MAWARDI GUNARSO, NILA DJUWITA,R. SUHARDJONO, RITA, EPON BANUSA, DIAN RETNO PUDJIYANTI, NY. RATINAH B KONENDAR, SUTIJAR, DR. KOLOPAKING, LEX WIJAYAH B ORAH, DONI, STANLY LOHYI, SH., . SAMPURNA RAPIUDIN, DEDET, NANNY SURYANI, BOKO KOESOEMO, NY. R SUHADI, SUNARTO, NY. R. SUDARDJONO, BUDI, DRG. ADUNG, DEWI KOTIJAH, SITI AISYAH JD ADAM S, KARNA WALUYA RAHMAN SUWAHYU, ICHADAR, NY. IMAS SULASMI, H.E. VINCENT, W. SIMANJUNTAK, SOEDJI, SUMINI, SLAMET SUYONO (yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1-83) adalah bersifat konkret, karena hal yang diputuskan dalam obyek sengketa tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu tentang surat peringatan/somasi III yang ditujukan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan satu persatu dalam obyek sengketa, artinya obyek dan subyeknya sudah disebutkan secara jelas dan tegas; -----

Individual: -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa bersifat individual, karena obyek sengketa ditujukan kepada **Para Penggugat dengan menyebutkan masing-masing nama Penggugat lengkap dengan alamat masing-masing** dan bukan ditujukan kepada umum, tetapi tertentu yang dituju ; -----

Final : -----

Menimbang, bahwa bersifat final artinya keputusan tersebut telah bersifat definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan karenanya keputusan itu dapat menimbulkan akibat hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa bersifat final, karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan oleh Objek Sengketa I s.d Objek Sengketa 83 sudah merupakan akibat hukum yang definitif, yaitu bahwa sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November 2014) TERGUGAT akan melakukan penertiban

Halaman 254 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



serta akan menempuh langkah hukum, dan pada angka 3 obyek sengketa juga telah jelas tertera kalimat "Surat ini merupakan peringatan yang terakhir"; -----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Tergugat, obyek sengketa tidak memenuhi unsur final, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa masih memerlukan persetujuan, dan obyek sengketa bukanlah suatu surat yang dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut dan dihubungkan dengan wujud/pisik dari isi obyek sengketa, maka yang perlu dipertimbangkan dan menjadi isu hukum selanjutnya adalah apakah obyek sengketa sudah bersifat definitif?; -----

Menimbang, bahwa dari obyek sengketa tersebut di atas menurut Majelis Hakim pada pokoknya berisi : himbauan atau memperingatkan kepada nama-nama yang dituju obyek sengketa, untuk segera mengadakan perikatan hukum (perjanjian) dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember 2014, dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengindahkan, maka akan dilakukan penertiban dan akan menempuh langkah hukum, dan ini merupakan peringatan terakhir; -----

Menimbang, bahwa disamping itu dari uraian isi surat keputusan Obyek Sengketa (vide bukti P-1, s / d P. 83) tersebut, ternyata tidak ada pernyataan atau kata-kata yang menyatakan bahwa Tergugat akan melakukan pengosongan paksa terhadap rumah-rumah negara yang dihuni Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara penertiban diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur Aset Non Railways Nomor 14/JB.312/KA-2013 Tentang Pelaksanaan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada Romawi VII, angka 2 PROSEDUR PENERTIBAN, pelaksanaan penertiban aset dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: -----

1. Tahap Pendataan; -----
2. Tahap Penyusunan Program; -----

Halaman 255 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



3. Tahap Persetujuan; -----
4. Tahap Pengajuan Anggaran Biaya; -----
5. Tahap Pelaksanaan; -----
6. Pelaporan; -----
7. Pembiayaan; -----

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan (angka 1 sampai dengan angka 7), pada tahapan angka 5 tahap pelaksanaan, dinyatakan pada tahap pelaksanaan penertiban aset, Tim Penertiban Daerah wajib selalu melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Tim Penertiban Pusat, khususnya pada setiap rencana pelaksanaan kegiatan untuk antisipasi terjadinya kendala atau setiap saat diperlukan pada tahap pelaksanaan kegiatan penertiban aset, untuk membahas kendala yang dihadapi serta mencari solusi pelaksanaan penertiban aset dilakukan dengan pola sebagai berikut: -----

1. Proses Non Litigasi, yang meliputi upaya persuasif dan upaya paksa; -----
2. Proses Litigasi; -----
3. Eksekusi; -----
4. Penjagaan aset setelah proses penertiban aset; -----
5. Penyerahan aset yang telah ditertibkan; -----

Menimbang, bahwa proses non litigasi sebagaimana dimaksud pola 1 diatas yang meliputi upaya persuasif, diuraikan dalam Surat Edaran Direktur Aset Non Railways Nomor 14/JB.312/KA-2013 Tentang Pelaksanaan Penertiban Aset Tanah dan Bangunan Di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Romawi VII angka 2.5.1.1, Upaya Persuasif didahului dengan sosialisasi penertiban aset yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan perusahaan kepada pihak lain, khususnya yang menjadi target penertiban aset. Dalam pelaksanaan sosialisasi agar dilakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain tokoh masyarakat setempat, muspika/da (RT, RW, LURAH, CAMAT, BUPATI, WALIKOTA), aparat

Halaman 256 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



keamanan setempat dan pihak lain yang dianggap perlu. Proses sosialisasi dapat berlangsung beberapa kali tergantung kompleksitas permasalahan aset yang akan di tertibkan, namun proses sosialisasi umumnya dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: -----

- Sosialisasi tahap I (awal); -----

Menyampaikan maksud dan tujuan dilakukan penertiban aset, berikut penyampaian jadwal waktu yang ditetapkan untuk melakukan mediasi dan eksekusi, serta kondisi penertiban aset yang ditawarkan perusahaan; -----

- Sosialisasi tahap II (Negosiasi); -----

Sosialisasi tahap ini lebih ke arah negosiasi atas kondisi yang ditawarkan perusahaan dengan aspirasi pihak yang menjadi target penertiban.; -----

- Sosialisasi tahap III (eksekusi); -----

Sosialisasi pada tahap ini sudah lebih tegas dan mengarah pada langkah eksekusi dengan menyampaikan jadwal pelaksanaan eksekusi, besaran kompensasi atau bantuan biaya yang di berikan perusahaan serta jadwal dan mekanisme pembayarannya; -----

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa Surat Peringatan III yang diterbitkan oleh Senior Meneger Pengusahaan Aset atas nama EVP DAOP I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 028/PNA-D.I/911/XI/2014, tanggal 7 November 2014, isinya menyampaikan maksud dan tujuan atau ajakan untuk melakukan perjanjian (kontrak) kepada Para Penggugat, dan telah di tetapkan batas waktu dan tempatnya, hal tersebut menurut Majelis Hakim surat keputusan Obyek Sengketa (vide bukti P-1, s/d P-83) masih berada ditahapan I dan II (tahap awal atau negosiasi) atau tahap pendekatan personal, mediasi dan bukan tahap eksekusi; -----



Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Obyek Sengketa masih memasuki tahap awal, negosiasi atau masih dalam tahap mediasi, sehingga belum bersifat final; -----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP. U/OT.003/III/5/KA-2014, tanggal 11 Maret 2014, Pasal 2, berbunyi: -----

"Senior Manager Pengusahaan Aset Daerah Operasi 1 Jakarta mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab : -----

- a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh VP Commercialization of Productive Assets (AR) dan VP Commercialization of Non Productive Assets (AC) Kantor Pusat terkait dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya dalam mengelola pelaksanaan Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway di Wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta; -----
- b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) kinerja Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway secara berkelanjutan, serta terjaminnya pengelolaan risiko Pengusahaan Aset Railway dan Non Railway di seksinya; -----
- c. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pengusahaan Aset Railway untuk persewaan dan Kerjasama Operasi (KSO), meliputi Pengusahaan Aset di stasiun dan sarana, aset di sepanjang jalur Kereta Api yang masih aktif (ROW), periklanan dan website; -----
- d. Melaksanakan pengelolaan program dan evaluasi kinerja pelaksanaan perusahaan aset Non Railway untuk persewaan dan kerjasama operasi (KSO), meliputi perusahaan aset/lahan di luar stasiun, di luar ROW, di sepanjang jalur Kereta Api non aktif dan rumah dinas"; -----

Halaman 258 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



Dan berdasarkan Lampiran II SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor : KEP.U/OT.003/I/14/KA-2014, tanggal 29 Januari 2014, pada Pasal 2, berbunyi : -----

"Senior Manager Aset Daerah Operasi 1 Jakarta mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab : -----

- a. Merumuskan, menyusun, melaksanakan program dan evaluasi penjagaan, **penertiban**, pensertipikatan aset non railways, update/pembaruan data dan informasi aset non railways berupa aset tanah dan bangunan, termasuk aset prasarana di lintas non operasi di Daerah Operasi 1 Jakarta; -----
- b. Melakukan mapping dan update data, informasi tentang aset non railways, serta pembuatan profil aset non railways di Daerah Operasi 1 Jakarta; -----
- c. Menyusun strategi dan melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam penanganan aset bemasalah yang berkaitan dengan persewaan/kerjasama operasi maupun status kepemilikan atas aset non railways di Daerah Operasi 1 Jakarta; -----
- d. Melakukan koordinasi dan melaporkan kinerjanya kepada VP Non Railways Assets West of Java (EANW)." -----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Senior Manager Pengusahaan Aset atas nama EVP DAOP I Jakarta PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sesuai dengan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengusahaan aset untuk persewaan, sedangkan untuk penertiban adalah tugas senior meneger aset atas nama Tergugat untuk melakukan Penertiban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat bernama BASRI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 259 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



- bahwa para penghuni dipanggil untuk melakukan perpanjangan ikatan kontrak dengan PT. Kereta Api Indonesia; -----
- bahwa Perusahaan Asetnya melakukan transaksi pembuatan kontrak sedangkan penertiban dilakukan Bagian Penertiban Aset; -----
- bahwa setiap debitur yang tidak mau dipanggil untuk melakukan kontrak, maka Perusahaan Aset mengirim surat ke Bagian Aset untuk dilakukan tindakan selanjutnya, atau apabila seseorang tidak melakukan kontrak kami akan melaporkan kepada unit terkait; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa bukti P-1, s/d P-83 tidak memenuhi persyaratan yang bersifat final karena masih dalam tahap awal, Negosiasi (mediasi) sesuai Prosedur Penertiban Surat Edaran Direktur Aset Non Railways Nomor 14/JB.312.312/KA-2013, sehingga obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat, karena suatu keputusan dikatakan menimbulkan akibat hukum apabila keputusan tersebut menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada (lihat penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Indroharto, S.H. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, edisi baru, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hal 174), karena obyek sengketa hanya merupakan himbawan/peringatan Negosiasi Mediasi kepada Para Penggugat dengan demikian obyek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yang definitif atau belum final, karena terhadap hal tersebut masih ada penyelesaian lebih lanjut untuk dilakukan penertiban oleh Manager Aset atas nama Tergugat, maka obyek sengketa dikategorikan bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat/unsur final dan belum menimbulkan akibat hukum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hal mana terbukti pula hingga saat ini sudah melebihi

Halaman 260 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



tanggal 21 Nopember 2014, Tergugat tidak melakukan pengosongan paksa terhadap Rumah-Rumah Negara yang dihuni Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan Obyek Sengketa bukti P-1, s/d P. 83 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum

Halaman 261 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUN-JKT



untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek-obyek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari RABU, tanggal 17 Juni 2015 oleh Kami HARYATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H., dan ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. SOLEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Demikianlah....



Hakim Anggota,

TTD

INDARYADI, S.H., M.H

TTD

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

TTD

HARYATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----